



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS KEHUTANAN

JL.SOEKARNO HATTA PADANG TUJUAH SUKOMANANTI
SIMPANG AMPEK – PASAMAN BARAT

T
A
H
U
N

A
N
G
G
A
R
A
N

2
0
1
5

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

Nomor : 522/685/SPK-PENG/DINHUT/2015

Tanggal : 07 September 2015

INSTANSI : DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN
BARAT

PEKERJAAN : PENGADAAN SARANA TAMAN
HUTAN KOTA

KEGIATAN : PEMBUATAN/PEMBANGUNAN
HUTAN KOTA

LOKASI : BELAKANG KANTOR DPRD
KABUPATEN PASAMAN
BARAT JORONG
SUKOMANANTI

SUMBER DANA : APBD KAB PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2015

WAKTU : 60 HARI KALENDER
PELAKSANAAN

NILAI KONTRAK :
Rp. 142.986.800,-
(Seratus Empat Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah)

CV. MUTIARA BERLIAN

Alamat : Jl. Simpang Empat – Sasak, Lubuak Pudiang – Nagari Kapa,
Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS KEHUTANAN

Jl. Soekarno Hatta Padang Tujuh Sukomananti
Simpang Ampek – Pasaman Barat

SURAT PERINTAH KERJA SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN :
BELANJA BAHAN BAKU BANGUNAN
NOMOR : 522/685/SPK - PENG/DIN.HUT/2015
Tanggal 07 September 2015

SURAT PERINTAH KERJA (SPK) ini berikut semua lampirannya (selanjutnya di sebut " Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Sukomananti pada hari Senin tanggal Tujuh bulan September tahun Dua Ribu Lima Belas, antara :

- 1. Nama** : **Drs. Syahnan, M.Si**
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembuatan Reboisasi Dalam Kawasan Hutan Dalam Rangka Pinjam Pakai Kawasan Untuk Pelabuhan pengadaan bahan baku bangunan, Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
Alamat : Jl. Sukarno Hatta Sukomananti Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya disebut "PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN" sebagai **PIHAK PERTAMA**

- 2. Nama** : **MUHAMMAD NAZIF, SH**
Perusahaan : CV. MUTIARA BERLIAN
Jabatan : Direktur
Alamat : Jalan Simpang Ampek – Sasak, Jorong Lubuak Pudiang, Nagari Kapa, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat

Berdasarkan Akte Pendirian Perseroan Komanditer Nomor "57" tanggal 29 Desember 2014 dan oleh EVI PUSPITA HATI, S.H sebagai Direktur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan tersebut di atas yang selanjutnya disebut "PENYEDIA" sebagai **PIHAK KEDUA**

MENINGAT BAHWA

- a) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) meminta Penyedia untuk menyediakan Pekerjaan Pengadaan Sarana Taman Hutan Kota sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini (selanjutnya disebut " Pekerjaan Pengadaan Sarana Taman Hutan Kota");
- b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada Pejabat Pembuat Komitmen, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Pekerjaan Pengadaan Sarana Taman Hutan Kota sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- c) Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- d) Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 1. Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 2. Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 3. Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 4. Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta fakta dan kondisi yang terkait;

MAKA OLEH KARENA ITU, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DAN PENYEDIA dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

1. Total Nilai Harga Kontrak adalah Rp. 142.986.800,- (Seratus Empat Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah) dalam jangka waktu pelaksanaan 60 (Enam Puluh) hari kalender;
2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini :
 - a. Adendum Surat Perjanjian (kalau ada);
 - b. Pokok Perjanjian;
 - c. Surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga;
 - d. Syarat-syarat khusus Kontrak;
 - e. Syarat-syarat umum Kontrak;
 - f. Spesifikasi teknis;
 - g. Dokumen lainnya seperti : jaminan-jaminan, SPPBJ;

4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia dinyatakan dalam kontrak yang meliputi khususnya :
 - a. Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - 1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2) Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3) Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia secara Lumpsum
 - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - 1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat Pembuat Komitmen untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Pembuat Komitmen;
 - 4) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 5) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 - 6) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Pembuat Komitmen, dan menyerahkan hasil pekerjaan sesuai jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 7) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia;
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif sejak tanggal diterbitkannya Surat Pesanan (SP) yakni 07 September 2015 s/d 05 November 2015 yang ditetapkan dalam Syarat-syarat Umum/ dan Syarat-syarat Khusus Kontrak

7. Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan

Dengan demikian, Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia

Untuk dan atas nama Pemerintah
Kabupaten Pasaman Barat
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Drs. Syahnan, M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19600322 198802 1 001

Untuk dan atas nama Penyedia
CV. MUTIARA BERLIAN



MUHAMMAD NAZIF, SH
Direktur

Mengetahui :
Kepala Dinas Kehutanan



Drs. Syahnan, M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19600322 198802 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

JL. Soekarno Hatta Padang Tujuh Sukomananti
Simpang Ampek – Pasaman Barat

Sukomananti, 26 Agustus 2015

Nomor : 522/10/Dinhut/ 2015

Lamp : -

hal : **Pengadaan Sarana Taman Hutan
Kota**

Kepada Yth.

Sdr. Pejabat Pengadaan Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat
di-

T e m p a t

Bahwa dengan adanya Pekerjaan Pengadaan Sarana Taman Hutan Kota pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2015, maka untuk memperlancar pelaksanaannya agar dapat segera dilaksanakan pengadaan pekerjaan tersebut. Dan diharapkan kepada Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat dapat memproses pelaksanaan pengadaanya.

Demikianlah surat ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Dinas Kehutanan Kab. Pasaman
Barat**

Drs. Syahnan, M.Si
Pembina Muda Utama / IV.c
NIP. 19600322 198802 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS KEHUTANAN

Jl. Soekarno Hatta Padang Tujuh Sukomananti
Simpang Ampek – Pasaman Barat

SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG (SPPBJ)

Nomor : 522/09/PPK-DIN HUT/2015
Lampiran : -

Sukomananti, 04 September 2015

Kepada Yth.
Sdr. MUHAMMAD NAZIF, SH
Direktur CV. MUTIARA BERLIAN
di
Tempat

Perihal : Penunjukan Penyedia Barang Pengadaan Sarana Taman Hutan Kota

Dengan ini diberitahukan bahwa penawaran Saudara nomor : 14/CV.Mutiara Berlian/IX/2015 tanggal 28 Agustus 2015 perihal Pengadaan Sarana Taman Hutan Kota Sumber Dana APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2015 dengan nilai pekerjaan setelah negosiasi sebesar *Rp. 142.986.800,- (Seratus Empat Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah)*. kami nyatakan diterima/disetujui.

Dengan ini saudara diminta untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan tersebut di atas yang akan segera ditandatangani.

Nama : Drs. Syahnan, M.Si
NIP : 19600322 198802 1 001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Satuan Kerja : Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat

Tanda tangan : (.....)

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ka. Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat (sebagai laporan);
2. Arsip;

**SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**

1. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

3. PENYEDIA JASA MANDIRI

Penyedia bertanggung jawab penuh terhadap personil serta pekerjaan yang dilakukan.

4. HARGA SPK

- a. PA membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK.
- b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi.
- c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (*untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum*).

5. HAK KEPEMILIKAN

- a. PA berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PA. Jika diminta oleh PA maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PA sesuai dengan hukum yang berlaku.
- b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PA tetap pada PA, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PA pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

6. CACAT MUTU

PA akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PA dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PA mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama 1 (satu) tahun setelah serah terima hasil pekerjaan.

7. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

8. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

9. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SP.
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SP.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PA, maka PA dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

10. ASURANSI

- a. Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SP sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
 - 3) perlindungan terhadap kegagalan bangunan.
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

11. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PA beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PA beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PA) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personil;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PA.
- c. Pertanggungsaan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PA berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PA dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

13. PENGUJIAN

Jika PA atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

14. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
- c. Laporan harian berisi:
 - 1) jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;
 - 2) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
 - 3) jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
 - 4) jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
 - 5) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
 - 6) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.

- d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PA.
- e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PA membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

15. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SP.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PA dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

16. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PA menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- c. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PA.
- d. PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SA dan diterima oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- e. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari harga SPK setelah selesai pekerjaan.

17. JAMINAN BEBAS cacat MUTU/GARANSI

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikaan dari produsen pabrikaan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh PA, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SSKK.
- c. PA akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PA, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PA akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PA akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PA. Biaya tersebut dapat dipotong oleh PA dari nilai tagihan Penyedia.

- f. Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, PA dapat memasukkan Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu ke dalam daftar hitam.

18. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
- 1) perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK;
 - 2) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
 - 3) perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PA dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

19. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
- 1) PA mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) PA tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) PA menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) PA memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) PA memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PA;
 - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PA berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PA, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PA, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

20. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PA berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK jika perpanjangan tersebut mengubah Masa SPK.
- b. PA dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

21. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, maka PA wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
- 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PA, dan selanjutnya menjadi hak milik PA;

- 2) biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi hasil pekerjaan sementara dan peralatan;
 - 3) biaya langsung demobilisasi personil.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PA.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
- 1) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 2) penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 3) penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;
 - 4) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 5) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PA;
 - 6) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari harga SPK dan PA menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;
 - 7) Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari;
 - 8) PA tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK;
 - 9) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - 10) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
- 1) penyedia membayar denda; dan/atau
 - 2) penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PA terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PA dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

22. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PA, dengan ketentuan:
- 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan *pembayaran secara sekaligus*;
 - 3) pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan;
 - 4) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), pajak dan uang retensi;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. PA dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PA dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

23. DENDA

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini. PA mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

24. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PA dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

25. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja PA telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

- A. Korespondensi** Alamat Para Pihak sebagai berikut:
- Satuan Kerja PPK : DINAS KEHUTANAN
Nama : Drs. SYAHNAN, M.Si
Alamat : Jl. Soekarno - Hatta Padang
TujuhSukomananti Simpang AmpekPasaman
Barat
- Penyedia : Pengadaan Sarana Taman Hutan Kota
Nama : MUHAMMAD NAZIF, SH
Alamat : Jalan Simpang Ampek – Sasak, Jorong Lubuak
Pudiang, Nagari Kapa, Kecamatan Luhak Nan
Duo, Kab. Pasaman Barat
- B. Wakil Sah Para Pihak** Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:
- Untuk PA : Drs. Syahnhan, M.Si
- Untuk Penyedia : MUHAMMAD NAZIF, SH
- Pengawas Pekerjaan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(SURAHDI, S.Si) sebagai wakil sah PPK
- C. Tanggal Berlaku Kontrak** Kontrak mulai berlaku sejak : 07 September s/d 05 November
2015
- D. Masa Pemeliharaan** Masa Pemeliharaan berlaku selama: 180 (seratus delapan
puluh) hari kalender setelah tanggal berlaku kontrak berakhir
- E. Umur Konstruksi** Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki umur konstruksi lebih dari
10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penanda-tanganan Berita
Acara penyerahan akhir.
- F. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan** Gambar "*As built*" dan/atau pedoman pengoperasian dan
perawatan harus diserahkan selambat-lambatnya: 7 (tujuh) hari
kalender setelah tanggal penandatanganan Berita Acara
penyerahan awal.
- G. Pembayaran Tagihan** Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh
PA untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 14 hari
kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen
penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PA.
- H. Pencairan Jaminan** Apabila terjadi pemutusan kontrak, maka pembayaran nilai
pekerjaan kepada pihak kedua :
1. Dipotong sebesar jaminan pelaksanaan yang tertera pada
garansi Bank.
 2. dipotong sisa uang muka yang belum dibayar/diangsur oleh
pihak kedua sesuai dengan yang tertera pada jaminan
uang muka.

Dan disetor ke kas Daerah Kab. Pasaman Barat No. 1200.0101.00003-4

- I. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PA atau Pengawas Pekerjaan** Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PA adalah: Perubahan volume, design, biaya dan lingkup pekerjaan.
- Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah: Setiap akan memulai suatu item pekerjaan
- J. Kepemilikan Dokumen** Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut: hal-hal yang tidak bersifat rahasia negara.
- K. Fasilitas** PA akan memberikan fasilitas berupa : Sesuai dengan kewenangan PA.
- L. Sumber Pembiayaan** Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi ini dibiayai dari *APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2015*.
- M. Jenis Kontrak Yang Digunakan** Jenis Kontrak yang digunakan adalah Kontrak Harga Satuan (Unit Price)
- N. Pembayaran Uang Muka** Pekerjaan Konstruksi ini tidak diberikan uang muka
- O. Pembayaran Prestasi Pekerjaan** Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: Bulanan sesuai prestasi/ bobot pekerjaan. Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- Pembayaran dilakukan sesuai dengan prestasi pekerjaan
 - Pembayaran dimasukkan ke rekening an. CV. MUTIARA BERLIAN
- Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan: Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan, Foto Dokumentasi
- P. Penyesuaian Harga** Untuk Penyesuaian Harga mengacu pada ketentuan yang berlaku dan digunakan indeks yang dikeluarkan oleh BPS Kab. Pasaman Barat
- Q. Denda** Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan.
- R. Penyelesaian Perselisihan** Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa:

BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) Semua sengketa yang timbul dari kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh BANI menurut peraturan Administrasi dan peraturan Prosedur Arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir, Para pihak setuju bahwa jumlah Arbitrator adalah 3 (Tiga) orang, Masing-masing pihak harus menunjuk seorang arbitrator.

S. Sanksi

Pelanggaran terhadap ketentuan pengalihan dan /atau subkontrak dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jl. Soekarno Hatta Padang Tujuh Sukomananti
Simpang Ampek – Pasaman Barat

BERITA ACARA PENYERAHAN LAPANGAN (BAPL)

Nomor: 522/04/BAPL/DINHUT/2015

Pada hari ini Senin tanggal Tujuh bulan September tahun Dua Ribu Lima Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Drs. SYAHNAN, M.Si**
Nip : 19600322 198802 1 001
Jabatan : Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
Alamat : Jl. Soekarno - Hatta Sukomananti Kec. Pasaman
Selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

Dengan:

Nama : **MUHAMMAD NAZIF, SH**
Jabatan : Direktur CV. MUTIARA BERLIAN
Alamat : Jalan Simpang Ampek – Sasak, Jorong Lubuak Pudiang, Nagari Kapa,
Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat
Selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

Berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 522/09/SPPBJ/DINHUT/2015 tanggal 04 September 2015 dan Surat Perjanjian Kontrak (SPK) Nomor: 522/685/SPK-PENG/DINHUT/2015 tanggal 07 September 2015, maka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyerahkan Kegiatan Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Sarana Taman Hutan Kota dengan harga Kontrak : Rp. 142.986.800,- (Seratus Empat Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah) kepada Penyedia Jasa di Lapangan dan Penyedia Jasa menerima lapangan tersebut untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Berita Acara Penyerahan Lapangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan seperlunya.

YANG MENERIMA
CV. MUTIARA BERLIAN


MUHAMMAD NAZIF, SH
DIREKTUR

Sukomananti, 07 September 2015
YANG MENYERAHKAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN


Drs. SYAHNAN, M.Si
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19600322 198802 1 001

Tembusan: disampaikan Kepada Yth:

1. Bapak Bupati Pasaman Barat
2. Inspektur Inspektorat Kab. Pasaman Barat
3. Saudara PPTK yang bersangkutan
4. Saudara Pengawas Lapangan yang bersangkutan
5. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jl. Soekarno Hatta Padang Tujuh Sukomananti
Simpang Ampek – Pasaman Barat

SURAT PERINTAH MULAI KERJA
Nomor :522/14/SPMK /DIN.HUT/2015

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. Syahnan, M.Si**
Nip : 19600322 198802 1 001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Alamat : Jln. Sukarno - Hatta Sukomananti Kec. Pasaman

Berdasarkan surat penunjukan penyedia barang/jasa pelaksana pekerjaan pengadaan sarana taman hutan kota Kepala Dinas Kehutanan /Pengguna Anggaran No. 522/09/SPPBJ/PPK-Brg /DINHUT/2015 tanggal 04 September 2015

Dengan ini memerintahkan kepada :

Nama : **MUHAMMAD NAZIF, SH**
Jabatan : Direktur CV. MUTIARA BERLIAN
Alamat : Jalan Simpang Ampek – Sasak, Jorong Lubuak Pudiang, Nagari Kapa, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat

Untuk memulai pelaksanaan pekerjaan :

Pengadaan : Sarana Taman Hutan Kota
Kegiatan : Pembuatan/Pembangunan Hutan Kota

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan
2. Surat penunjukan ditetapkan secara harga satuan lump-sum dengan nilai Rp 142.986.800,- (Seratus Empat Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah)
3. Bahwa selambat-lambatnya dalam 2 (dua) hari setelah tanggal SPMK ini dikeluarkan penyediaan barang agar melaksanakan pekerjaan

Demikian Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Simpang Ampek
Tanggal : 07 September 2015

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Drs. SYAHNAN, M.Si
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19600322 198802 1 001

CV. MUTIARA BERLIAN



MUHAMMAD NAZIF, SH
DIREKTUR



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jl. Soekarno Hatta Padang Tujuh Sukomananti
Simpang Ampek – Pasaman Barat

SURAT PESANAN (SP)

Nomor : 522/31/PPK-DIN HUT/2015
Paket Pekerjaan : Pengadaan Sarana Taman Hutan Kota

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. Syahnan, M.Si**
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
Alamat : Jln. Sukarno - Hatta Sukomananti Kec. Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat

selanjutnya disebut sebagai Pengguna Barang;

berdasarkan Surat Perjanjian kerja (SPK) Pengadaan Bahan Baku Bangunan Nomor :522/685 /SPK-PENG/DIN HUT/2015 tanggal 07 September 2015, bersama ini memerintahkan:

Penyedia Barang : **CV. MUTIARA BERLIAN**

Alamat : Jalan Simpang Ampek – Sasak, Jorong Lubuak Pudiang, Nagari Kapa, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat

yang dalam hal ini diwakili oleh : MUHAMMAD NAZIF, SH

selanjutnya disebut sebagai Penyedia Barang;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut

1. Rincian Barang:

No	Jenis Pengadaan	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total harga (Rp)
1.	Pekerjaan Pendahuluan	Unit	5.158.120,-	5.158.120,-
2.	Pekerjaan Parkiran	M ³	20.564.593,61	20.564.593,61
3.	Pekerjaan Jalan Beton	M ³	14.709.522,72	14.709.522,72
4.	Pekerjaan Kursi Beton	M ³	24.262.528,45	24.262.528,45
5.	Pekerjaan Jalan Reflesi	M ² dan M ³	16.106.001,02	16.106.001,02
6.	Pekerjaan Meja Payung	M ² dan M ³	19.799.120,00	19.799.120,00
7.	Pekerjaan Perlengkapan	M ² , M ³ dan Unit	29.388.116,79	29.388.116,79
	Jumlah			129.988.002,59
	PPN 10 %			12.998.800,26
	Jumlah Total			142.986.802,85
	Dibulatkan			142.986.800,00

2. Tanggal barang diterima : 05 November 2015
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian : selama 60 (enam puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 05 November 2015
5. Alamat pengiriman barang : Belakang Kantor DPRD Kabupaten Pasaman Barat, Nagari Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kab. Pasaman Barat
6. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia Jasa akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak.

Sukimananti, 07 September 2015

Menerima dan Menyetujui
Untuk dan atas nama Penyedia
CV. MUTIARA BERLIAN



MUHAMMAD NAZIF, SH
Direktur

Untuk dan atas nama
Dinas kehutanan Kab. Pasaman Barat
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Drs. Syahnun, M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19600322 198802 1 001

Diketahui :

**Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat/
Pengguna Anggaran**



Drs. Syahnun, M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19600322 198802 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

JL. Soekarno Hatta Padang Tujuh Sukomananti
Simpang Ampek – Pasaman Barat

**HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)
PENGADAAN SARANA TAMAN HUTAN KOTA**

Penyusunan Harga Perhitungan Sendiri didasari dengan mempelajari Standar Harga Kabupaten Pasaman Barat, tentang Penetapan Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat dan Standar harga pasar yang ada dipasaran dalam Kabupaten Pasaman Barat dan sumber lain yaitu sebagai berikut :

No	Jenis Pengadaan	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total harga (Rp)
1.	Pekerjaan Pendahuluan	Unit	5.158.120,-	5.158.120,-
2.	Pekerjaan Parkiran	M ³	20.564.593,61	20.564.593,61
3.	Pekerjaan Jalan Beton	M ³	14.709.522,72	14.709.522,72
4.	Pekerjaan Kursi Beton	M ³	24.262.528,45	24.262.528,45
5.	Pekerjaan Jalan Reflesi	M ² dan M ³	16.106.001,02	16.106.001,02
6.	Pekerjaan Meja Payung	M ² dan M ³	19.799.120,00	19.799.120,00
7.	Pekerjaan Perlengkapan	M ² , M ³ dan Unit	29.388.116,79	29.388.116,79
	Jumlah			129.988.002,59
	PPN 10 %			12.998.800,26
	Jumlah Total			142.986.802,85
	Dibulatkan			142.986.800,00

Berdasarkan data di atas, maka kami menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk **Pengadaan Sarana Taman Hutan Kota** adalah sebesar **Rp. 142.986.800,- (Seratus Empat Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah).**

Sukomananti, 26 Agustus 2015

Diketahui :
**Pengguna Anggaran/
Kepala Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat**

**Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat**


Drs. Syahnan, M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19600322 198802 1 001


Drs. Syahnan, M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19600322 198802 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS KEHUTANAN

Jl. Soekarno Hatta Padang Tujuh Sukomananti
Simpang Ampek – Pasaman Barat

SPESIFIKASI TEKNIS

No	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SPESIFIKASI
1	Pekerjaan Pendahuluan	1,00 Unit	Persiapan Lapangan
		1,00 Unit	Pemasangan Papan Nama
2	Pekerjaan Parkiran	10,20 M ³	Penggalian Tanah
		1,47 M ²	Cor Beton Keliling k-175
		9,03 M ³	Urugan Pasir
		123,54 M ³	Pasangan Paving Block
3	Pekerjaan Jalan Beton	10,20 M ³	Penggalian Tanah
		10,20 M ³	Timbunan Sirtu
		15,30 M ³	Beton Jalan K-175
		2,00 M	Pasangan Gorong – Gorong Ø60
4	Pekerjaan Kursi Beton	2,70 M ³	Penggalian Tanah
		12,00 M ²	Pasangan ½ Bata 1:2
		1,08 M ³	Lantai Kerja Camp 1:3:5
			Plat Dudukan
		2,52 M ³	a. Beton K-175
		299,06 Kg	b. Pembesian
		22,80 M ²	c. Bekisting
		24,00 M ²	Plesteran 1:2
		58,40 M ²	Pasangan Acian
		58,40 M ²	Pengecatan Tembok
5	Pekerjaan Jalan Refleksi	9,00 M ³	Penggalian Tanah
		34,88 M ²	Pasangan ½ Bata 1:2
		4,99 M ³	Timbunan Sirtu
		0,87 M ³	Lantai Kerja Camp. 1:3:5
		24,96 M ³	Pasangan Batu Sikat
		26,16 M ²	Plesteran 1:2
		26,16 M	Pasangan Acian
		26,16 M ³	Pengecatan Tembok
		27,60 M	Besi Pegangan (Pipa D 2.5")
2,50 M ³	Beton Lantai K-175		

6	Pekerjaan Meja Payung	3,45 M ³	Galian Tanah
			Beton Pondasi
		0,08 M ²	a. Beton K-175
		35,60 Kg	b. Pembesian
		5,12 M ³	Pasangan 1 Bata 1:2
		2,50 M ³	Lantai Kerja Camp 1:3:5
			Beton Plat Dudukan
		0,54 M ³	a. Beton K-175
		20,37 Kg	b. Pembesian
		6,56 M ²	c. Bekisting
			Beton Meja
		0,26 M ³	a. Beton K-175
		39,26 Kg	b. Pembesian
		3,84 M ²	c. Bekisting
			Beton Kolom
		0,24 M ³	a. Beton K-175
		28,44 Kg	b. Pembesian
		6,48 M ²	c. Bekisting
		5,12 M ³	Plesteran 1:2
		28,48 M ³	Pasangan Acian
		28,48 M ³	Pengecetan Tembok
			Pekerjaan Atap
		11,20 M ²	a. Pekerjaan Kuda – Kuda
		11,20 M ²	b. Pasangan Atap Seng Warna
		19,52 M	c. Pasangan Perabung
		32,00 M	d. Pasangan ListplankGRC
7.	Pekerjaan Perlengkapan	100,00 M ²	Pasangan Gebalan Rumput
		16,00 M ²	Pasangan Bata 1/2
		4,00 Unit	Ayunan
		0,40 M ³	Cor Kedudukan
		4,00 Unit	Seluncuran
		0,40 M ³	Cor Kedudukan

Sukomananti, 14 September 2015

Diketahui :
**Pengguna Anggaran/
Kepala Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat**


Drs. Syahnan, M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19600322 198802 1 001

**Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat**


Drs. Syahnan, M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19600322 198802 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

JL. Soekarno Hatta Padang Tujuh Sukomananti
Simpang Ampek – Pasaman Barat

Nomor : PPBJ/65/DIN HUT/2015
Lampiran : -
Perihal : **Undangan pengadaan saran taman hutan kota**

Sukomananti, 27 Agustus 2015
Kepada Yth,
Sdr. Direktur **CV.MUTIARA BERLIAN**

di-
Tempat

Dengan ini [*perusahaan*] Saudara kami undang untuk mengikuti proses Pengadaan Langsung paket Pengadaan Barang sebagai berikut:

1. Paket Pekerjaan
Nama paket pekerjaan : Pengadaan Bahan Baku Bangunan
Nilai total HPS : **Rp. 142.986.800,- (Seratus Empat Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah).**

Sumber pendanaan : APBD

2. Pelaksanaan Pengadaan
Tempat dan alamat : Kantor Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat Komplek Pertanian Sukomananti

Telepon/Fax :

Saudara diminta untuk memasukkan Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Penawaran Administrasi, Teknis, Harga secara langsung sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Hari/Tanggal	Waktu
a	Pengambilan Dokumen Pekerjaan dan Penjelasan Pekerjaan	Jumat/28 Agustus 2015	09.00 s.d 16.00
b	Pemasukan Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Penawaran	Senin/31 Agustus 2015	09.00 s.d. 12.00
c	Pembukaan Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Penawaran	Selasa/1 September 2015	14.00

Apabila Saudara butuh keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi Pejabat Pengadaan sesuai alamat tersebut di atas sampai dengan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.

Demikian disampaikan untuk diketahui.

**PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT TA 2015**

Mira Sartika, S.Hut

Penata / III.c

NIP. 19840901 200802 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS KEHUTANAN

JL. Soekarno Hatta Padang Tujuh Sukomananti
Simpang Ampek – Pasaman Barat

TANDA TERIMA DOKUMEN

Telah diterima dokumen sebagaimana tersebut dibawah ini :

Uraian	Jumlah	Keterangan
Surat Undangan Nomor : PPBJ/65/DIN HUT/2015 Tanggal : 27 Agustus 2015 Perihal : Undangan pengadaan sarana taman hutan kota	1 (satu) Lembar	

No.	Perusahaan Calon Penyedia Barang	Nama Penerima	Tanggal Diterima	Tanda Tangan
1.	CV. MUTIARA BERLIAN	MUHAMMAD NAZIF, SH	31 Agustus 2015	



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

JL. Soekarno Hatta Padang Tujuh Sukomananti
Simpang Ampek – Pasaman Barat

BERITA ACARA
PENJELASAN PEKERJAAN (AANWIJZING)
PENGADAAN BAHAN BAKU BANGUNAN
DINAS KEHUTANAN KAB. PASAMAN BARAT

Nomor : PPBJ/67/DIN HUT/2015
Tanggal : 31 Agustus 2015
Pekerjaan : Pengadaan Sarana Taman Hutan Kota

Pada hari ini **Senin** tanggal **Tiga Puluh Satu** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Lima Belas**, mulai pukul 14.00 Wib bertempat di Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat, berdasarkan surat undangan Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat tahun 2015 untuk Pengadaan Langsung dengan undangan Nomor : PPBJ/65/Dinhut/2015, tanggal 27 Agustus 2015 sehubungan dengan pekerjaan :

“ PENGADAAN SARANA TAMAN HUTAN KOTA ”

Telah dilaksanakan Penjelasan Pekerjaan Pengadaan Sarana Taman Hutan Kota pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat dengan rincian sebagai berikut :

A. Penjelasan Pekerjaan dipimpin oleh : Drs. Syahnun, M.Si / Pejabat Pembuat Komitmen

B . Calon Rekanan Pelaksana : MUHAMMAD NAZIF
Nama Perusahaan : CV. MUTIARA BERLIAN
Alamat : Jalan Simpang Ampek – Sasak, Jorong Lubuak Pudiang, Nagari Kapa, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat

C. Pokok pokok Penjelasan :

1. Penjelasan Umum Oleh : Drs. Syahnun, M.Si (PPK)
2. Penjelasan Administrasi Oleh : Mira Sartika, S.Hut (Pejabat Pengadaan)

I. PENJELASAN UMUM :

1. Pekerjaan :
Pengadaan sarana taman hutan kota, dengan sumber dana dari APBD Tahun Anggaran 2015.
2. Penawaran Rekanan yang diambil yang memenuhi syarat syarat sbb :
 - Administrasi lengkap dan benar.
 - Secara teknis benar, wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.
 - Harga yang wajar.
3. Dalam penawaran sudah termasuk semua pajak dan retribusi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Surat Penawaran dialamatkan kepada PEJABAT PENGADAAN Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2015.
5. Evaluasi penawaran sesuai dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012

6.Harga Perkiraan Sendiri Rp. 142.986.800,- (Seratus Empat Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah)

II. PENJELASAN ADMINISTRASI

- 1 Penawaran adalah memakai 1 (satu) sampul , surat penawaran dialamatkan kepada "PEJABAT PENGADAAN Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat Tahun 2015 "
Alamat : Kantor Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat. Jl. Sukarno - Hatta Komplek Pertanian Sukomananti

- 2 Surat Penawaran diberi meterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) ditanda tangani dan diberi tanggal dan stempel. Masa berlaku surat penawaran adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

- 3 Isi sampul penawaran terdiri dari :
Dokumen usulan Administrasi , Harga dan Teknis yang berisikan :
 - Foto Copy Akte Notaris
 - Foto Copy TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
 - Foto Copy SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)
 - Foto Copy NPWP
 - Foto Copy SITU (Surat Izin Tempat Usaha)
 - Pajak Tahunan dan pajak 3 (tiga) bulan terakhir
 - Daftar Kuantitas Harga
 - Isian Kualifikasi
 - Fakta Integritas
 - Spesiaksi Teknis

- 4 Semua pajak yang berkaitan dengan kontrak harus telah diperhitungkan di dalam penawaran pekerjaan sbb :
 - PPN : 10 %

- 5 Sistim harga kontrak adalah langsung dilaksanakan 1 (satu) kali pembayaran/termyn yaitu sebesar 100 % dari harga borongan.

- 6 Waktu pelaksanaan adalah 60 (Enam Puluh) hari kalender.

- 7 Waktu pelaksanaan pekerjaan pengadaan Sarana Taman Hutan Kota, dilaksanakan selambat lambatnya 1 (satu) hari sejak Surat Perjanjian Kerja ditanda tangani.

- 8 Pemasukan Penawaran pada :
 - H a r i : Senin
 - Tanggal : 31 Agustus 2015
 - J a m : 09.00 s/d 12.00 wib
 - Tempat : Dinhut Kab.Pasaman Barat




III. PENJELASAN TEKNIS :

Pelaksanaan pekerjaan harus mempedomani Standarisasi dan Spesifikasi yang telah ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa sebagai berikut :

No	JENIS PENGADAAN	VOLUME	SPEKIFIKASI
1	Pekerjaan Pendahuluan	1,00 Unit	Persiapan Lapangan
		1,00 Unit	Pemasangan Papan Nama
2	Pekerjaan Parkiran	10,20 M ³	Penggalian Tanah
		1,47 M ²	Cor Beton Keliling k-175
		9,03 M ³	Urugan Pasir
		123,54 M ³	Pasangan Paving Block
3	Pekerjaan Jalan Beton	10,20 M ³	Penggalian Tanah
		10,20 M ³	Timbunan Sirtu
		15,30 M ³	Beton Jalan K-175
		2,00 M	Pasangan Gorong – Gorong Ø60
4	Pekerjaan Kursi Beton	2,70 M ³	Penggalian Tanah
		12,00 M ²	Pasangan ½ Bata 1:2
		1,08 M ³	Lantai Kerja Camp 1:3:5
			Plat Dudukan
		2,52 M ³	a. Beton K-175
		299,06 Kg	b. Pembesian
		22,80 M ²	c. Bekisting
		24,00 M ²	Plesteran 1:2
		58,40 M ²	Pasangan Acian
		58,40 M ²	Pengecatan Tembok
5	Pekerjaan Jalan Refleksi	9,00 M ³	Penggalian Tanah
		34,88 M ²	Pasangan ½ Bata 1:2
		4,99 M ³	Timbunan Sirtu
		0,87 M ³	Lantai Kerja Camp. 1:3:5
		24,96 M ³	Pasangan Batu Sikat
		26,16 M ²	Plesteran 1:2
		26,16 M	Pasangan Acian
		26,16 M ³	Pengecatan Tembok
	27,60 M	Besi Pegangan (Pipa D 2.5")	
	2,50 M ³	Beton Lantai K-175	

6	Pekerjaan Meja Payung	3,45 M ³	Galian Tanah
			Beton Pondasi
		0,08 M ²	a. Beton K-175
		35,60 Kg	b. Pembesian
		5,12 M ³	Pasangan 1 Bata 1:2
		2,50 M ³	Lantai Kerja Camp 1:3:5
			Beton Plat Dudukan
		0,54 M ³	a. Beton K-175
		20,37 Kg	b. Pembesian
		6,56 M ²	c. Bekisting
			Beton Meja
		0,26 M ³	a. Beton K-175
		39,26 Kg	b. Pembesian
		3,84 M ²	c. Bekisting
			Beton Kolom
		0,24 M ³	a. Beton K-175
		28,44 Kg	b. Pembesian
		6,48 M ²	c. Bekisting
		5,12 M ³	Plesteran 1:2
		28,48 M ³	Pasangan Acian
		28,48 M ³	Pengecetan Tembok
			Pekerjaan Atap
		11,20 M ²	a. Pekerjaan Kuda – Kuda
		11,20 M ²	b. Pasangan Atap Seng Warna
		19,52 M	c. Pasangan Perabung
		32,00 M	d. Pasangan ListplankGRC
7.	Pekerjaan Perlengkapan	100,00 M ²	Pasangan Gebalan Rumput
		16,00 M ²	Pasangan Bata 1/2
		4,00 Unit	Ayunan
		0,40 M ³	Cor Kedudukan
		4,00 Unit	Seluncuran
		0,40 M ³	Cor Kedudukan

Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) ini ditutup pukul 15.30 WIB.
**DAFTAR HADIR PENJELASAN PEKERJAAN PENGADAAN SARANA TAMAN HUTAN KOTA
DINAS KEHUTANAN KAB. PASAMAN BARAT**

NO	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. Syahnan, M.Si	Pejabat Pembuat Komitmen	1. 
2	Mira Sartika, S.Hut	Pejabat Pengadaan	2. 
3.	Muhammad Nazif, SH	Rekanan	3. 



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS KEHUTANAN

Jl. Soekarno Hatta Padang Tujuh Sukomananti
Simpang Ampek – Pasaman Barat

BERITA ACARA PEMASUKAN/PENYAMPAIAN DOKUMEN KUALIFIKASI DAN PENAWARAN

Nomor : PPBJ/66/DINHUT/2015

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Agustus tahun Dua ribu lima belas, saudara MUHAMMAD NAZIF, SH selaku Direktur **CV. MUTIARA BERLIAN** dengan alamat Jalan Simpang Ampek-Sasak, Jorong Lubuak Pudiang, Nagari Kapa, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, bertempat di Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Jl. Sukarno - Hatta, Komplek Pertanian Sukomananti, Kab. Pasaman Barat telah memasukkan/menyerahkan Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Penawaran dalam rangka Pengadaan Langsung:

Kegiatan : Pembuatan/Pembangunan Hutan Kota
Pekerjaan : Pengadaan Sarana Taman Hutan Kota
Sumber Dana : APBD Kab. Pasaman Barat Tahun Anggaran 2015

kepada Pejabat Pengadaan Barang Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2015

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
DINAS KEHUTANAN KAB. PASAMAN BARAT TA 2015**

NAMA	TANDA TANGAN
Mira Sartika, S.Hut	

CALON PENYEDIA BARANG PENGADAAN LANGSUNG

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Muhammad Nazif, SH	CV. Mutiara Berlian	



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jl. Soekarno Hatta Padang Tujuh Sukomananti
Simpang Ampek – Pasaman Barat

BERITA ACARA PEMBUKAAN DOKUMEN KUALIFIKASI DAN PENAWARAN

Nomor : PPBJ/68/DINHUT/2015

Pada hari ini Selasa tanggal Satu bulan September tahun Dua ribu lima belas, Pejabat Pengadaan Barang Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2015 disaksikan oleh saudara Muhammad Nazif, SH selaku Direktur **CV. Mutiara Berlian** dengan alamat Jalan Simpang Ampek – Sasak, Jorong Lubuak Pudiang, Nagari Kapa, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, bertempat di Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Jl. Sukarno - Hatta, Komplek Pertanian Sukomananti, Kabupaten Pasaman Barat, telah melaksanakan pembukaan Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Penawaran Administrasi, Teknis, Harga dalam rangka Pengadaan Langsung:

Kegiatan : Pembuatan/Pembangunan Hutan Kota
Pekerjaan : Pengadaan Sarana Taman Hutan Kota
Sumber Dana : APBD Kab. Pasaman Barat Tahun Anggaran 2015

dengan hasil sebagai berikut:

No	Daftar Simak Pembukaan Penawaran	CV. Tirta Alfaizi		
		Hasil Pemeriksaan		Keterangan
		Ada	Tdk. ada	
1.	Dokumen Kualifikasi	√		
2.	Surat Penawaran	√		
3.	Daftar kuantitas dan harga	√		
5.	Spesifikasi Teknis	√		

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
DINAS KEHUTANAN KAB. PASAMAN BARAT TA 2015**

NAMA	TANDA TANGAN
MIRA SARTIKA, S.Hut	

CALON PENYEDIA BARANG PENGADAAN LANGSUNG

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
MUHAMMAD NAZIF, SH	CV. MUTIARA BERLIAN	



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS KEHUTANAN


JL. Soekarno Hatta Padang Tujuh Sukomananti
Simpang Ampek – Pasaman Barat

DAFTAR HADIR PEMBUKAAN PENAWARAN


Tanggal : 01 September 2015

Kegiatan : Pembuatan/Pembangunan Hutan Kota
Pekerjaan : Pengadaan Sarana Taman Hutan Kota
Sumber Dana : APBD Kab. Pasaman Barat Tahun Anggaran 2015

PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

NAMA	TANDA TANGAN
MIRA SARTIKA, S.Hut	

CALON PENYEDIA BARANG PENGADAAN LANGSUNG

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
MUHAMMAD NAZIF, SH	CV. MUTIARA BERLIAN	



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

JL. Soekarno Hatta Padang Tujuh Sukomananti
Simpang Ampek – Pasaman Barat

BERITA ACARA EVALUASI PENAWARAN (BAEP)

Nomor : PPBJ/69/DINHUT/2015

Kegiatan : Pembuatan/Pembangunan Hutan Kota
Pekerjaan : Pengadaan Sarana Taman Hutan Kota
Sumber Dana : APBD Kab. Pasaman Barat Tahun Anggaran 2015

Pada hari ini Rabu tanggal Dua bulan September tahun Dua ribu lima belas, Pejabat Pengadaan Barang Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2015 telah melakukan evaluasi terhadap Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Penawaran Administrasi, Teknis, Harga yang disampaikan/diserahkan oleh calon penyedia barang dengan **Metode Evaluasi Sistik Gugur** mengikuti ketentuan yang berlaku sesuai Peraturan Presiden RI Nomor: 70 Tahun 2012 (untuk selanjutnya disebut Perpres 54/2010) dan peraturan terkait lainnya dengan uraian sebagai berikut :

1. Penilaian Kualifikasi

Nama Perusahaan	Pemenuhan Persyaratan Kualifikasi	Keterangan
CV. MUTIARA BERLIAN	Memenuhi Syarat/Lulus	Daftar simak terlampir

2. Koreksi Aritmatik

NAMA PERUSAHAAN	HARGA PENAWARAN (Rp)	
	SEBELUM KOREKSI	SETELAH KOREKSI
CV. MUTIARA BERLIAN	142.986.800,-	142.986.800,-

3. Evaluasi Administrasi

Evaluasi administrasi meliputi pemeriksaan keabsahan (kebenaran/keaslian) terhadap kelengkapan dokumen penawaran yang meliputi :

- Kelengkapan Surat Penawaran
- Daftar Kuantitas dan Harga (RAB)
- Waktu Pelaksanaan

NAMA PERUSAHAAN	HASIL PENELITIAN ADMINSTRASI			HASIL AKHIR
	A	B	C	
CV. MUTIARA BERLIAN	√	√	√	Lulus

Ket : - √ = Memenuhi X = Tidak Memenuhi

4. Evaluasi Teknis

Evaluasi teknis dilaksanakan terhadap dokumen penawaran yang memenuhi syarat administrasi dengan memeriksa dan membandingkan data-data yang diajukan oleh pihak penawar dengan spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen pengadaan langsung meliputi :

a. Spesifikasi teknis

NAMA PERUSAHAAN	HASIL PENELITIAN TEKNIS		HASIL AKHIR
	A		
CV. MUTIARA BERLIAN	√		Memenuhi

Ket : - √ = Memenuhi X = Tidak Memenuhi

5. Evaluasi Kewajaran Harga

Evaluasi harga dilaksanakan terhadap dokumen penawaran yang memenuhi syarat administrasi dan teknis dengan memeriksa:

- Total harga penawaran tidak melebihi nilai total HPS
- Harga satuan timpang (apabila HS > 110% HS HPS diklarifikasi dan harga satuan timpang tersebut hanya berlaku untuk volume sesuai dokumen lelang)
- Kewajaran total harga penawaran (di bandingkan dengan total nilai HPS)

Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Hasil Penelitian Harga			Hasil Akhir
		A	B	c	
CV. MUTIARA BERLIAN	142.986.800,-	√	√	√	Memenuhi

Ket : - √ = Memenuhi X = Tidak Memenuhi

Nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan ini adalah sebesar **Rp. 142.986.800,- (Seratus Empat Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah).**

6. Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh Pejabat Pengadaan Barang Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2015 terhadap Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Penawaran Administrasi, Teknis, Harga yang disampaikan oleh calon penyedia barang untuk kegiatan tersebut di atas dapat kami simpulkan bahwa calon penyedia barang **memenuhi persyaratan/lulus** untuk selanjutnya dilakukan klarifikasi teknis dan negosiasi biaya/harga terhadap penawar yaitu **CV. MUTIARA BERLIAN**

Demikian Berita Acara Hasil Pelelangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT TA 2015**



Mira Sartika, S.Hut
Penata / III.c
NIP. 19840901 200802 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

JL. Soekarno Hatta Padang Tujuh Sukomananti
Simpang Ampek – Pasaman Barat

BERITA ACARA KLARIFIKASI TEKNIS DAN NEGOSIASI HARGA/BIAYA

Nomor : PPBJ/70/DIN HUT/2014

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga bulan September Tahun Dua ribu lima belas, yang bertanda tangan dibawah ini Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2015 bersama-sama dengan saudara Muhammad Nazif selaku **Direktur CV. MUTIARA BERLIAN** masing-masing telah sepakat untuk mengadakan Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Biaya/Harga terhadap Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran Calon Penyedia Barang untuk:

Kegiatan : Pembuatan/Pembangunan Hutan Kota
Pekerjaan : Pengadaan Sarana Taman Hutan Kota
Sumber Dana : APBD Kab. Pasaman Barat Tahun Anggaran 2015

Dengan hasil sebagai berikut:

No.	Uraian	Volume	Harga Perkiraan Sendiri/HPS (Rp)		Harga Penawaran (Rp) Terkoreksi		Harga Hasil Negosiasi (Rp)	
			Harga Sat.	Jumlah	Harga Sat.	Jumlah	Harga Sat.	Jumlah
I	Pekerjaan Pendahuluan							
	1. Persiapan Lapangan	1,00 Unit	5.000.000,-	5.000.000,-	5.000.000,-	5.000.000,-	5.000.000,-	5.000.000,-
	2. Pemasangan Papan Nama	1,00 Unit	158.120,00	158.120,00	158.120,00	158.120,00	158.120,00	158.120,00
II	Pekerjaan Parkiran							
	1. Penggalan Tanah	10,20 M ³	56.663,75	578.012,75	56.663,75	578.012,75	56.663,75	578.012,75
	2. Cor Beton Keliling k-175	1,47 M ²	802.469,99	1.179.630,89	802.469,99	1.179.630,89	802.469,99	1.179.630,89
	3. Urugan Pasir	9,03 M ³	134.227,50	1.212.074,33	134.227,50	1.212.074,33	134.227,50	1.212.074,33
	4. Pasangan Paving Block	123,54 M ³	142.422,50	17.594.875,65	142.422,50	17.594.875,65	142.422,50	17.594.875,65
III	Pekerjaan Jalan Beton							
	1. Penggalan Tanah	10,20 M ³	56.663,75	578.012,75	56.663,75	578.012,75	56.663,75	578.012,75
	2. Timbunan Sirtu	10,20 M ³	142.422,50	1.452.816,32	142.422,50	1.452.816,32	142.422,50	1.452.816,32
	3. Beton Jalan K-175	15,30 M ³	802.469,99	12.278.693,66	802.469,99	12.278.693,66	802.469,99	12.278.693,66
	4. Pasangan Gorong – Gorong Ø60	2,00 M	200.000,00	400.000,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00	400.000,00
IV	Pekerjaan Kursi Beton							
	1. Penggalan Tanah	2,70 M ³	56.663,75	152.992,13	56.663,75	152.992,13	56.663,75	152.992,13
	2. Pasangan Bata 1:2	12,00 M ²	265.702,80	3.188.433,60	265.702,80	3.188.433,60	265.702,80	3.188.433,60

3.	Lantai Kerja Camp 1:3:5	1,08 M ³	631.56 3,63	682.088,72	631.563, 63	682.088,72	631.563, 63	682.088,72
4.	Plat Dudukan							
a.	Beton K-175	2,52 M ³	802.46 9,99	2.022.224,38	802.469, 99	2.022.224,38	802.469, 99	2.022.224,38
b.	Pembesian	299,06 Kg	15.571, 65	4.656.919,79	15.571,6 5	4.656.919,79	15.571,6 5	4.656.919,79
c.	Bekisting	22,80 M ²	420.48 0,50	9.586.955,40	420.480, 50	9.586.955,40	420.480, 50	9.586.955,40
5.	Plesteran 1:2	24,00 M ²	46.149, 40	1.107.585,60	46.149,4 0	1.107.585,60	46.149,4 0	1.107.585,60
6.	Pasangan Acian	58,40 M ²	29.892, 50	1.745.722,00	29.892,5 0	1.745.722,00	29.892,5 0	1.745.722,00
7.	Pengecatan Tembok	58,40 M ²	19.171, 35	1.119.606,84	19.171,3 5	1.119.606,84	19.171,3 5	1.119.606,84
V	Pekerjaan Jalan Refleksi							
1.	Penggalian Tanah	9,00 M ³	56.663, 75	509.973,75	56.663,7 5	509.973,75	56.663,7 5	509.973,75
2.	Pasangan ½ Bata 1:2	34,88 M ²	127.88 3,80	4.460.586,94	127.883, 80	4.460.586,94	127.883, 80	4.460.586,94
3.	Timbunan Sirtu	4,99 M ³	142.42 2,50	710.973,12	142.422, 50	710.973,12	142.422, 50	710.973,12
4.	Lantai Kerja Camp. 1:3:5	0,87 M ³	631.56 3,63	550.723,48	631.563, 63	550.723,48	631.563, 63	550.723,48
5.	Pasangan Batu Sikat	24,96 M ³	175.00 0,00	4.368.000,00	175.000, 00	4.368.000,00	175.000, 00	4.368.000,00
6.	Plesteran 1:2	26,16 M ²	46.149, 40	1.207.268,30	46.149,4 0	1.207.268,30	46.149,4 0	1.207.268,30
7.	Pasangan Acian	26,16 M	29.892, 50	781.987,80	29.892,5 0	781.987,80	29.892,5 0	781.987,80
8.	Pengecatan Tembok	26,16 M ³	19.171, 35	501.522,52	19.171,3 5	501.522,52	19.171,3 5	501.522,52
9.	Besi Pegangan (Pipa D 2.5")	27,60 M	36.666, 67	1.012.000,00	36.666,6 7	1.012.000,00	36.666,6 7	1.012.000,00
10.	Beton Lantai K-175	2,50 M ³	802.46 9,99	2.002.965,10	802.469, 99	2.002.965,10	802.469, 99	2.002.965,10
VI	Pekerjaan Meja Payung							
1.	Galian Tanah	3,45 M ³	56.663, 75	195.716,59	56.663,7 5	195.716,59	56.663,7 5	195.716,59
2.	Beton Pondasi							
a.	Beton K-175	0,08 M ²	802.46 9,99	66.203,77	802.469, 99	66.203,77	802.469, 99	66.203,77
b.	Pembesian	35,60 Kg	15.571, 65	554.350,72	15.571,6 5	554.350,72	15.571,6 5	554.350,72
3.	Pasangan 1 Bata 1:2	5,12 M ³	265.70 2,80	1.360.398,34	265.702, 80	1.360.398,34	265.702, 80	1.360.398,34
4.	Lantai Kerja Camp 1:3:5	2,50 M ³	631.56 3,63	1.578.909,06	631.563, 63	1.578.909,06	631.563, 63	1.578.909,06
5.	Beton Plat Dudukan							
a.	Beton K-175	0,54 M ³	802.46 9,99	436.543,68	802.469, 99	436.543,68	802.469, 99	436.543,68
b.	Pembesian	20,37 Kg	15.571, 65	317.213,19	15.571,6 5	317.213,19	15.571,6 5	317.213,19
c.	Bekisting	6,56 M ²	420.48 0,50	2.758.352,08	420.480, 50	2.758.352,08	420.480, 50	2.758.352,08
6.	Beton Meja							
a.	Beton K-175	0,26 M ³	802.46 9,99	205.432,32	802.469, 99	205.432,32	802.469, 99	205.432,32
b.	Pembesian	39,26 Kg	15.571, 65	611.367,87	15.571,6 5	611.367,87	15.571,6 5	611.367,87
c.	Bekisting	3,84 M ²	420.48 0,50	1.614.645,12	56.663,7 5	195.716,59	56.663,7 5	195.716,59


7.	Beton Kolom							
a.	Beton K-175	0,24 M ³	802.46 9,99	195.000,21	802.469, 99	195.000,21	802.469, 99	195.000,21
b.	Pembesian	28,44 Kg	15.571, 65	442.857,71	15.571,6 5	442.857,71	15.571,6 5	442.857,71
c.	Bekisting	6,48 M ²	323.68 0,50	2.097.449,64	323.680, 50	2.097.449,64	323.680, 50	2.097.449,64
8.	Plesteran 1:2	5,12 M ³	46.149, 40	236.284,93	46.149,4 0	236.284,93	46.149,4 0	236.284,93
9.	Pasangan Acian	28,48 M ³	29.892, 50	851.338,40	29.892,5 0	851.338,40	29.892,5 0	851.338,40
10.	Pengecatan Tembok	28,48 M ³	19.171, 35	546.000,05	19.171,3 5	546.000,05	19.171,3 5	546.000,05
11.	Pekerjaan Atap							
a.	Pekerjaan Kuda - Kuda	11,20 M ²	276.22 1,00	3.093.675,20	276.221, 00	3.093.675,20	276.221, 00	3.093.675,20
b.	Pasangan Atap Seng Warna	11,20 M ²	52.547, 00	588.526,40	52.547,0 0	588.526,40	52.547,0 0	588.526,40
c.	Pasangan Perabung	19,52 M	38.511, 00	751.734,72	38.511,0 0	751.734,72	38.511,0 0	751.734,72
d.	Pasangan ListplankGRC	32,00 M	40.535, 00	1.297.120,00	40.535,0 0	1.297.120,00	40.535,0 0	1.297.120,00
VII	Pekerjaan Perlengkapan							
1.	Pasangan Gebalan Rumput	100,00 M ²	75.000, 00	7.500.000,00	75.000,0 0	7.500.000,00	75.000,0 0	7.500.000,00
a.	Pasangan Bata 1/2	16,00 M ²	127.88 3,80	2.046.140,80	127.883, 80	2.046.140,80	127.883, 80	2.046.140,80
2.	Ayunan	4,00 Unit	2.300.0 00,00	9.200.000,00	2.300.00 0,00	9.200.000,00	2.300.00 0,00	9.200.000,00
a.	Cor Kedudukan	0,40 M ³	802.46 9,99	320.988,00	802.469, 99	320.988,00	802.469, 99	320.988,00
3.	Seluncuran	4,00 Unit	2.500.0 00,00	10.000.000,0 0	2.500.00 0,00	10.000.000,0 0	2.500.00 0,00	10.000.000,0 0
a.	Cor Kedudukan	0,40 M ³	802.46 9,99	320.988,00	802.469, 99	320.988,00	802.469, 99	320.988,00
Jumlah				129.988.002, 59		129.988.002, 59		129.988.002, 59
Jumlah sudah termasuk Pajak				12.988.800,2 6		12.988.800,2 6		12.988.800,2 6
Jumlah Total				142.986.802, 85		142.986.802, 85		142.986.802, 85
Dibulatkan				142.986.800, 00		142.986.800, 00		142.986.800, 00

Terbilang: Seratus Empat Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah.


dan Calon Penyedia Barang menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan hasil kesepakatan ini dan tetap mengadakan barang sesuai dengan spesifikasi penawaran yang telah dibuat/ditawarkan oleh calon penyedia barang dan disetujui oleh Pengguna Anggaran Kegiatan.

Demikian Berita Acara Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga/Biaya ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
DINAS KEHUTANAN
KAB. PASAMAN BARAT TA 2015**

NAMA	TANDA TANGAN
MIRA SARTIKA, S.Hut	

CALON PENYEDIA BARANG PENGADAAN LANGSUNG

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
MUHAMMAD NAZIF, SH	Direktur CV. MUTIARA BERLIAN	



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS KEHUTANAN

Jl. Soekarno Hatta Padang Tujuh Sukomananti
Simpang Ampek – Pasaman Barat

BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG (BAHPL)

Nomor : PPBJ/71/DIN HUT/ 2015

Kegiatan : Pembuatan/Pembangunan Hutan Kota
Pekerjaan : Pengadaan Sarana Taman Hutan Kota
Sumber Dana : APBD Kab. Pasaman Barat Tahun Anggaran 2015

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga bulan September tahun Dua Ribu Lima Belas, Pejabat Pengadaan Barang Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2015, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku sesuai Peraturan Presiden RI Nomor: 70 Tahun 2012 dan peraturan terkait lainnya telah melakukan evaluasi dan negosiasi terhadap dokumen penawaran yang disampaikan/diserahkan oleh calon penyedia barang:

Nama Perusahaan : **CV. MUTIARA BERLIAN**
Direktur : **MUHAMMAD NAZIF, SH**
Alamat : **Jalan Simpang Ampek – Sasak, Jorong Lubuak Pudiang,
Nagari Kapa, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten
Pasaman Barat**
NPWP : **71.972.921.2-202.000**
Sumber Dana : **APBD Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
Tahun Anggaran 2015**

Dengan hasil sebagai berikut:

NO	UNSUR-UNSUR EVALUASI	HASIL EVALUASI	
		CV. Tirta Alfaizi	
		Memenuhi	Tidak Memenuhi
1.	PENILAIAN KUALIFIKASI	✓	
2.	EVALUASI ADMINISTRASI	✓	
3.	EVALUASI TEKNIS	✓	
4.	EVALUASI KEWAJARAN HARGA	✓	
HASIL AKHIR EVALUASI		Memenuhi Syarat/Lulus	

Ket : ✓ = Memenuhi X = Tidak Memenuhi

Dari hasil evaluasi dapat disimpulkan bahwa **CV. MUTIARA BERLIAN** dinyatakan memenuhi persyaratan/lulus evaluasi dan dilanjutkan dengan Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga/biaya terhadap penawar yaitu **CV. MUTIARA BERLIAN** dengan hasil yaitu semula harga penawaran yang disampaikan oleh **CV. MUTIARA BERLIAN** senilai *Rp. 142.986.800,- (Seratus Empat Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah)* setelah negosiasi menjadi *Rp. 142.986.800,- (Seratus Empat Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah)*

Demikian Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT TA 2015**



Mira Sartika, S.Hut

Penata / III.c

NIP. 19840901 200802 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

JL. Soekarno Hatta Padang Tujuh Sukomananti
Simpang Ampek – Pasaman Barat

Sukomananti, 4 September 2015

Nomor : PPBJ/72/DIN HUT/2014
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Penetapan Penyedia Barang**

Kepada Yth,
Bapak Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
Di –

Sukomananti

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perpres Nomor: 54 Tahun 2010 dan aturan terkait lainnya serta sesuai Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung Nomor : PPBJ/71/DIN HUT/2015 tanggal 3 September 2015 untuk :

Kegiatan : Pembuatan/Pembangunan Hutan Kota
Pekerjaan : Pengadaan Sarana Taman Hutan Kota
Sumber Dana : APBD Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat Tahun Anggaran 2015

bersama ini Pejabat Pengadaan Barang Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2015, menetapkan hasil Pengadaan Langsung untuk pekerjaan tersebut di atas sebagai berikut :

Nama Perusahaan : **CV. MUTIARA BERLIAN**
Direktur : **MUHAMMAD NAZIF, SH**
Alamat : **Jalan Simpang Ampek – Sasak, Jorong Lubuak Pudiang,
Nagari Kapa, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten
Pasaman Barat**
NPWP : **71.972.921.2-202.000**
Harga Pekerjaan : **Rp. 142.986.800,- (Seratus Empat Puluh Dua Juta Sembilan
(Hasil Negosiasi) Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah)**
Waktu Pelaksanaan : **60 (enam puluh) hari kalender**
Sumber Dana : **APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2015**

Demikian untuk ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT TA 2015**

Mira Sartika, S.Hut

Penata / III.c

NIP. 19840901 200802 2 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat (sebagai laporan);
2. Arsip;

FAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MUHAMMAD NAZIF, SH**

No.KTP : 1312100902850002

Jabatan : Direktur

Bertindak untuk
dan atas nama : CV. MUTIARA BERLIAN

dalam rangka Pengadaan Sarana Taman Hutan Kota pada Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat dengan ini menyatakan bahwa:

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. akan melaporkan kepada APIP dan/atau LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini;
3. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

Simpang Ampek, 07 September 2015

CV. MUTIARA BERLIAN


MUHAMMAD NAZIF, SH
DIREKTUR

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD NAZIF, SH

No. KTP : 1312100902850002

Jabatan : Direktur CV. MUTIARA BERLIAN

Alamat : Jalan Simpang Ampek – Sasak, Jorong Lubuak Pudiang, Nagari Kapa, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat

Bertindak untuk dan atas nama CV. MUTIARA BERLIAN yang beralamat di Jalan Simpang Ampek – Sasak, Jorong Lubuak Pudiang, Nagari Kapa, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat menyatakan bertanggungjawab mutlak atas :

1. Penyelesaian administrasi dan teknis Pengadaan Bahan Bangunan sesuai Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Nomor : 522/685./SPK-PENG/DIN.HUT-2015, tanggal 07 September 2015 pada kegiatan Pembuatan/Pembangunan Hutan Kota Tahun 2015.
2. Dana sebanyak Rp. 142.986.800,- (Seratus Empat Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah) telah diterima penuh dan tanpa potongan dari Pejabat Pembuat Komitmen
3. Bersedia melaksanakan kegiatan sesuai arahan dan pembinaan yang dilakukan oleh tenaga teknis atau petugas lapangan.
4. Bersedia mengadakan pengadaan sarana ataman hutan kota sesuai spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak dan siap untuk diproses secara hukum apabila terjadi penyimpangan dari apa yang telah ditetapkan dalam kontrak.
5. Bersedia mengembalikan uang ke kas daerah bila terjadi kelebihan bayar atau pembayaran tidak sebagaimana mestinya.
6. Apabila saya mengingkari pernyataan ini maka saya bersedia diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan seperlunya.

Sukomananti, 07 September 2015

Yang Menyatakan



MUHAMMAD NAZIF, SH

CV. MUTIARA BERLIAN

Jl. Simpang Empat – Sasak, Lubuak Pudiang – Kapar
Luhak Nan Duo – Pasaman Barat

SURAT PENAWARAN

Nomor : 10/CV. MB/IX/2015
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penawaran Pengadaan Sarana
Taman Hutan Kota

Kepada Yth,
Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa
Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat
di
SUKOMANANTI

Sehubungan dengan undangan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : PPBJ/65 /DIN HUT/2015, tanggal 27 Agustus 2015. Setelah kami pelajari dengan seksama Dokumen dan Berita Acara Penjelasan, dengan ini kami menyatakan sanggup dan mampu untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Sarana Taman Hutan Kota, sesuai dengan spesifikasi pekerjaan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 60 (enam puluh) hari kalender.

Sehubungan dengan itu, kami mengajukan harga penawaran untuk pekerjaan Pengadaan Sarana Taman Hutan Kota pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat sebesar : Rp. 142.986.800,- (Seratus Empat Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah) (Rincian Penawaran dan Spesifikasi terlampir)

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut diatas. Penawaran ini berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kalender semenjak tanggal surat penawaran ini.

Surat penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 2 (dua) rangkap yang terdiri dari dokumen asli, 1 (satu) rangkap dan salinannya 1 (satu) rangkap.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Penunjukan Langsung.

Simpang Ampek, 28 Agustus 2015

Penawar
CV. MUTIARA BERLIAN


MUHAMMAD NAZIF, SH
Direktur

Lampiran Surat Penawaran

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

Kegiatan : Pembuatan/Pembangunan Hutan Kota
 Pekerjaan : Pengadaan Sarana Taman Hutan Kota
 Sumber Dana : APBD Kab. Pasaman Barat Tahun Anggaran 2015

No	Uraian	Volume	Harga Penawaran (Rp)		Spesifikasi
			Harga Satuan	Jumlah	
I	Pekerjaan Pendahuluan	1,00 Unit	5.000.000,-	5.000.000,-	Persiapan Lapangan
		1,00 Unit	158.120,00	158.120,00	Pemasangan Papan Nama
II	Pekerjaan Parkiran	10,20 M ³	56.663,75	578.012,75	Penggalian Tanah
		1,47 M ²	802.469,99	1.179.630,89	Cor Beton Keliling K 175
		9,03 M ³	134.227,50	1.212.074,33	Urugan Pasir
		123,54 M ³	142.422,50	17.594.875,65	Pasangan Paving Block
III	Pekerjaan Jalan Beton	10,20 M ³	56.663,75	578.012,75	Penggalian Tanah
		10,20 M ³	142.422,50	1.452.816,32	Timbunan Sirtu
		15,30 M ³	802.469,99	12.278.693,66	Beton Jalan K-175
		2,00 M	200.000,00	400.000,00	Pasangan Gorong – Gorong Ø60
IV	Pekerjaan Kursi Beton	2,70 M ³	56.663,75	152.992,13	Penggalian Tanah
		12,00 M ²	265.702,80	3.188.433,60	Pasangan 1 Bata 1:2
		1,08 M ³	631.563,63	682.088,72	Lantai Kerja Camp 1:3:5
					Plat Dudukan
		2,52 M ³	802.469,99	2.022.224,38	Beton K-175
		299,06 Kg	15.571,65	4.656.919,79	Pembesian
		22,80 M ²	420.480,50	9.586.955,40	Bekisting
		24,00 M ²	46.149,40	1.107.585,60	Plesteran 1:2
		58,40 M ²	29.892,50	1.745.722,00	Pasangan Acian
58,40 M ²	19.171,35	1.119.606,84	Pengecatan Tembok		
V	Pekerjaan Refleksi Jalan	9,00 M ³	56.663,75	509.973,75	Penggalian Tanah
		34,88 M ²	127.883,80	4.460.586,94	Pasangan ½ Bata 1:2
		4,99 M ³	142.422,50	710.973,12	Timbunan Sirtu
		0,87 M ³	631.563,63	550.723,48	Lantai Kerja Camp. 1:3:5
		24,96 M ³	175.000,00	4.368.000,00	Pasangan Batu Sikat
		26,16 M ²	46.149,40	1.207.268,30	Plesteran 1:2
		26,16 M	29.892,50	781.987,80	Pasangan Acian
		26,16 M ³	19.171,35	501.522,52	Pengecatan Tembok
		27,60 M	36.666,67	1.012.000,00	Besi Pegangan (Pipa D 2.5")
2,50 M ³	802.469,99	2.002.965,10	Beton Lantai K-175		
VI	Pekerjaan Payung Meja	3,45 M ³	56.663,75	195.716,59	Galian Tanah
					Beton Pondasi
		0,08 M ²	802.469,99	66.203,77	Beton K-175
		35,60 Kg	15.571,65	554.350,72	Pembesian
		5,12 M ³	265.702,80	1.360.398,34	Pasangan 1 Bata 1:2
		2,50 M ³	631.563,63	1.578.909,06	Lantai Kerja Camp 1:3:5
					Beton Plat Dudukan
0,54 M ³	802.469,99	436.543,68	Beton K-175		
20,37 Kg	15.571,65	317.213,19	Pembesian		



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA BARAT DAN JAMBI
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BUKITTINGGI
KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN
SIMPANG AMPAT**


Jalan Raya Simpang Ampat-Manggopoh Km. 1 Pasaman Barat
Telepon/Faksimili : (0753) 466916 Homepage : www.pajak.go.id

TANDA TERIMA PENITIPAN SURAT/DOKUMEN E-SPT MASA PPN

Nama Wajib Pajak : CV. MUTIARA BERLIAN
NPWP : 71.972.921.2-202.000
NPKP
Masa Pajak : AGUSTUS 2015
Tanggal Penitipan : 18 SEPTEMBER 2015

Kuasa Wajib Pajak
Yang menitipkan Surat/Dokumen

Petugas Pelayanan
KP2KP Simpang Ampat


RAHMAN SAYUTI
199208172014111010

Catatan : Tanda Terima Penitipan Surat ini, bukan merupakan Surat Tanda Bukti Pelaporan SPT Masa PPN.



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA BARAT DAN JAMBI
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BUKITTINGGI
KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN
SIMPANG AMPAT**

Jalan Raya Simpang Ampat-Manggopoh Km. 1 Pasaman Barat
Telepon/Faksimili : (0753) 466016 Homepage : www.pajak.go.id

TANDA TERIMA PENITIPAN SURAT/DOKUMEN E-SPT MASA PPN

Nama Wajib Pajak : CV. MUTIARA BERLIAN


NPWP : 71.972.921.2.202.000

NPKP

Masa Pajak : JULI 2015

Tanggal Penitipan : 19 Agustus 2015

**Kuasa Wajib Pajak
Yang menitipkan Surat/Dokumen**


.....
HERRY.

**Peugas Pelayanan
KP2KP Simpang Ampat**




**RAHMAN SAYUTI
199208172014111010**


Catatan : Tanda Terima Penitipan Surat ini, bukan merupakan Surat Tanda Bukti Pelaporan SPT Masa PPN.

Company

CV MUTIARA BERLIAN

Jl. Surobang Lembang - Sasak, Lubuk Pudiang - Kapar
Kecamatan Bin Ding - Pasaman Barat

EVI PUSPITA HATI, S.H.



NOTARIS / PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

Salinan Akta
PERSEROAN KOMANDITER
"C.V. MUTIARA BERLIAN"
Nomor : 57.-
Tanggal 29 Desember 2014

Jl. Prof. DR. Hamka No.3 Simpang Pasaman Baru
Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat
Telp. 0753 - 466111 - Fax. 0753 - 466402
Email:evi_puspita_hati@yahoo.co.id

PERSEROAN KOMANDITER
“ C.V. MUTIARA BERLIAN ”

| Nomor : 57. -

-Pada hari ini, Senin, tanggal 29-12-2012 (dua puluh sembilan dua ribu empat belas), Pukul 08.00 WIB (delapan Waktu Indonesia bagian Barat).

-Hadir di hadapan saya, *Evi Puspita Hati, Sarjana Hukum*, Notaris di Kabupaten Pasaman Barat, berkedudukan di Simpang Empat, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 21-10-2002 (dua puluh satu Oktober dua ribu dua) Nomor : C-1268.HT.03.01-TH.2002, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya, Notaris, kenal dan namanya akan disebut pada akhir akta ini : -----

1. **Tuan MUHAMMAD NAZIF, Sarjana Hukum**, Warga Negara Indonesia, lahir di Kapar pada tanggal 09-02-1985 (sembilan Februari seribu sembilan ratus delapan puluh lima), pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jorong Lubuk Puding, Nagari Kapar, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1312100902850002. -----

2. **Tuan AUA S A D R O H**, Warga Negara Indonesia, lahir di Tapalan pada tanggal 05-07-1989 (lima Juli seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan), pekerjaan Karyawan Honorar, bertempat tinggal di Tapalan, Jorong Sukamenanti, Nagari Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1312034507890003. --

-Para penghadap telah saya, Notaris, kenal. -----

-Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu Perseroan Komanditer dengan Anggaran Dasar sebagaimana yang termuat dalam Akta



Pendirian ini (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

-Perseroan Komanditer ini bernama "CV. MUTIARA BERLIAN (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di *Kapar, Nagari Kapa, Kecamatan Luhn Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat*; -----

-Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan ditempat lain didalam maupun wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Pesero Pengurus. -----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- Pasal 2 -----

-Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3 -----

1. Maksud dan tujuan perseroan ini ialah : -----

Mendirikan dan menjalankan usaha dibidang Pembangunan, Perdagangan, Pertanian, Perindustrian, Angkutan, Peternakan, Transportasi, Apotik, Jasa, Percetakan, Perbengkelan, Pariwisata. -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : -----

a. Mendirikan dan menjalankan usaha-usaha dalam bidang Pembangunan, bertindak sebagai Pengembang, Pengembang Wilayah Permukiman, Pembangunan Konstruksi Gedung, Jembatan, Jalan, Bandara - Dermaga, Kawasan Industri, Pemborongan dibidang Telekomunikasi, Penyelesaian Konstruksi Gedung, Pemborongan pada Umumnya (General Contractor) termasuk didalamnya usaha pemborongan pemasangan konstruksi baja ringan, pemasangan instalasi-instalasi air bersih (Leiding), pengairan (irigasi), instalasi-instalasi listrik, mesin



Anggar

ERLIAN

deng
an Luh

pat la
na ya

tentuk

inguna
ernaka
sata.
an dap

bidan
nbanga
Gedun
Industr
onstruk
tractor
asanga
ir bersi
mesin

mesin dan lain sebagainya termasuk didalamnya perencanaan dan pelaksanaan, serta kegiatan usaha terkait. -----

- b. Menjalankan usaha termasuk perdagangan impor, ekspor, antar pulau dan lokal, baik untuk dan guna kepentingan sendiri maupun untuk dan atas nama serta guna kepentingan/perhitungan pihak lain dengan cara komisi (dagang komisi) dan bertindak sebagai grosir, leveransir, distributor dan supplier, Distributor, Agent dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan, Perdagangan bahan dan alat-alat bangunan, Perdagangan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian, Perdagangan Komputer dan Alat Elektronika, Perdagangan Mobil, dan Motor, atau sejenisnya serta kegiatan usaha terkait. -----
- c. Mendirikan dan menjalankan usaha dibidang perikanan, pertanian, peternakan dan perkebunan, serta kegiatan usaha terkait. -----
- d. Mendirikan dan menjalankan usaha dalam bidang Perindustrian dan kerajinan tangan, terutama industri yang ada hubungannya dengan hasil-hasil hutan, perkebunan, pertanian, peternakan dan perikanan, serta kegiatan usaha terkait. -----
- e. Menjalankan usaha-usaha transportasi/pengangkutan melalui darat dengan menggunakan kendaraan bermotor, serta kegiatan usaha terkait. -----
- f. Melaksanakan kegiatan pengelolaan Apotik, Pembuatan, Pengolahan, Peracikan, Pengubahan bentuk pencampuran, Penyimpanan dan penyerahan obat atau bahan obat, Pengadaan penyimpanan, Penyaluran dan penyerahan perbekalan farmasi lainnya, serta kegiatan usaha terkait. -----
- g. Menjalankan usaha-usaha dibidang jasa, yang meliputi jasa kecuali jasa dalam bidang hukum dan Pajak, Jasa Persewaan dan Sewa-Beli Kendaraan Bermotor, Jasa Periklanan dan Reklame serta Promosi dan Pemasaran, Jasa Persewaan Mesin dan peralatannya, Jasa Kebersihan, Jasa Pencucian Pakaian



(Laundry), Jasa Katering dan makanan, Jasa Pendidikan Non Formal, Kursus, Pelatihan dan Ketrampilan serta pendidikan lainnya, Konsultasi Bidang Teknik Engineering, Jasa Pengelola dan Penyewaan Gedung Perkantoran, Taman Hiburan/Rekreasi dan Kawasan Berikat, Jasa Keamanan (Securities), Jasa Agensi Property, Informasi dan Pejualan dibidang Property, Desain Interior, Jasa Telekomunikasi serta Informatika, serta kegiatan usaha terkait. -----

- h. Menjalankan Usaha Fotokopi, Memperdayakan hasil-hasil dari penerbitan, Penjilidan, Kartonage dan Pengepakan, Pencetakan Buku-buku, Desain dan Cetak Grafis, Penerbitan Buku-Buku, serta kegiatan usaha terkait. -----
- i. Menjalankan usaha-usaha dibidang perbengkelan, Perawatan dan Pemeliharaan dan Perbaikan, Pemasangan dan penjualan Assesories kendaraan, Pengecatan Kendaraan Bermotor. Menjalankan usaha-usaha showroom Mobil, Motor dll Penyewaan Alat-alat Berat, serta kegiatan usaha terkait. -----
- j. Mengelola daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan daya tarik wisata buatan/binaan manusia. Membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata, Menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler umum. Penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah, Menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya. Usaha penyediaan akomodasi dapat berupa hotel, vila bumi perkemahan, persinggahan karavan, dan akomodasi lainnya yang digunakan untuk tujuan pariwisata, serta kegiatan usaha terkait. -----

-Dan lain-lain usaha yang bertalian dengan maksud dan tujuan perseroan dalam arti yang seluas-luasnya menurut ketentuan Hukum



dikan Ne
pendidiki
engelola
in/Rekre
Jasa Ag
ty, Desa
a kegiat

hasil da
encetaka
buku, ser

erawata
penjual
Bermot
enyevad

daya, da
dan/ata
memenu
cebutuha
i regular
atau jas
termasu
pelayana
pariwisat
otel, vila
si lainny
an usah

n tujuai
n Hukun



dan Undang-undang yang berlaku, dan dengan tidak mengurangi izin dari instansi-instansi atau pejabat-pejabat yang berwenang bila diperlukan. -----

----- MODAL PERSEROAN -----

----- Pasal 4 -----

-Modal perseroan tidak ditentukan jumlahnya dan sewaktu-waktu harus ternyata juga dalam bahagian masing-masing yang dikrediteer dalam buku-buku perseroan pada rekening modal mereka untuk penyeteroran-penyeteroran uang atau nilai pemasukan-pemasukan benda dalam perseroan yang telah atau akan dilakukan mereka, dan untuk tiap-tiap pemasukan tersebut akan diberikan suatu tanda pembayaran yang sah sebagai bukti yang ditandatangani oleh para pesero. -----
-Selain modal, para pesero juga memberikan tenaga, waktu dan kecakapan mereka guna mengurus dan menjalankan perseroan. -----
-Selama perseroan berdiri dan pada waktu perseroan dibubarkan masing-masing pesero mempunyai hak dan kewajiban dalam perseroan menurut perbandingan jumlah-jumlah yang telah dimasukkan kedalam perseroan, demikian dengan ketentuan yang ditetapkan dalam pasal anggaran dasar ini. -----

----- PESERO PENGURUS -----

----- Pasal 5 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Pesero Pengurus yang terdiri dari seorang Direktur. -----
2. Jika diangkat lebih dari seorang Pesero Pengurus, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Wakil Direktur. -----
3. Anggota Pesero Pengurus diangkat untuk pertama kalinya saat Perseroan didirikan, untuk jangka yang tidak ditentukan. -----
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Pesero Pengurus lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga) puluh hari sejak terjadi lowongan harus diangkat penggantinya untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar. -----

5. Anggota Pesero Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
6. Jabatan anggota Pesero Pengurus berakhir, jika : -----
 - a. Mengundurkan diri. -----
 - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan. -----
 - c. Meninggal dunia. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG PESERO PENGURUS -----

----- Pasal 6 -----

-Perseroan ini diurus dan dipimpin oleh DIREKTUR, yang satu-satunya berwenang untuk bertindak mewakili perseroan dimanapun juga, baik didalam maupun diluar pengadilan, mengikat perseroan dengan pihak lain atau sebaliknya dan dalam menjalankan pekerjaan itu ia berhak untuk dan atas nama perseroan, melakukan segala tindakan pemilikan dan pengurusan, *tanpa pembatasan apapun juga.* -----

-Manakala Direktur tidak ada atau berhalangan, hal-hal mana tidak usah ternyata dan dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Direktur berhak untuk *menunjuk dan mengangkat orang lain selaku kuasa (kuasa-kuasa) dengan suatu akta kuasa, satu dan lain dengan memberikan wewenang kepadanya/mereka untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang dianggap perlu.* -----

-Pembagian dan hubungan kerja antara para pesero dalam diatur dan ditetapkan oleh mereka bersama. -----

-Direktur berhak mengangkat seorang atau beberapa orang sebagai kuasa untuk mewakili perseroan dan memberikan dengan tertulis kepada mereka kuasa-kuasa yang tertentu. -----

-Pesero Pengurus dapat diberi gaji bulanan yang jumlahnya akan ditetapkan oleh para pesero bersama dan dapat diubah oleh mereka menurut keadaan. -----



jabatannya
roan paling
dirinya.

perundang

atū-satun
n juga, ba
engan pihak
u ia berke
n pemilikan

mana tidak
ka Direktur
elaku kua
in dengan
n tindakan

diatur da

bagai kuasa
ulis kepada

thnya akan
oleh mereka

-Gaji dan pengeluaran-pengeluaran lainnya untuk keperluan perseroan dimasukkan sebagai ongkos perseroan dan akan dicatat dalam buku-buku perseroan. -----

RAPAT PESERO PENGURUS -----

Pasal 7 -----

1. Penyeleggaraan Rapat Pesero Pengurus dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu : -----
 - a. Oleh seorang atau lebih anggota Pesero Pengurus. -----
 - b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pesero Komanditer. -----
2. Panggilan rapat Pesero Pengurus dilakukan oleh anggota Pesero Pengurus yang berhak bertindak untuk dan atas nama Pesero Pengurus menurut ketentuan Anggaran Dasar ini. -----
3. Panggilan Rapat Pesero Pengurus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Pesero Pengurus dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. -----
5. Rapat Pesero Pengurus diadakan ditempat kedudukan perseroan atau tempat kegiatan usaha perseroan. Apabila semua anggota Pesero Pengurus hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat Pesero Pengurus dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
6. Rapat Pesero Pengurus dipimpin oleh Direktur, dalam hal Direktur tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Pesero Pengurus dipimpin oleh seorang anggota Pesero Pengurus yang dipilih oleh dari antara anggota Pesero Pengurus yang hadir. -----





7. Seorang anggota Pesero Pengurus dapat diwakili dalam rapat Pesero Pengurus hanya oleh Pesero Pengurus lainnya berdasarkan surat kuasa. -----
8. Rapat Pesero Pengurus adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Pesero Pengurus hadir atau diwakili dalam rapat. -----
9. Keputusan Rapat Pesero Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka ketua rapat Pesero Pengurus yang menentukan. -----
11. a. Setiap anggota Pesero Pengurus yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pesero Pengurus lain yang diwakilinya. -----
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan tanpa ada keberatan dari yang hadir. -----
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
12. Pesero Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Pesero Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pesero Pengurus memberikan persetujuan mengenai usulan yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Pesero Pengurus. -----

----- PESERO KOMANDITER -----

		6,56 M ²	420.480,50	2.758.352,08	Bekisting
					Beton Meja
		0,26 M ³	802.469,99	205.432,32	Beton K-175
		39,26 Kg	15.571,65	611.367,87	Pembesian
		3,84 M ²	420.480,50	1.614.645,12	Bekisting
					Beton Kolom
		0,24 M ³	802.469,99	195.000,21	Beton K-175
		28,44 Kg	15.571,65	442.857,71	Pembesian
		6,48 M ²	323.680,50	2.097.449,64	Bekisting
		5,12 M ³	46.149,40	236.284,93	Plesteran 1:2
		28,48 M ³	29.892,50	851.338,40	Pasangan Acian
		28,48 M ³	19.171,35	546.000,05	Pengecetan Tembok
					Pekerjaan Atap
		11,20 M ²	276.221,00	3.093.675,20	Pekerjaan Kuda – Kuda
		11,20 M ²	52.547,00	588.526,40	Pasangan Atap Seng Warna
		19,52 M	38.511,00	751.734,72	Pasangan Perabung
		32,00 M	40.535,00	1.297.120,00	Pasangan ListplankGRC
VII	Pekerjaan Perlengkapan				
		100,00 M ²	75.000,00	7.500.000,00	Pasangan Gebalan Rumput
		16,00 M ²	127.883,80	2.046.140,80	Pasangan Bata 1/2
		4,00 Unit	2.300.000,00	9.200.000,00	Ayunan
		0,40 M ³	802.469,99	320.988,00	Cor Kedudukan
		4,00 Unit	2.500.000,00	10.000.000,00	Seluncuran
		0,40 M ³	802.469,99	320.988,00	Cor Kedudukan
		Jumlah		129.988.002,59	
		Jumlah sudah termasuk Pajak		12.988.800,26	
		Jumlah Total		142.986.802,85	
		Dibulatkan		142.986.800,00	

Simpang Ampek, 28 Agustus 2015

Penawar

CV. MUTIARA BERLIAN



MUHAMMAD NAZIF, SH
Direktur

Formulir Isian Penilaian Kualifikasi

PENGADAAN SARANA TAMAN HUTAN KOTA
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2015

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **MUHAMMAD NAZIF**
 Jabatan : DIREKTUR
 Bertindak untuk dan atas nama : CV. MUTIARA BERLIAN
 Alamat : Jalan Simpang Ampek – Sasak, Jorong Lubuak Pudiang, Nagari
 Kapa, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan Surat Akte *Evi Puspita Hati, SH, Nomor 57 Tanggal 29 Desember 2014*
2. Saya/Perusahaan saya tidak sedang dinyatakan pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan atau tidak sedang menjalani sanksi pidana atau sedang dalam pengawasan pengadilan;
3. Saya tidak pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan atas tindakan yang berkaitan dengan kondite profesional saya;
4. Data-data saya/perusahaan saya adalah sebagai berikut :

A. Data Administrasi

1. Umum

1. Nama (PT/CV/Firma/ Koperasi/Perorangan)	: CV. MUTIARA BERLIAN
2. Status (PT/CV/Firma/ Koperasi/Perorangan)	: <input checked="" type="checkbox"/> Pusat <input type="checkbox"/> Cabang
3. Alamat (PT/CV/Firma/ Koperasi/Perorangan) No. Telepon No. Fax E-Mail	: Jl. Simpang Ampek – Sasak, Lubuk Pudiang - Kapar, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat : :- :-

B. Izin Usaha

No. IUJK/SIUP/SIUI/TDP *	: 03.17/004/SIUP-K/BPMP2T/CV/2015
Masa berlaku izin usaha	: 19 Januari 2020
Instansi pemberi izin usaha	: Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pasaman Barat

* Pilih yang sesuai

C. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan

1. Akta Pendirian PT/CV/Firma/Koperasi	
a. Nomor Akta	: 57
b. Tanggal	: 29 Desember 2014
c. Nama Notaris	: EVI PUSPITA HATI, S.H
2. Akta Perubahan Terakhir	
a. Nomor Akta	: -
b. Tanggal	: -
c. Nama Notaris	: -

D. Pengurus**1. Komisaris (untuk PT)**

No.	Nama	No. KTP	Jabatan dalam Perusahaan
1			

2. Direksi/Penanggung Jawab/Pengurus Perusahaan

No.	Nama	No.KTP	Jabatan dalam Perusahaan
1.	MUHAMMAD NAZIF, SH	1312100902850002	Direktur
2.	NONA SADROH	13120304507890003	Pesero Komanditer

E. Data Keuangan**1. Susunan Kepemilikan saham (untuk PT)/Susunan Persero (untuk CV/Firma)**

No.	Nama	No. KTP	Alamat	Persentase
1.	MUHAMMAD NAZIF, SH	1312100902850002	Jorong Lubuak Pudiang, Nagari Kapar, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kab Pasaman Barat	60 %
2.	NONA SADROH	13120304507890003	Tapalan, Jorong Sukomananti, Nagari Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat	40 %

2. Pajak

1.	Nomor Pokok Wajib Pajak	: 71.972.921.2-202.000
2.	Bukti Pelunasan Pajak Tahun terakhir Nomor/Tanggal	:-
3.	Laporan bulanan PPH/PPN tiga bulan terakhir Nomor/ Tanggal	:-

Demikianlah pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila dikemudian hari, ditemui bahwa data/dokumen yang kami sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka kami bersedia dikenakan sanksi administrasi yaitu dimasukkan dalam daftar hitam perusahaan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan sanksi perdata dan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Simpang Ampek, 07 September 2015

CV. MUTIARA BERLIAN



MUHAMMAD NAZIF

Direktur

Pese
1 sur

utusc
juml

sark
utusc
palir
yar

mal

ark
nggo

1 sur
1 sua
rap

tid
tid

tanj
sem
ni us
tujuk
nikic
iaml



1. Pesero Komanditer terdiri dari seorang atau lebih anggota Pesero Komanditer, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Pesero Komanditer, maka seluruhnya sebutannya tetap sebagai Komisaris. --
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Pesero Komanditer hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Anggota Pesero Komanditer diangkat pertama kali pada saat Perseroan didirikan untuk jangka yang tidak ditentukan. -----
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Pesero Komanditer lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diangkat Pesero Komanditer baru untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar ini.
5. Seorang anggota Pesero Komanditer berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada perseroan sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
6. Jabatan anggota Pesero Komanditer berakhir apabila : -----
 - a. Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia. -----
 - b. Mengundurkan diri. -----
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan Perundang-Undangan yang berlaku. -----
 - d. Meninggal dunia. -----

TUGAS DAN WEWENANG PESERO KOMANDITER

Pasal 9

1. Pesero Komanditer setiap waktu dalam jam kerja kantor perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pesero Pengurus. -----



2. Pesero Pengurus dan setiap anggota Pesero Pengurus wajib un memberikan penjelasan tentang segala hal yang dinyatakan Pesero Komanditer. -----
3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pesero Komanditer, seg tugas dan wewenang yang diberikan kepada anggota Pes Komanditer dalam anggaran berlaku pula baginya. -----

----- RAPAT PESERO KOMANDITER -----

----- Pasal 10 -----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mutatis mutar berlaku bagi rapat Pesero Komanditer. -----

----- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN -----

----- Pasal 11 -----

- a. Pesero Pengurus menyampaikan rencana kerja yang memuat j anggaran tahunan perseroan kepada Pesero Komanditer un mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai. -----
- b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ha disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum dimulain tahun buku yang akan datang. -----
- c. Tahun buku perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sam dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bu Desember tiap tahun, buku perseroan ditutup. Untuk pertama bu perseroan dimulai pada tanggal dari akta pendirian ini dan ditut pada 1 (satu) Desember. -----
- d. Pesero Pengurus menyusun laporan tahunan dan menyediakannya Kantor perseroan untuk dapat diperiksa oleh Pesero Komanditer. --
- e. Maka dari penutupan buku-buku tersebut harus dibuat neraca da perhitungan laba rugi dan untuk sahnya harus ditandatangani ola para pesero. -----
- f. Pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi itu membebaska pesero pengurus dari tanggung jawabnya atas segala tindakan yang telah dilakukannya dalam tahun buku yang lampau sepanjang tindakan-tindakan itu ternyata dalam buku-buku perseroan. -----



g. Bilamana tentang pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi tersebut terdapat perselisihan antara para pesero yang tidak dapat mereka selesaikan secara musyawarah, maka masing-masing pesero berhak memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri di tempat kedudukan perseroan untuk mengangkat suatu badan pemisah yang terdiri dari 3 (tiga) orang arbiter yang akan memutuskan perselisihan itu setelah memberi kesempatan kepada para pesero untuk membela kepentingan mereka masing-masing. -----

h. Para arbiter berhak melihat semua buku-buku dan surat-surat perseroan dan memberi keputusan sebagai orang yang jujur dan keputusan mereka adalah keputusan terakhir, juga tentang ongkos-ongkos / biaya-biaya yang dikeluarkan perseroan dalam tempo 2 (dua) bulan terhitung dari hari pengangkatannya. -----

----- **PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DEVIDEN** -----

----- **Pasal 12** -----

1. Laba bersih perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh seluruh Pesero dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh seluruh Pesero tersebut. -----
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup. -----

----- **PENGGUNAAN CADANGAN** -----

----- **Pasal 13** -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain. -----





2. Jika jumlah cadangan telah melebihi 20 % (dua puluh persen) seluruh Pesero dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan perseroan. -----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh seluruh Pesero harus dikelola oleh Pesero Pengurus dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Pesero Pengurus setelah memperoleh persetujuan Pesero Komanditer dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba. -----

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 14 -----

-Bilamana salah seorang pesero meninggal dunia, maka perseroan diteruskan oleh pesero lainnya dengan ahli waris pesero yang meninggal dunia itu atau mereka yang mendapat haknya, kecuali para ahli waris itu menyatakan bahwa mereka tidak menghendaki meneruskan perseroan. -----

-Bilamana ahli waris atau mereka yang mendapat hak itu lebih dari seorang, maka mengenai pengurusan perseroan ini mereka harus diwakili oleh salah seorang diantara mereka atau oleh seorang lain yang dikuasakan oleh mereka bersama. -----

----- Pasal 15 -----

-Bilamana salah seorang pesero mengundurkan diri dan keluar dari perseroan dan pesero lainnya tidak ingin melanjutkan menjalankan perseroan sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam pasal 5 ayat 6 dan pasal 8 ayat 6, dan atau bilamana salah seorang pesero meninggal dunia dan para ahli warisnya tidak menghendaki meneruskan perseroan, maka perseroan berakhir. -----

-Bilamana salah seorang pesero dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan maka pesero tersebut dianggap telah mengundurkan diri dan keluar dari perseroan satu hari sebelum peristiwa itu terjadi. -----

1 persen)
ebihanny

g belun
cadangai
ya belun
Penguru
Pengurus
er dai
nperolet

erseroan
eningga
li wari
eruskar

ih dari
t haru
in yang

ar dari
lankan
t 6 dan
ninggal
ruskan

ibawah
an diri



-Dalam hal-hal yang tersebut diatas, maka perseroan boleh diteruskan oleh pesero lainnya dengan nama yang sama dengan mengambil over segala kekayaan dan beban-beban perseroan dengan kewajiban membayar dengan uang tunai kepada pesero yang mengundurkan diri dan keluar tersebut atau kepada para ahli waris pesero yang meninggal dunia atau kepada kuasa hukum para pesero yang dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan itu, dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudahnya menyerahkan bahagian pesero yang bersangkutan, baik karena pemasukannya dalam modal perseroan maupun karena laba yang belum dibagi atau karena apapun juga. -----

-Perhitungan bahagian itu harus didasarkan atas angka-angka dan daftar perhitungan yang dibuat pada hari perseroan berakhir. -----

----- **Pasal 16** -----

-Masing-masing pesero dilarang untuk memindahkan atau menggadaikan bahagiannya dalam modal perseroan, baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian saja kepada pihak lain jikalau tidak mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari para pesero baru dan dengan ketentuan mutlak bahwa yang dapat diterima dan berhak menjalankan hak-hak sebagai pesero dalam modal pesero ini hanyalah Warga Negara Indonesia. -----

----- **Pasal 17** -----

-Segala sesuatu yang tidak atau belum diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan bersama oleh Pesero Pengurus dan Pesero Komanditer. -----

-Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa : -----

1. Sesuai ketentuan dalam Pasal 5 dan Pasal 8 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Pesero Pengurus dan Pesero Komanditer, maka untuk pertama kali telah diangkat sebagai : -----

- > DIREKTUR yaitu Tuan MUHAMMAD NAZIF, tersebut ; -----
- > KOMISARIS yaitu Nona S A D R O H, tersebut ; -----

2. Pengangkatan anggota Pesero Penurus dan Pesero Komanditer
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan. ----

-Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para penghadap dan/atau para pihak yang diwakilinya sesuai dengan tanda pengenalnya masing-masing, demikian pula halnya dengan semua dokumen, data-data dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh para penghadap adalah lengkap dan benar sebagaimana yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan para penghadap bertanggungjawab sepenuhnya atas hal tersebut, dan selanjutnya para penghadap menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini dengan segala akibat yang timbul dikemudian hari. -----



----- Pasal 18 -----

-Mengenai akta ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya para pihak memilih tempat tinggal hukum yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Pasaman Barat. -----

- Akta ini diselesaikan pada Pukul 08.15 WIB (delapan lewat lima belas menit Waktu Indonesia Bagian Barat). -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat dan diselenggarakan di Simpang Empat sebagai minuta pada hari dan tanggal yang tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1. **Tuan ARIS YULIYANTO, Sarjana Hukum**, Warga Negara Indonesia, lahir di Cilacap pada tanggal 23-07-1973 (dua puluh tiga Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Karyawan Kantor Notaris, bertempat tinggal di Dusun I, Jorong Bandarejo, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1312032307730003. -----
2. **Nyonya MULYANTI, Sarjana Ekonomi**, Warga Negara Indonesia, lahir di Jambak pada tanggal 18-07-1982 (delapan belas seribu sembilan ratus delapan puluh dua), Karyawan Kantor Notaris, bertempat tinggal di Dusun Batang Bayur, Jorong Jambak, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, -----

Propinsi Sumatera Barat, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1319031807822250.P.

- Keduanya sebagai para saksi.
- Setelah saya, Notaris, bacakan akta ini kepada penghadap dan saksi-saksi, kemudian ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.
- Penghadap selain menandatangani akta juga telah membubuhkan cap jempol tangan kanan pada lembar kertas yang turut dilekatkan pada minuta akta ini.
- Dilaksanakan dengan tanpa memakai perubahan.
- Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.
- Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

Notaris, Sahapang Empat

METERAI TEMPEL

F9935ACC301551032

3000

DJP

DJP

Ev. Mustafah, S.H.

PADA HARI INI RABU TANGGAL 31
BULAN 12 TAHUN DUA RIBU 14
AKTE INI TELAH DIDAFTARKAN DALAM DAFTAR
YANG TELAH DITENTUKAN UNTUK ITU
DIKEPANI TERAAN PENGADILAN NEGERI
PASAMAN BARAT DIBAWAH NO : 73/CV/XII/2014
PANITERA / SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI PASAMAN BARAT



MUSTAFAH
NIP. 198111 03 1983 10 100 1

manditei
tan. ----
ebenarar
ya sesua
: halnye
an yang
gaimanc
nghada
ya parc
akta ini


ya para
i Kantor

na belas

ta pada
dengan

onesia,
i seribu
Notaris,
gkuang
negang

onesia,
seribu
Notaris,
Nagari
Barat.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA BARAT DAN JAMBI
KPP PRATAMA BUKIT TINGGI
KP2KP SIMPANG AMPAT

JL. SUDIRMAN SIMPANG AMPAT - MANGGOPOH PASAMAN BARAT KM. 1, PASAMAN BARAT
TELEPON (0753) 466916; FAKSIMILE (0753) 466916; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK 021-500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
Nomor: S-10PKP/WPJ.27/PPK.04/2015

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1)/Pasal 2 ayat (4) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK/2012, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nomor Pokok Wajib Pajak : 71.972.921.2-202.000
2. Nama : CV. MUTIARA BERLIAN
3. Klasifikasi Lapangan Usaha : 46100 - Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak
4. Alamat : SIMPANG AMPEK - SASAK 0 NO.0 RT.0 RW.0
KEL. LUBUK PUDIANG-N.KAPA KEC. LUHAK NAN DUO
PASAMAN BARAT SUMATERA BARAT -
5. Merk Dagang/Usaha : -
6. Kewajiban Pajak : PPN PPhBM

Telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak terhitung sejak 27 Januari 2015

Pasaman Barat, 28 Januari 2015
a.n. Kepala Kantor
Kepala KP2KP,

Amrizal Amir
NIP 197607052002121001



LEMBAGA
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
Construction Services Development Board

Nomor :

0279476

SERTIFIKAT KETERAMPILAN KERJA

Nama Tenaga Kerja : LISA FITRIYANA, ST
Alamat : Jorong Galangging Tinggi Bundo Kel. Kinari Kec. Bukit Sundi Kab. Solok

Jenis Keterampilan Kerja : PELAKSANA PENATA TAMAN

Kualifikasi : Kelas I
Masa Berlaku : 3 (Tiga) Tahun

DIREGISTRASI DI : PADANG
TANGGAL : 07 Mei 2015

LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PELAKSANA



IR. H. SYAHBANUR RS. M.SI
Manajer Eksekutif




Nomor Registrasi : 2.1.026.1.091.03.268801

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Andalas

PENGESAHAN

NO. REG/BN/169.WD/PP/...../TGL.....
SALAH SATU FOTO COPY SESUAI DENGAN ASLINYA



Dengan ini menyatakan bahwa :

Lisa Fitriyana

No. BP. : 0810923265


lahir di Kiri tanggal 31 Desember 1989 telah menyelesaikan dengan baik dan memenuhi segala syarat pendidikan pada Program Studi TEKNIK SIPIL lulus pada tanggal 25 Oktober 2012, oleh sebab itu kepadanya diberikan gelar

Sarjana Teknik (S.T.)


beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut.

Diberikan di Padang pada tanggal dua puluh empat Novermber dua ribu dua belas.

Dekan
Fakultas Teknik



Rektor
Universitas Andalas



PROVINSI SUMATERA BARAT
KABUPATEN SOLOK

NIK : 1302087112890003

Nama : LISA PITRIYANA
Tempat/Tgl. Lahir : KINABU, 31-12-1992
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : ISLAM
Alamat : JORONG GELU, TINGGI BUNOO
Kecamatan : MARUM
Kantor : SOLOK
Status Perkawinan : BELUM KAWIN
Kewarganegaraan : WNI
Tanggal : 31-12-2017





LEMBAGA
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
Construction Services Development Board


Nomor : 0249688

SERTIFIKAT KETERAMPILAN KERJA

Nama Tenaga Kerja : MUHAMMAD HELMI, A.MD
Alamat : Malasiro Kel. Kapak Kec. Luhak Nan Duo
Jenis Keterampilan Kerja : PELAKSANA BANGUNAN GEDUNG/PEKERJAAN GEDUNG
Kualifikasi : Kelas I
Masa Berlaku : 3 (Tiga) Tahun

DIREGISTRASI DI : PADANG
TANGGAL : 23 Maret 2015

LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PELAKSANA



IR. H. SYAHBANUR RS. M.SI
Manajer Eksekutif

Nomor Registrasi : 2.1.022.1.041.03.264124

KOMPETENSI KERJA YANG DIKUASAI

- 1 Menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja (K-3) dengan benar selama melakukan pekerjaan
- 2 Mempelajari dan memahami menterjemahkan Gambar Kerja, dan Spesi Vasi teknis
- 3 Membuat kantor dan beedeng kerja proyek
- 4 Menghitung kuantitas pekerjaan, kebutuhan/jenis peralatan, tenaga kerja dan jumlah material yang diperlukan untuk proyek
- 5 Membuat Program Kerja harian dan mingguan
- 6 Mengadakan bimbingan teknis pada mitra kerja
- 7 Melaksanakan persiapan pekerjaan gedung
- 8 Melaksanakan dan mengawasi pekerjaan gedung berdasarkan spesifikasi teknis, metode kerja instruksi kerja dan gambar kerja
- 9 Membuat laporan harian dan mingguan pelaksanaan pekerjaan

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 23 Maret 2015




Ir. Nasirman Chan, I.P.M.
Ketua Wilayah

Keterangan

1. Sertifikat ini sudah divalidasi/Asosiasi/Instansi Diklat
2. Data yang tertera dalam SKT ini dapat diklarifikasi melalui www.ipjk.net

Kementerian Pendidikan Nasional Universitas Andalas

REVISI
1998
16 DEC 2011



Dengan ini menyatakan bahwa :

Muhammad Helmi

No. BP. : 0801022073

lahir di Malasio tanggal 12 Maret 1987 telah menyelesaikan dengan baik dan memenuhi segala syarat pendidikan pada Politeknik Universitas Andalas Program Studi TEKNIK SIPIL lulus pada tanggal 23 Agustus 2011, oleh sebab itu kepadanya diberikan sebutan


Ahli Muda (A.Md.)

beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut.

Status Program Studi : Terakreditasi A (berdasarkan Keputusan BAN PT No. 007/BAN-PT/AK-XI/DP-F-III/VII/2011, tanggal 21 Juli 2011)

Diberikan di Padang pada tanggal dua puluh enam November dua ribu sebelas.


Direktur
Politeknik Universitas Andalas



Helmi



Rektor
Universitas Andalas



Dr. Werry Darta Taifur, SE., MA.
No. BP. : 19601129 198603 1 003

PROVINSI SUMATERA BARAT
KABUPATEN PASAMAN BARAT


NIK : 3312101203870003

Nama : MUHAMMAD HELMI
Tempat/Tgl Lahir : MALASIRO, 12-03-1987
Jenis Kelamin : LAK-LAK Gol. Cegah : B-
Alamat : MALASIRO
RT/RW : 1-
Kel/Desa : KAPAR
Kecamatan : LUHAK NAN DUO
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : BELUM KAWIN
Pekerjaan : KARYAWAN HONORER
Kewarganegaraan : WN
Bertaku Hingga : 12-03-2017



PASAMAN BARAT
12-11-2012

JMP



PROVINSI SUMATERA BARAT
KABUPATEN PASAMAN BARAT

NIK : 1312100902850002

Nama : MUHAMMAD HAZIF
Tempat/Tgl Lahir : KAPAH, 09-02-1985
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : A
Alamat :
RT/RW : /
Kecamatan : KAPAH
Kecamatan : LUHAK NAR DUO
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : BELUM KAWIN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : 09-02-2017





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU

Jln. M. Natsir. Telp. (0753) 466302 Fax. (0753) 466302 Simpang Ampek- Pasaman Barat - Sumatera Barat

IZIN GANGGUAN

Nomor : 503/006/IG/BPMP2T/2015

- Membaca : Surat Permohonan Saudara MUHAMMAD NAZIF, SH tanggal 05 Januari 2014
untuk mendapatkan Izin Gangguan yang beralamat di : Jalan Simpang Ampek - Sasak, Jorong Lubuak Pudiang, Nagari Kapa, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat.
- Menimbang : Bahwa Permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izinnnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 04 Tahun 2008;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2012;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 06 Tahun 2013;
9. Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Barat Nomor 24 Tahun 2012;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Barat Nomor 35 Tahun 2012;

MENGIZINKAN

- Kepada :
NAMA : MUHAMMAD NAZIF, SH
UMUR : 30 Tahun
ALAMAT : Jorong Lubuak Pudiang, Nagari Kapa, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat.
- Untuk : Melaksanakan kegiatan usaha Kontraktor, Perdagangan Umum, Suplier & Leveransir dengan luas tempat usaha 4 x 8 M², atas nama "CV. MUTIARA BERLIAN" yang beralamat di : Jalan Simpang Ampek - Sasak, Jorong Lubuak Pudiang, Nagari Kapa, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum usaha ini dioperasikan/ dijalankan, si pemegang izin harus mengurus izin operasional sebagaimana yang diwajibkan terhadap usaha yang dimaksud serta persaratan pendukung lainnya dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku.
2. Surat Izin Gangguan ini harus digantungkan pada dinding tempat usaha supaya mudah dilihat petugas pemeriksa.
3. Menjaga ketertiban, Kebersihan, kesehatan umum dan Norma-Norma Agama/Hukum/Adat/sosial kemasyarakatan dalam menjalankan usaha.
4. Diwajibkan menyediakan dan mengelola tempat pembuangan limbah/sampah yang aman supaya tidak merusak lingkungan dan jangan mengganggu sosial kemasyarakatan serta mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Diwajibkan membayar Pajak/Retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Harus menyediakan alat pemadam kebakaran (Racun Api) pada lokasi tempat usaha.
7. Izin Gangguan ini berlaku atas nama alamat, jenis usaha, luas tempat usaha serta sifat perusahaan tersebut diatas.
8. Diwajibkan Untuk Melakukan Perubahan Izin Gangguan ini apabila terjadi perubahan Sarana Usaha, Kapasitas Usaha, Luas Tempat Usaha dan waktu atau durasi, Operasi Usaha tersebut diatas.
9. Jika salah satu syarat-syarat tersebut diatas tidak dipenuhi akan dilakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


Izin Gangguan ini berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan usahanya dan wajib melakukan registrasi ulang 1 kali 5 tahun dengan ketentuan akan diubah kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kesalahan / kekeliruan dalam penetapannya.

Masa Berlaku Retribusi s/d 19 Januari 2020

Ditetapkan di : Simpang Ampek

Pada Tanggal : 19 Januari 2015

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU KAB. PASAMAN BARAT



NIP. 196007411984032002



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU

Jln. M. Natsir. Telp. (0753) 466302 Fax. (0753) 466302 Simpang Ampek- Pasaman Barat - Sumatera Barat

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

Nomor : 03.17/004/SIUP-K/BPMP2T/CV/2015

Nama Perusahaan	: "CV. MUTIARA BERLIAN"
Nama Penanggung Jawab	: MUHAMMAD NAZIF, SH
Alamat Kantor Perusahaan	: Jalan Simpang Ampek - Sasak, Jorong Lubuak Pudiang, Nagari Kapa, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat. No. Telp / Fax : -
Modal dan Kekayaan Bersih	: Rp 300.000.000,- (Tidak Termasuk Tanah dan Bangunan)
Kelembagaan	: Suplier, Retailer
Kegiatan Usaha	: 4610, 4292, 4653, 4942, 4651
Jenis Barang / Jasa Dagangan Utama	: 1. Perdagangan Atas Dasar Balas Jasa Fee / Kontrak 2. Jasa Konstruksi, 3. Alat / Sarana Pertanian & Perkebunan (Saprodi), 4. Jasa Angkutan, 5. Komputer, Perlengkapan Komputer & Piranti Lunak.


IZIN BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA DAN WAJIB DI DAFTAR ULANG SETIAP 5 (LIMA) TAHUN SEKALI.

Berlaku s/d tanggal : 19 Januari 2020



Diterbitkan di : Simpang Ampek
Pada tanggal : 19 Januari 2015

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU KAB. PASAMAN BARAT



NELITA S.Pd
NIP. 19600714 198403 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU

Jln. M. Natsir. Telp. (0753) 466302 Fax. (0753) 466302 Simpang Ampek- Pasaman Barat - Sumatera Barat

**TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
PERUSAHAAN KOMANDITER (CV)**

BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP 03.17.3.46.00002	BERLAKU S/D TANGGAL 19 Januari 2020	PENDAFTARAN : BARU PEMBAHARUAN KE. :-
NAMA PERUSAHAAN	: "CV. MUTIARA BERLIAN"	STATUS Kantor Pusat
NAMA PENGURUS & PENANGGUNG JAWAB	: MUHAMMAD NAZIF, SH	
ALAMAT PERUSAHAAN	: Jalan Simpang Ampek - Sasak, Jorong Lubuak Pudiang, Nagari Kapa, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat.	
NOMOR TELEPON	: -	NOMOR FAX -
KEGIATAN USAHA POKOK	: Perdagangan Atas Dasar Balas Jasa, Fee / Kontrak	KBLI 46100

Diterbitkan di : Simpang Ampek
Pada Tanggal : 19 Januari 2015

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU KAB. PASAMAN BARAT





**LEMBAGA
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**
Construction Services Development Board


Nomor : **0249705**

SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

Berdasarkan ketentuan pasal 8 huruf b dan berdasarkan pasal 17 ayat (4) dan ayat (5) Undang - Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menetapkan bahwa :

Nama Badan Usaha : **MUTIARA BERLIAN, CV**
Nama Pimpinan / PJBU : **Muhammad Nazif, SH**
Alamat Badan Usaha : **Jl. Simpang Ampek Sasak Jorong Lubuak Pudiang Nagari Kapa Kec. Luhak Nan Duo**
Kabupaten / Kota : **Kab. Pasaman Barat** Kodepos :
Provinsi : **Sumatera Barat**
No. Telepon :
E-mail :
NPWP : **71.972.921.2-202.000**
Jenis Usaha : **Jasa Pelaksana Konstruksi**
Sifat Usaha : **Spesialis**
Kekayaan Bersih : **Rp 300.000.000**
No. Fax :
No. Registrasi : **0 - 1312 - 16 - 002 - 1 - 03 - 081976**

Dinyatakan memiliki kemampuan dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana yang tercantum di halaman belakang sertifikat ini.
Sertifikat ini diterbitkan pertama tanggal 13 Mei 2015 berlaku sampai dengan tanggal 12 Mei 2018 dengan kewajiban registrasi ulang tahun ke-2 paling lambat tanggal 12 November 2016 dan registrasi ulang tahun ke-3 paling lambat tanggal 12 No.ember 2017



Ditetapkan di : **Padang**
Pada Tanggal : **13 Mei 2015**

Badan Pelaksana
LPJK Provinsi Sumatera Barat


Ir. H. Syahbanur RS. M. Si
Mansiar Fikrah

Peringatan
Sertifikat ini milik LPJK, harus dikembalikan setelah habis masa berlakunya atau dinyatakan tidak berlaku lagi.
Data yang tertera dalam SBU ini dapat diklarifikasi melalui www.lpjk.net

RINCIAN KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

Nama Badan Usaha : MUTIARA BERLIAN, CV
 Klasifikasi Bidang Usaha : Jasa Pelaksanaan Spesialis
 Kualifikasi Bidang Usaha : Kecil
 Anggota Asosiasi : GAPENSI

No	Subkualifikasi	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi	Kemampuan Dasar	
				Tahun	Nilai (Juta Rp)
1	K1	SP003	Pekerjaan Penyiapan dan Pematangan Tanah / Lokasi	-	-
2	K1	SP007	Pekerjaan Pondasi, Termasuk Pemancangannya	-	-
3	K1	SP015	Pekerjaan Lansekap/Pertamanan	-	-
4	K1	SP016	Pekerjaan Perawatan Bangunan Gedung	-	-



Keterangan :
 Data yang tertera dalam t-BU ini dapat diklasifikasi melalui www.lpkj.net



GAPENSI
GABUNGAN PELAKSANA KONSTRUKSI NASIONAL INDONESIA



VIKAN
Konsultasi Arsitektural dan Konstruksi
Jl. Pemuda No. 100
Jakarta Barat


ISO 9001:2001 SK-19-001:2008
Certificate No. SC 0009



KARTU TANDA ANGGOTA BIASA

Nomor : 003921

NAMA PERUSAHAAN : **CV. MUTIARA BERLIAN**
 NAMA PIMPINAN : **MUHAMMAD NAZIF, SH**
 ALAMAT PERUSAHAAN : **Jl. Simpang Empat Sasak, Jorong Lubuak Pudiang Nagari Kapa Kec. Luhak Nan Duo**
 E-MAIL PERUSAHAAN :
 GOLONGAN : **Kecil Satu (K1)**
 Adalah Anggota Biasa GAPENSI Provinsi : **Sumatera Barat**



Jakarta, 5 Maret 2015

Badan Pimpinan Pusat GAPENSI

H. Iskandar Z. Hartawati
Ketua Umum

H. ISKANDAR Z. HARTAWATI

Ketua Umum



Kebabsahan KTA ini dapat diccek pada situs GAPENSI www.gapensi.org

Nomor Registrasi **03.2015.03.1312.003921**

Badan Pimpinan Daerah GAPENSI

Provinsi Sumatera Barat

I. H. Darmizon
Ketua Umum

I. H. DARMIZON

Ketua Umum

Badan Pimpinan Cabang GAPENSI

Sumatera Barat



Berlaku dari 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015

NO: 14177 -XXIX



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
**BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU**

Jln. M. Natsir. Telp. (0753) 466302 Fax. (0753) 466302 Simpang Ampek - Pasaman Barat - Sumatera Barat

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL

Nomor :

1	-	0	8	1	9	7	6	-	1	3	1	2	-	2	-	0	0	0	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Nama Perusahaan : **"CV. MUTIARA BERLIAN"**

Alamat Kantor Perusahaan

Jalan / Nomor : Simpang Ampek - Sasak
Jorong : Lubuak Pudiang
Nagari : Kapa
Kecamatan : Luhak Nan Duo
Kabupaten : Pasaman Barat
Propinsi : Sumatera Barat
Nomor Telepon : (0753) Faks :
Gol / Kualifikasi : K (Kecil)

Nama Penanggung Jawab / Direktur Utama


Nama : **MUHAMMAD NAZIF, SH**
N.P.W.P. Perusahaan : 71.972.921.2-202.000

Izin Usaha Jasa Konstruksi (iUJK) ini berlaku untuk melakukan kegiatan Usaha Jasa Pelayanan Konstruksi di seluruh Wilayah Republik Indonesia.

Bidang Pekerjaan : 1. **JASA PELAKSANAAN SPESIALIS**
2. -
3. -
4. -
5. -

Sesuai dengan permohonan bersangkutan tanggal **04 Juni 2015** dan telah dilakukan penelitian administrasi, dan peninjauan lapangan telah memenuhi persyaratan serta ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka dapat dikeluarkan Izin Usaha Jasa Konstruksi yang berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal **06 Juli 2015** sampai dengan **06 Juli 2018** dan wajib melakukan pendaftaran ulang (Registrasi) setiap tahunnya.


Demikianlah surat iUJK ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Simpang Ampek
Pada Tanggal : 06 Juli 2015

**BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU KAB. PASAMAN BARAT**




NPWP : 71.972.921.2-202.000

CV. MUTIARA BERLIAN

JL. SIMPANG AMPEK-SASAK LUBUK PUDIANG
NAG KAPA KEC. LUHAK NAN DUO
PASAMAN BARAT-SUMATERA BARAT

TERDAFTAR : 20-01-2015

PERHATIAN

- Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar.
- NPWP agar dicantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan.
- Dalam hal Wajib Pajak pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan, agar melaporkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak lama.

www.pajak.go.id



BERSAMA ANDA MEMBANGUN BANGSA


Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Andalas

BERGESAMKAAN
SALUHLUKAN KEMERDEKAAN DAN KESEJAHATAN
PADA TUBUH

KELOMPOK ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS


Dengan ini menyatakan bahwa:




lahir di Kapar Utara tanggal 3 Januari 1990 telah memenuhi syarat dengan baik dan memenuhi segala syarat pendidikan pada Program Studi ILMU ADMINISTRASI NEGARA kelas pada tanggal 8 April 2013, oleh sebab itu kepadanya diberikan gelar

beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut.

Diberikan di Padang pada tanggal satu Juni dua ribu tiga belas.



Prof. Dr. rer. soz. Nursyirwan Effendi
NIP : 19640624 199001 1 002



Rektor
Universitas Andalas
Prof. Dr. Merry Darta Taufur, SE., MA.
NIP : 19601129 198603 1 003

CV. MUTIARA BERLIAN

Jalan Simpang Ampek-Sasak, Jorong Lubuak Pudiang, Nagari Kapa,
Kec. Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat

Kapa, 10 November 2015

Nomor : 12/MB/XI/2015
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Serah Terima Pertama (PHO)

Kepada Yth.
Pengguna Anggaran
Pekerjaan Pengadaan Sarana Taman Hutan Kota
Kegiatan Pembuatan/Pembangunan Hutan Kota
Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat
Tahun Anggaran 2015

di-
Padang Tujuh

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan telah selesainya masa pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Sarana Taman Hutan Kota Kegiatan Pembuatan/Pembangunan Hutan Kota di Kecamatan Pasaman Tahun Anggaran 2015 yang kami laksanakan sesuai dengan Kontrak Nomor 522/685/SPK-PENG/DINHUT/2015 tanggal 7 September 2015 dimana saat ini kemajuan fisik dilapangan telah mencapai 100% (siap)

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dengan ini kami mohon kepada Bapak untuk dapat kiranya pekerjaan tersebut diserahkan terimakan untuk pertama kalinya (PHO)

Demikian kami sampaikan kepada Bapak, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami
CV. MUTIARA BERLIAN


MUHAMMAD NAZIF, SH
Direktur

Tembusan: disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Pengawas Lapangan yang bersangkutan
2. Arsip

CV. MUTIARA BERLIAN

Jalan Simpang Ampek-Sasak, Jorong Lubuak Pudiang, Nagari Kapa,
Kec. Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat

Kapa, 10 November 2015

Nomor : 12/MB/XI/2015
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Serah Terima Pertama (PHO)

Kepada Yth.
Pengguna Anggaran
Pekerjaan Pengadaan Sarana Taman Hutan Kota
Kegiatan Pembuatan/Pembangunan Hutan Kota
Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat
Tahun Anggaran 2015

di-
Padang Tujuh

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan telah selesainya masa pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Sarana Taman Hutan Kota Kegiatan Pembuatan/Pembangunan Hutan Kota di Kecamatan Pasaman Tahun Anggaran 2015 yang kami laksanakan sesuai dengan Kontrak Nomor 522/685/SPK-PENG/DINHUT/2015 tanggal 7 September 2015 dimana saat ini kemajuan fisik dilapangan telah mencapai 100% (siap)

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dengan ini kami mohon kepada Bapak untuk dapat kiranya pekerjaan tersebut diserahkan terimakan untuk pertama kalinya (PHO)

Demikian kami sampaikan kepada Bapak, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami
CV. MUTIARA BERLIAN

MUHAMMAD NAZIF, SH
Direktur

Tembusan: disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Pengawas Lapangan yang bersangkutan
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS KEHUTANAN

JL.SOEKARNO HATTA PADANG TUJUH SUKOMANANTI
SIMPANG AMPEK – PASAMAN BARAT

**T
A
H
U
N

A
N
G
G
A
R
A
N

2
0
1
5**

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

Nomor : 522/ 685 /SPK-PENG/DINHUT/2015

Tanggal : 07 September 2015

INSTANSI : DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN
BARAT

PEKERJAAN : PENGADAAN SARANA TAMAN
HUTAN KOTA

KEGIATAN : PEMBUATAN/PEMBANGUNAN
HUTAN KOTA

LOKASI : BELAKANG KANTOR DPRD
KABUPATEN PASAMAN
BARAT JORONG
SUKOMANANTI

SUMBER DANA : APBD KAB PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2015

WAKTU : 60 HARI KALENDER
PELAKSANAAN

NILAI KONTRAK :

Rp. 142.986.800,-

(Seratus Empat Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah)

CV. MUTIARA BERLIAN


Alamat : Jl. Simpang Empat – Sasak, Lubuak Pudiang – Nagari Kapa,
Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat

Company profile

CV. MUTIARA BERLIAN

Jl. Simpang Empat – Sasak, Lubuk Pudiang - Kapar
Luhak Nan Duo - Pasaman Barat

EVI PUSPITA HATI, S.H.



NOTARIS / PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

f • Salinan Akta

**PERSEROAN KOMANDITER
"C.V. MUTIARA BERLIAN"**

**Nomor : 57. -
Tanggal 29 Desember 2014**

Jl. Prof. DR. Hamka No.3 Simpang Pasaman Baru
Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat
Telp. 0753 - 466111 - Fax. 0753 - 466402
Email: evi_puspita_hati@yahoo.co.id

PERSEROAN KOMANDITER
" C.V. MUTIARA BERLIAN "

| Nomor : 57. -

-Pada hari ini, Senin, tanggal 29-12-2012 (dua puluh sembilan dua ribu empat belas), Pukul 08.00 WIB (delapan Waktu Indonesia bagian Barat).

-Hadir di hadapan saya, *Evi Puspita Hati, Sarjana Hukum*. Notaris di Kabupaten Pasaman Barat, berkedudukan di Simpang Empat, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 21-10-2002 (dua puluh satu Oktober dua ribu dua) Nomor : C-1268.HT.03.01-TH.2002, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya, Notaris, kenal dan namanya akan disebut pada akhir akta ini : -----

1. **Tuan MUHAMMAD NAZIF, Sarjana Hukum**, Warga Negara Indonesia, lahir di Kapar pada tanggal 09-02-1985 (sembilan Februari seribu sembilan ratus delapan puluh lima), pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jorong Lubuk Puding, Nagari Kapar, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1312100902850002. -----

2. **Yana S A D R O H**, Warga Negara Indonesia, lahir di Tapalan pada tanggal 05-07-1989 (lima Juli seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan), pekerjaan Karyawan Honorar, bertempat tinggal di Tapalan, Jorong Sukamenanti, Nagari Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1312034507890003. --

-Para penghadap telah saya, Notaris, kenal. -----

-Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu Perseroan Komanditer dengan Anggaran Dasar sebagaimana yang termuat dalam Akta





- mesin dan lain sebagainya termasuk didalamnya perencanaan dan pelaksanaan, serta kegiatan usaha terkait. -----
- b. Menjalankan usaha termasuk perdagangan impor, ekspor, antar pulau dan lokal, baik untuk dan guna kepentingan sendiri maupun untuk dan atas nama serta guna kepentingan/perhitungan pihak lain dengan cara komisi (dagang komisi) dan bertindak sebagai grosir, leveransir, distributor dan supplier, Distributor, Agent dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan, Perdagangan bahan dan alat-alat bangunan, Perdagangan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian, Perdagangan Komputer dan Alat Elektronika, Perdagangan Mobil, dan Motor. atau sejenisnya serta kegiatan usaha terkait. -----
 - c. Mendirikan dan menjalankan usaha dibidang perikanan, pertanian, peternakan dan perkebunan, serta kegiatan usaha terkait. -----
 - d. Mendirikan dan menjalankan usaha dalam bidang Perindustrian dan kerajinan tangan, terutama industri yang ada hubungannya dengan hasil-hasil hutan, perkebunan, pertanian, peternakan dan perikanan, serta kegiatan usaha terkait. -----
 - e. Menjalankan usaha-usaha transportasi/pengangkutan melalui darat dengan menggunakan kendaraan bermotor, serta kegiatan usaha terkait. -----
 - f. Melaksanakan kegiatan pengelolaan Apotik, Pembuatan, Pengolahan, Peracikan, Pengubahan bentuk pencampuran, Penyimpanan dan penyerahan obat atau bahan obat, Pengadaan penyimpanan, Penyaluran dan penyerahan perbekalan farmasi lainnya, serta kegiatan usaha terkait. -----
 - g. Menjalankan usaha-usaha dibidang jasa, yang meliputi jasa kecuali jasa dalam bidang hukum dan Pajak, Jasa Persewaan dan Sewa-Beli Kendaraan Bermotor, Jasa Periklanan dan Reklame serta Promosi dan Pemasaran, Jasa Persewaan Mesin dan peralatannya, Jasa Kebersihan, Jasa Pencucian Pakaian

dan Undang-undang yang berlaku, dan dengan tidak mengurangi izin dari instansi-instansi atau pejabat-pejabat yang berwenang bila diperlukan. -----

----- MODAL PERSEROAN -----

----- Pasal 4 -----

-Modal perseroan tidak ditentukan jumlahnya dan sewaktu-waktu harus ternyata juga dalam bahagian masing-masing yang dikrediteer dalam buku-buku perseroan pada rekening modal mereka untuk penyeteran-penyeteran uang atau nilai pemasukan-pemasukan benda dalam perseroan yang telah atau akan dilakukan mereka, dan untuk tiap-tiap pemasukan tersebut akan diberikan suatu tanda pembayaran yang sah sebagai bukti yang ditandatangani oleh para pesero. -----

-Selain modal, para pesero juga memberikan tenaga, waktu dan kecakapan mereka guna mengurus dan menjalankan perseroan. -----

-Selama perseroan berdiri dan pada waktu perseroan dibubarkan masing-masing pesero mempunyai hak dan kewajiban dalam perseroan menurut perbandingan jumlah-jumlah yang telah dimasukkan kedalam perseroan, demikian dengan ketentuan yang ditetapkan dalam pasal anggaran dasar ini. -----

----- PESERO PENGURUS -----

----- Pasal 5 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Pesero Pengurus yang terdiri dari seorang Direktur. -----
2. Jika diangkat lebih dari seorang Pesero Pengurus, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Wakil Direktur. -----
3. Anggota Pesero Pengurus diangkat untuk pertama kalinya saat Perseroan didirikan, untuk jangka yang tidak ditentukan. -----
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Pesero Pengurus lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga) puluh hari sejak terjadi lowongan harus diangkat penggantinya untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar. -----



-Gaji dan pengeluaran-pengeluaran lainnya untuk keperluan perseroan dimasukkan sebagai ongkos perseroan dan akan dicatat dalam buku-buku perseroan. -----

----- **RAPAT PESERO PENGURUS** -----

----- **Pasal 7** -----

1. Penyeleggaraan Rapat Pesero Pengurus dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu : -----
 - a. Oleh seorang atau lebih anggota Pesero Pengurus. -----
 - b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pesero Komanditer. -----
2. Panggilan rapat Pesero Pengurus dilakukan oleh anggota Pesero Pengurus yang berhak bertindak untuk dan atas nama Pesero Pengurus menurut ketentuan Anggaran Dasar ini. -----
3. Panggilan Rapat Pesero Pengurus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Pesero Pengurus dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. -----
5. Rapat Pesero Pengurus diadakan ditempat kedudukan perseroan atau tempat kegiatan usaha perseroan. Apabila semua anggota Pesero Pengurus hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat Pesero Pengurus dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
6. Rapat Pesero Pengurus dipimpin oleh Direktur, dalam hal Direktur tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Pesero Pengurus dipimpin oleh seorang anggota Pesero Pengurus yang dipilih oleh dari antara anggota Pesero Pengurus yang hadir. -----





1. Pesero Komanditer terdiri dari seorang atau lebih anggota Pesero Komanditer, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Pesero Komanditer, maka seluruhnya sebutannya tetap sebagai Komisaris. --
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Pesero Komanditer hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Anggota Pesero Komanditer diangkat pertama kali pada saat Perseroan didirikan untuk jangka yang tidak ditentukan. -----
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Pesero Komanditer lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diangkat Pesero Komanditer baru untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar ini.
5. Seorang anggota Pesero Komanditer berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
6. Jabatan anggota Pesero Komanditer berakhir apabila : -----
 - a. Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia. -----
 - b. Mengundurkan diri. -----
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan Perundang-Undangan yang berlaku. -----
 - d. Meninggal dunia. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG PESERO KOMANDITER -----

----- Pasal 9 -----

1. Pesero Komanditer setiap waktu dalam jam kerja kantor perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pesero Pengurus. -----



g. Bilamana tentang pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi tersebut terdapat perselisihan antara para pesero yang tidak dapat mereka selesaikan secara musyawarah, maka masing-masing pesero berhak memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri di tempat kedudukan perseroan untuk mengangkat suatu badan pemisah yang terdiri dari 3 (tiga) orang arbiter yang akan memutuskan perselisihan itu setelah memberi kesempatan kepada para pesero untuk membela kepentingan mereka masing-masing. -----

h. Para arbiter berhak melihat semua buku-buku dan surat-surat perseroan dan memberi keputusan sebagai orang yang jujur dan keputusan mereka adalah keputusan terakhir, juga tentang ongkos-ongkos / biaya-biaya yang dikeluarkan perseroan dalam tempo 2 (dua) bulan terhitung dari hari pengangkatannya. -----

----- **PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DEVIDEN** -----

----- **Pasal 12** -----

1. Laba bersih perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh seluruh Pesero dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh seluruh Pesero tersebut. -----

2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup. -----

----- **PENGUNAAN CADANGAN** -----

----- **Pasal 13** -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain. -----



-Dalam hal-hal yang tersebut diatas, maka perseroan boleh diteruskan oleh pesero lainnya dengan nama yang sama dengan mengambil over segala kekayaan dan beban-beban perseroan dengan kewajiban membayar dengan uang tunai kepada pesero yang mengundurkan diri dan keluar tersebut atau kepada para ahli waris pesero yang meninggal dunia atau kepada kuasa hukum para pesero yang dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan itu, dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudahnya menyerahkan bahagian pesero yang bersangkutan, baik karena pemasukannya dalam modal perseroan maupun karena laba yang belum dibagi atau karena apapun juga. -----

-Perhitungan bahagian itu harus didasarkan atas angka-angka dan daftar perhitungan yang dibuat pada hari perseroan berakhir. -----

----- **Pasal 16** -----

-Masing-masing pesero dilarang untuk memindahkan atau menggadaikan bahagiannya dalam modal perseroan, baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian saja kepada pihak lain jikalau tidak mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari para pesero baru dan dengan ketentuan mutlak bahwa yang dapat diterima dan berhak menjalankan hak-hak sebagai pesero dalam modal pesero ini hanyalah Warga Negara Indonesia. -----

----- **Pasal 17** -----

-Segala sesuatu yang tidak atau belum diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan bersama oleh Pesero Pengurus dan Pesero Komanditer. -----

-Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa : -----

1. Sesuai ketentuan dalam Pasal 5 dan Pasal 8 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Pesero Pengurus dan Pesero Komanditer, maka untuk pertama kali telah diangkat sebagai : -----

➤ **DIREKTUR** yaitu *Tuan MUHAMMAD NAZIF*, tersebut ; -----

➤ **KOMISARIS** yaitu *Nona S A D R O H*, tersebut ; -----



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU**

Jln. M. Natsir. Telp. (0753) 466302 Fax. (0753) 466302 Simpang Ampek- Pasaman Barat - Sumatera Barat

IZIN GANGGUAN

Nomor : 503/ 006 /IG/BPMP2T/2015

- Membaca** : Surat Permohonan Saudara **MUHAMMAD NAZIF, SH** tanggal **05 Januari 2014**
untuk mendapatkan Izin Gangguan yang beralamat di : Jalan Simpang Ampek - Sasak, Jorong Lubuak Pudiang, Nagari Kapa, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat.
- Menimbang** : Bahwa Permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izinnnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 04 Tahun 2008;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2012;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 06 Tahun 2013;
9. Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Barat Nomor 24 Tahun 2012;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Barat Nomor 35 Tahun 2012;

MENGIZINKAN

- Kepada** : **NAMA** : MUHAMMAD NAZIF, SH
UMUR : 30 Tahun
ALAMAT : Jorong Lubuak Pudiang, Nagari Kapa, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat.
- Untuk** : Melaksanakan kegiatan usaha Kontraktor, Perdagangan Umum, Suplier & Leveransir dengan luas tempat usaha 4 x 6 M², atas nama "**CV. MUTIARA BERLIAN**" yang beralamat di : Jalan Simpang Ampek - Sasak, Jorong Lubuak Pudiang, Nagari Kapa, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat.


Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum usaha ini dioperasionalkan/ dijalankan, si pemegang izin harus mengurus izin operasional sebagaimana yang diwajibkan terhadap usaha yang dimaksud serta persaratan pendukung lainnya dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku.
 2. Surat Izin Gangguan ini harus digantungkan pada dinding tempat usaha supaya mudah dilihat petugas pemeriksa.
 3. Menjaga ketertiban, Kebersihan, kesehatan umum dan Norma-Norma Agama/Hukum/Adat/sosial kemasyarakatan dalam menjalankan usaha.
 4. Diwajibkan menyediakan dan mengelola tempat pembuangan limbah/sampah yang aman supaya tidak merusak lingkungan dan jangan mengganggu sosial kemasyarakatan serta mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 5. Diwajibkan membayar Pajak/Retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 6. Harus menyediakan alat pemadam kebakaran (Racun Api) pada lokasi tempat usaha.
 7. Izin Gangguan ini berlaku atas nama alamat, jenis usaha, luas tempat usaha serta sifat perusahaan tersebut diatas.
 8. Diwajibkan Untuk Melakukan Perubahan Izin Gangguan ini apabila terjadi perubahan Sarana Usaha, Kapasitas Usaha, Luas Tempat Usaha dan waktu atau durasi, Operasi Usaha tersebut diatas.
 9. Jika salah satu syarat-syarat tersebut diatas tidak dipenuhi akan dilakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Izin Gangguan ini berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan usahanya dan wajib melakukan registrasi ulang 1 kali 5 tahun dengan ketentuan akan diubah kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kesalahan / kekeliruan dalam penetapannya.

Masa Berlaku Retribusi s/d 19 Januari 2020

Ditetapkan di : Simpang Ampek
Pada Tanggal : 19 Januari 2015

**BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU KAB. PASAMAN BARAT**



NIP. 19600744 198403 2 002




PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU

Jln. M. Natsir. Telp. (0753) 466302 Fax. (0753) 466302 Simpang Ampek- Pasaman Barat - Sumatera Barat

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)


Nomor : 03.17/004/SIUP-K/BPMP2T/CV/2015

Nama Perusahaan	: "CV. MUTIARA BERLIAN"
Nama Penanggung Jawab	: MUHAMMAD NAZIF, SH
Alamat Kantor Perusahaan	: Jalan Simpang Ampek - Sasak, Jorong Lubuak Pudiang, Nagari Kapa, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat. No. Telp / Fax : -
Modal dan Kekayaan Bersih	: Rp 300.000.000,- (Tidak Termasuk Tanah dan Bangunan)
Kelembagaan	: Suplier, Retailer
Kegiatan Usaha	: 4610, 4292, 4653, 4942, 4651
Jenis Barang / Jasa Dagangan Utama	: 1. Perdagangan Atas Dasar Balas Jasa Fee / Kontrak 2. Jasa Konstruksi, 3. Alat / Sarana Pertanian & Perkebunan (Saprodi), 4. Jasa Angkutan, 5. Komputer, Perlengkapan Komputer & Piranti Lunak.
IZIN BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA DAN WAJIB DI DAFTAR ULANG SETIAP 5 (LIMA) TAHUN SEKALI.	
Berlaku s/d tanggal : 19 Januari 2020	



Diterbitkan di : Simpang Ampek
Pada tanggal : 19 Januari 2015

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU KAB. PASAMAN BARAT



NELITA, S.Pd
NIP. 196007141984032002



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU**

Jln. M. Natsir. Telp. (0753) 466302 Fax. (0753) 466302 Simpang Ampek- Pasaman Barat - Sumatera Barat

**TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
PERUSAHAAN KOMANDITER (CV)**

BERDASARKAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP 03.17.3.46.00002	BERLAKU S/D TANGGAL 19 Januari 2020	PENDAFTARAN : BARU PEMBAHARUAN KE : -
NAMA PERUSAHAAN : "CV. MUTIARA BERLIAN"	STATUS Kantor Pusat	
NAMA PENGURUS & PENANGGUNG JAWAB : MUHAMMAD NAZIF, SH		
ALAMAT PERUSAHAAN : Jalan Simpang Ampek - Sasak, Jorong Lubuak Pudiang, Nagari Kapa, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat.		
NOMOR TELEPON : -	NOMOR FAX -	
KEGIATAN USAHA POKOK : Perdagangan Atas Dasar Balas Jasa, Fee / Kontrak	KBLI 46100	

Diterbitkan di : Simpang Ampek
Pada Tanggal : 19 Januari 2015

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU KAB. PASAMAN BARAT





**LEMBAGA
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**
Construction Services Development Board

Nomor : **0249705**


SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

Berdasarkan ketentuan pasal 8 huruf b dan berdasarkan pasal 17 ayat (4) dan ayat (5) Undang - Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menetapkan bahwa :

Nama Badan Usaha : **MUTIARA BERLIAN, CV**
Nama Pimpinan / PJBUS : **Muhammad Nazif, SH**
Alamat Badan Usaha : **Jl. Simpang Ampek Sasak Jorong Lubuak Pudiang Nagari Kapa Kec. Luhak Nan Duo**
Kabupaten / Kota : **Kab. Pasaman Barat**
Provinsi : **Sumatera Barat**
No. Telepon : **-**
E-mail : **-**
NPWP : **71.972.921.2-202.000**
Jenis Usaha : **Jasa Pelaksana Konstruksi**
Sifat Usaha : **Spesialis**
Kekayaan Bersih : **Rp 300.000.000**
Kodepos : **-**
No. Fax : **-**

Nomor Registrasi : **0 - 1312 - 16 - 002 - 1 - 03 - 081976**

Dinyatakan memiliki kemampuan dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana yang tercantum di halaman belakang sertifikat ini. Sertifikat ini diterbitkan pertama tanggal 13 Mei 2015 berlaku sampai dengan tanggal 12 Mei 2018 dengan kewajiban registrasi ulang tahun ke-2 paling lambat tanggal 12 November 2016 dan registrasi ulang tahun ke-3 paling lambat tanggal 12 November 2017



Ditetapkan di : **Padang**
Pada Tanggal : **13 Mei 2015**

Badan Pelaksana
LPJK Provinsi Sumatera Barat

Keterangan

1. Sertifikat ini milik LPJK, harus dikembalikan setelah habis masa berlakunya atau dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Data yang tertera dalam SBU ini dapat diklasifikasi melalui www.lpjk.net

Ir. **H. Syahbanur RS. M. Si**
Manajer Eksekutif



GAPENSI
GABUNGAN PELAKSANA KONSTRUKSI NASIONAL INDONESIA



ISO 9001:2001 / SK 15/001/2008
Certified NACS (MIR)



KARTU TANDA ANGGOTA BIASA

Nomor : 003921

NAMA PERUSAHAAN : **CV. MUTIARA BERLIAN**

NAMA PIMPINAN : **MUHAMMAD NAZIF, SH**

ALAMAT PERUSAHAAN


: Jl. Simpang Empat Sesak Jorong Lubuak Pudiang Nagari Kapa Kec. Luhak Nan Duo

Kode Pos Telp. -, Fax -

E-MAIL PERUSAHAAN

GOLONGAN : Kecil Satu (K1)

Adalah Anggota Biasa GAPENSI Provinsi : Sumatera Earat



Jakarta, 5 Maret 2015
Badan Pimpinan Pusat GAPENSI


H. ISKANDAR Z-HARTAWI
Ketua Umum

Nomor Registrasi 03.2015.03.1312.003921

Badan Pimpinan Daerah GAPENSI
Provinsi Sumatera Barat

Badan Pimpinan Cabang GAPENSI

Provinsi Sumatera Barat



Ir. H. DARMIZON
Ketua Umum



Berlaku dari 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015

Kebabsahan KTA ini dapat dicek pada situs GAPENSI www.gapensi.org

NO: 14177 -XXIX



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
**BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
 PERIZINAN TERPADU**

Jln. M. Natsir. Telp. (0753) 466302 Fax. (0753) 466302 Simpang Ampek - Pasaman Barat - Sumatera Barat

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL

Nomor :

1	-	0	8	1	9	7	6	-	1	3	1	2	-	2	-	0	0	0	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Nama Perusahaan : **"CV. MUTIARA BERLIAN"**

Alamat Kantor Perusahaan

Jalan / Nomor : Simpang Ampek - Sasak
 Jorong : Lubuak Pudiang
 Nagari : Kapa
 Kecamatan : Luhak Nan Duo
 Kabupaten : Pasaman Barat
 Propinsi : Sumatera Barat
 Nomor Telepon : (0753) Faks :
 Gol / Kualifikasi : K (Kecil)

Nama Penanggung Jawab / Direktur Utama

Nama : **MUHAMMAD NAZIF, SH**
 N.P.W.P. Perusahaan : 71.972.921.2-202.000

Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) ini berlaku untuk melakukan kegiatan Usaha Jasa Pelayanan Konstruksi di seluruh Wilayah Republik Indonesia.

Bidang Pekerjaan : 1. **JASA PELAKSANAAN SPESIALIS**
 2. -
 3. -
 4. -
 5. -

Sesuai dengan permohonan bersangkutan tanggal **04 Juni 2015** dan telah dilakukan penelitian administrasi, dan peninjauan lapangan telah memenuhi persyaratan serta ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka dapat dikeluarkan Izin Usaha Jasa Konstruksi yang berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal **06 Juli 2015** sampai dengan **06 Juli 2018** dan wajib melakukan pendaftaran ulang (Registrasi) setiap tahunnya.

Demikianlah surat **IUJK** ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Simpang Ampek
 Pada Tanggal : 06 Juli 2015

**BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
 PERIZINAN TERPADU KAB. PASAMAN BARAT**





NPWP : 71.972.921.2-202.000

CV. MUTIARA BERLIAN

JL. SIMPANG AMPEK-SASAK LUBUK PUDIANG
NAG KAPA KEC. LUHAK NAN DUO
PASAMAN BARAT-SUMATERA BARAT

TERDAFTAR : 20-01-2015

PERHATIAN


- Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar.
- NPWP agar dicantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan.
- Dalam hal Wajib Pajak pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan, agar melaporkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak lama.

www.pajak.go.id



500200

BERSAMA ANDA MEMBANGUN BANGSA



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA BARAT DAN JAMBI
KPP PRATAMA BUKIT TINGGI
KP2KP SIMPANG AMPAT

JL. SUDIRMAN SIMPANG AMPAT - MANGGOPOH PASAMAN BARAT KM. 1, PASAMAN BARAT
TELEPON (0753) 466916; FAKSIMILE (0753) 466916; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK 021-500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
Nomor: S-10PKP/WPJ.27/PPK.04/2015

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1)/Pasal 2 ayat (4) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK/2012, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nomor Pokok Wajib Pajak : 71.972.921.2-202.000
2. Nama : CV. MUTIARA BERLIAN
3. Klasifikasi Lapangan Usaha : 46100 - Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak
4. Alamat : SIMPANG AMPEK - SASAK 0 NO.0 RT.0 RW.0
KEL. LUBUK PUDIANG-N.KAPA KEC. LUHAK NAN DUO
PASAMAN BARAT SUMATERA BARAT -
5. Merk Dagang/Usaha : -
6. Kewajiban Pajak : PPN PPnBM

Telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak terhitung sejak 27 Januari 2015

Pasaman Barat, 28 Januari 2015

a.n. Kepala Kantor
Kepala KP2KP,

Amrizal Amir
NIP 197607052002121001



**LEMBAGA
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**
Construction Services Development Board

Nomor :

0207350

SERTIFIKAT KETERAMPILAN KERJA


Nama Tenaga Kerja : HERRY PRIMA PUTRA KASIM, ST
Alamat : GUNUNG JUARO NO. 25 KEL. SURAU GADANG KEC. NANGGALO

Jenis Keterampilan Kerja : PELAKSANA LAPANGAN PEKERJAAN JARINGAN IRIGASI

Kualifikasi : Kelas I
Masa Berlaku : 3 (Tiga) Tahun

DIREGISTRASI DI : PADANG
TANGGAL : 20 Februari 2015

LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI PROVINSI SUMATERA BARAT



BADAN PELAKSANA

IR. H. SYAHBANUR RS. M.SI
Manajer Eksekutif



Nomor Registrasi : 2.2.030.1.041.03.266071

UNIVERSITAS BUNG HATTA

UNIVERSITAS BUNG HATTA

FOTO KOPISESUASUN DAN ASLINYA

Nomor : 00012

Tanggal : 17/11/05

Rektor Besar Akademik
Universitas Bung Hatta

Yunazar

NPM : 9810015211214

Dr. H. Eko Nugroho

dengan ini menyatakan bahwa :

Herry Prima Putra Kasim


Lahir di Bukit Tinggi, tanggal 4 Juni 1978, telah menyelesaikan dengan baik dan memenuhi segala syarat pendidikan pada Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, status terakreditasi nomor 029/BAN-PT/Ak-VII/SI/IX/2003.

Oleh sebab itu kepadanya diberikan gelar akademik :

Sarjana Teknik (S.T.)

beserta segala hak dan kewajibannya yang melekat pada gelar tersebut.

Tanggal-kehususan 15 Maret 2005




Padang, 30 April 2005

Rektor,

Yunazar
Prof. Dr. Yunazar Manjang

UNIVERSITAS BUNG HATTA
Fakultas Teknik
Jl. M.T., Pk.D.



**LEMBAGA
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**
Construction Services Development Board


Nomor : **0249688**

SERTIFIKAT KETERAMPILAN KERJA

Nama Tenaga Kerja : **MUHAMMAD HELMI, A.MD**
Alamat : **Malasiro Kel. Kapak Kec. Luhak Nan Duo**
Jenis Keterampilan Kerja : **PELAKSANA BANGUNAN GEDUNG/PEKERJAAN GEDUNG**
Kualifikasi : **Kelas I**
Masa Berlaku : **3 (Tiga) Tahun**

DIREGISTRASI DI : **PADANG**
TANGGAL : **23 Maret 2015**

LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PELAKSANA




IR. H. SYAHBANUR RS. M.SI
Manajer Eksekutif

Nomor Registrasi : **2.1.022.1.041.03.264124**

Nomor : 81728/0122/PE/D.III/2011

Kementerian Pendidikan Nasional Universitas Andalas

1998
16 DEC 2011



Dengan ini menyatakan bahwa :

Muhammad Helmi

No. BP. : 0801022073

lahir di Malasio tanggal 12 Maret 1987 telah menyelesaikan dengan baik dan memenuhi segala syarat pendidikan pada Politeknik Universitas Andalas Program Studi TEKNIK SIPIL lulus pada tanggal 23 Agustus 2011, oleh sebab itu kepadanya diberikan sebutan

Ahli Madya (A.Md.)

beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut.

Status Program Studi : Terakreditasi A (berdasarkan Keputusan BAN/PINo. 007/BAN-PT/AK-XI/Dp-I/III/VII/2011, tanggal 21 Juli 2011)

Diberikan di Padang pada tanggal dua puluh enam November dua ribu sebelas.

Direktur

Benih Malik Universitas Andalas



Rektor

Universitas Andalas



Merry Darta Tajfur

Dr. Merry Darta Tajfur, SE., MA.
No. BP. : 19600101 198803 1 006


PROVINSI SUMATERA BARAT
KABUPATEN PASAMAN BARAT

NIK : 3312101203870003

Nama : MUHAMMAD HELMI
Tempat/Tgl Lahir : MALASIRO, 12-03-1987
Jenis Kelamin : LAK-LAKI Gol. Darah : B+
Alamat : MALASIRO
RT/RW : - / -
Kel/Desa : KAPAR
Kecamatan : LUHAK NAN DUO
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : BELUM KAWIN
Pekerjaan : KARYAWAN HONORER
Kewarganegaraan : WN.
Berlaku Hingga : 12-03-2017



PASAMAN BARAT
12-11-2012
JMF



PROVINSI SUMATERA BARAT
KABUPATEN PASAMAN BARAT

NIK : 1312100902850002

Nama : MUHAMMAD NAZIF
Tempat/Tgl Lahir : KAPAR, 09-02-1985
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : A
Alamat :
RT/RW : /
Kel/Desa : KAPAR
Kecamatan : LUHAK NAN DUO
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : BELUM KAWIN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : 09-02-2017



PASAMAN BARAT
12-11-2012

[Handwritten signature]




PROVINSI SUMATERA BARAT
KABUPATEN PASAMAN BARAT

NIK : 332104301900001

Nama : DELFI
Tempat/Tgl Lahir : KAPAR, 03-01-1990
Jenis Kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah : B
Alamat : LURUK PUDING
RT/RW : 1 -
Kel/Desa : KAPAR
Kecamatan : LUHAK NAN DUO
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : BELUM KAWIN
Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : 03-01-2017



PASAMAN BARAT
12-11-2012



NO. REGISTER: 470 / 2594 / DUK.PFNCAPIL / 2013
TANGGAL: 9-9-2012

OTO COPY SESUAI DENGAN ASLINYA
AN. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KAB. PASAMAN BARAT,
SEKRETARIS,



ENDRI, SH

33210640725 199303 1002



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA BARAT DAN JAMBI
KPP PRATAMA BUKIT TINGGI
KP2KP SIMPANG AMPAT

JL. SUDIRMAN SIMPANG AMPAT - MANGGOPOH PASAMAN BARAT KM. 1, PASAMAN BARAT
TELEPON (0753) 466916; FAKSIMILE (0753) 466916; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK 021-500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

Nomor: S-94KT/WPJ.27/PPK.04/2015

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (4) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013, dengan ini diterangkan bahwa:

1. Nama : CV. MUTIARA BERLIAN
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 71.972.921.2-202.000
Nomor Induk Kependudukan (NIK) : -
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Utama : 46100 - PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR
BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK
4. Alamat : SIMPANG AMPEK - SASAK 0 NO.0 RT.0 RW.0
KEL.LUBUK PUDIANG-N.KAPA KEC.LUHAK NAN
DUO
PASAMAN BARAT, SUMATERA BARAT
5. Kategori : BADAN
6. Tanggal Mulai Terdaftar : 20 JANUARI 2015
7. Kewajiban Pajak :

<p>PPh Sendiri:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 25 <input type="checkbox"/> PPh Pasal 25 OPPT <input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 29 <input type="checkbox"/> PPh Final</p> <p>PPN:</p> <p><input type="checkbox"/> Pemungutan PPN <input type="checkbox"/> PPN Kegiatan Membangun Sendiri</p>	<p>Pemotongan dan Pemungutan PPh:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 4 ayat (2) <input type="checkbox"/> PPh Pasal 15 <input type="checkbox"/> PPh Pasal 19 <input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 21 <input type="checkbox"/> PPh Pasal 22 <input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 23 <input type="checkbox"/> PPh Pasal 26</p>
---	---

Telah terdaftar pada administrasi kami terhitung sejak 20 Januari 2015.


Pasaman Barat, 20 Januari 2015
a.n. Kepala Kantor
Kepala KP2KP

AMRIZAL AMIR
NIP 197607052002121001

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Andalas

Dengan ini menyatakan bahwa :




lahir di Kepar Utara tanggal 3 Januari 1990 telah menyelesaikan dengan baik dan memenuhi segala syarat pendidikan pada Program Studi ILMU ADMINISTRASI NEGARA lulus pada tanggal 8 April 2013, oleh sebab itu kepadanya diberikan gelar



Sarjana Ilmu Politik (S.I.P.)

beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut.


Diberikan di Padang pada tanggal satu Juni dua ribu tiga belas.



Prof. Dr. rer. soz. Nursyirwan Effendi
Nip : 19640624 199001 1 002



Rektor
Prof. Dr. Verry Darta Tajfur, SE., MA.
Nip : 19601129 198603 1 003



BENGESANKAN
SALINAN FOTO KOPH SESUAI DENGAN ASLINYA
PADA 1/8

DEKADAN ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS

PROF. DR. rer. soz. NURSIRWAN EFFENDI
NIP. 19640624 199001 1 002



KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS KEHUTANAN

Jl. Komplek Pertanian - Sukamenanti

Kegiatan

PERENCANAAN PEMBUATAN HUTAN KOTA

Pekerjaan

PEKERJAAN PEMBUATAN TAMAN BERMAIN HUTAN KOTA

Lokasi

KABUPATEN PASAMAN BARAT
2015

Disusun dan Dibuat Oleh

DIBUAT OLEH
PT. MULTIGUNA ENGGINERUNG CONS.

5/11/15

REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN BIAYA

KEGIATAN : PERENCANAAN PEMBUATAN HUTAN KOTA
PEKERJAAN : PERENCANAAN PEMBUATAN TAMAN BERMAIN HUTAN KOTA
LOKASI : SIMPANG AMPEK KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN : 2015

No	Jenis Pekerjaan	Rencana Anggaran Biaya	
1	2	3	
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN	Rp	5.158.120,00
II	PEKERJAAN PARKIRAN	Rp	20.564.593,61
III	PEKERJAAN JALAN BETON	Rp	14.709.522,72
IV	PEKERJAAN KURSI BETON	Rp	24.262.528,45
V	PEKERJAAN JALAN REFLEKSI	Rp	16.106.001,02
VI	PEKERJAAN MEJA PAYUNG	Rp	19.799.120,00
VII	PEKERJAAN PERLENGKAPAN	Rp	29.388.116,79
	Jumlah		129.988.002,59
	PPN 10 %		12.998.800,26
	Jumlah Total		142.986.802,85
	Dibulatkan		142.986.800,00

Terbilang : Seratus Empat Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah

Disetujui Oleh,
Kuasa Pengguna Anggaran

Drs. SYAHNAN, M.Si
NIP. 19600322 198802 4 001

Dibuat Oleh,
Konsultan Perencana
PT. MULTIGUNA ENGGINERUNG CONS

HENDRA, ST
DIREKTUR

RENCANA ANGGARAN BIAYA

KEGIATAN : PERENCANAAN PEMBUATAN HUTAN KOTA
 PEKERJAAN : PERENCANAAN PEMBUATAN TAMAN BERMAIN HUTAN KOTA
 LOKASI : SIMPANG AMPEK KABUPATEN PASAMAN BARAT
 TAHUN : 2015

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Total Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	6
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN					
	1. Persiapan Lapangan	Unit	1,00	Rp 5.000.000,00	Rp 5.000.000,00	
	2. Pemasangan Papan Nama	Unit	1,00	Rp 158.120,00	Rp 158.120,00	
						Rp 5.158.120,00
II	PEKERJAAN PARKIRAN	M²	22			
	1. Penggalian Tanah	M ³	10,20	Rp 56.663,75	Rp 578.012,75	
	2. Cor Beton Keliling K-175	M ²	1,47	Rp 802.469,99	Rp 1.179.630,89	
	3. Urugan Pasir	M ³	9,03	Rp 134.227,50	Rp 1.212.074,33	
	4. Pasangan Paving Block	M ²	123,54	Rp 142.422,50	Rp 17.594.875,65	
						Rp 20.564.593,61
III	PEKERJAAN JALAN BETON	M²	96			
	1. Penggalian Tanah	M ³	10,20	Rp 56.663,75	Rp 578.012,75	
	2. Timbunan Sirtu	M ³	10,20	Rp 142.422,50	Rp 1.452.816,32	
	3. Beton Jalan K-175	M ³	15,30	Rp 802.469,99	Rp 12.278.693,66	
	4. Pasangan Gorong-gorong Ø 60	M	2,00	Rp 200.000,00	Rp 400.000,00	
						Rp 14.709.522,72
IV	PEKERJAAN KURSI BETON	Set	20			
	1. Penggalian Tanah	M ³	2,70	Rp 56.663,75	Rp 152.992,13	
	2. Pasangan 1 Bata 1:2	M ²	12,00	Rp 265.702,80	Rp 3.188.433,60	
	3. Lantai Kerja Camp.1:3:5	M ³	1,08	Rp 631.563,63	Rp 682.088,72	
	4. Plat Dudukan Beton K-175	M ³	2,52	Rp 802.469,99	Rp 2.022.224,38	
	Pembesian	Kg	299,06	Rp 15.571,65	Rp 4.656.919,79	
	Bekisting	M ²	22,80	Rp 420.480,50	Rp 9.586.955,40	
	5. Plesteran 1:2	M ²	24,00	Rp 46.149,40	Rp 1.107.585,60	
	6. Pasangan Acian	M ²	58,40	Rp 29.892,50	Rp 1.745.722,00	
	7. Pengecatan Tembok	M ²	58,40	Rp 19.171,35	Rp 1.119.606,84	
						Rp 24.262.528,45
V	PEKERJAAN JALAN REFLEKSI	Set	4			
	1. Penggalian Tanah	M ³	9,00	Rp 56.663,75	Rp 509.973,75	
	2. Pasangan 1/2 Bata 1:2	M ²	34,88	Rp 127.883,80	Rp 4.460.586,94	
	3. Timbunan Sirtu	M ³	4,99	Rp 142.422,50	Rp 710.973,12	
	4. Lantai Kerja Camp.1:3:5	M ³	0,87	Rp 631.563,63	Rp 550.723,48	
	5. Pasangan Batu Sikat	M ²	24,96	Rp 175.000,00	Rp 4.368.000,00	
	6. Plesteran 1:2	M ²	26,16	Rp 46.149,40	Rp 1.207.268,30	
	7. Pasangan Acian	M ²	26,16	Rp 29.892,50	Rp 781.987,80	
	8. Pengecatan Tembok	M ²	26,16	Rp 19.171,35	Rp 501.522,52	
	9. Besi Pegangan (Pipa D 2.5")	M	27,60	Rp 36.666,67	Rp 1.012.000,00	
	10. Beton Lantai K-175	M ³	2,50	Rp 802.469,99	Rp 2.002.965,10	
						Rp 16.106.001,02
VI	PEKERJAAN MEJA PAYUNG	Set	4			
	1. Galian Tanah	M ³	3,45	Rp 56.663,75	Rp 195.716,59	
	2. Beton Pondasi Plat Setempat					
	Beton K-175	M ³	0,08	Rp 802.469,99	Rp 66.203,77	
	Pembesian	Kg	35,60	Rp 15.571,65	Rp 554.350,72	
	3. Pasangan 1 Bata 1:2	M ²	5,12	Rp 265.702,80	Rp 1.360.398,34	
	4. Lantai Kerja Camp.1:3:5	M ³	2,50	Rp 631.563,63	Rp 1.578.909,06	
	5. Beton Plat Dudukan					
	Beton K-175	M ³	0,54	Rp 802.469,99	Rp 436.543,68	
	Pembesian	Kg	20,37	Rp 15.571,65	Rp 317.213,19	
	Bekisting	M ²	6,56	Rp 420.480,50	Rp 2.758.352,08	
	6. Beton Meja					
	Beton K-175	M ³	0,26	Rp 802.469,99	Rp 205.432,32	
	Pembesian	Kg	39,26	Rp 15.571,65	Rp 611.367,87	
	Bekisting	M ²	3,84	Rp 420.480,50	Rp 1.614.645,12	
	7. Beton Kolom					
	Beton K-175	M ³	0,24	Rp 802.469,99	Rp 195.000,21	
	Pembesian	Kg	28,44	Rp 15.571,65	Rp 442.857,71	
	Bekisting	M ²	6,48	Rp 323.680,50	Rp 2.097.449,64	

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Total Harga (Rp)
8	Plesteran 1:2	M ³	5,12	Rp 46.149,40	Rp 236.284,93	
9	Pasangan Acian	M ³	28,48	Rp 29.892,50	Rp 851.338,40	
10	Pengecatan Tembok	M ³	28,48	Rp 19.171,35	Rp 546.000,05	
11	Pekerjaan Atap					
	a. Pekerjaan Kuda-Kuda	M ²	11,20	Rp 276.221,00	Rp 3.093.675,20	
	b. Pasangan Atap Seng Warna	M ²	11,20	Rp 52.547,00	Rp 588.526,40	
	c. Pasangan Perabung	M	19,52	Rp 38.511,00	Rp 751.734,72	
	d. Pasangan Listplank GRC	M	32,00	Rp 40.535,00	Rp 1.297.120,00	
						Rp 19.799.120,00
VII	PEKERJAAN PERLENGKAPAN					
1.	Pasangan Gebalan Rumput	M ²	100,00	Rp 75.000,00	Rp 7.500.000,00	
	a. Pasangan Bata 1/2	M ²	16,00	Rp 127.883,80	Rp 2.046.140,80	
2.	Ayunan	Unit	4,00	Rp 2.300.000,00	Rp 9.200.000,00	
	a. Cor Kedudukan	M ³	0,40	Rp 802.469,99	Rp 320.988,00	
3.	Seluncuran	Unit	4,00	Rp 2.500.000,00	Rp 10.000.000,00	
	a. Cor Kedudukan	M ³	0,40	Rp 802.469,99	Rp 320.988,00	
						Rp 29.388.116,79
	Jumlah					129.988.002,59

Dibuat Oleh,
Konsultan Perencana
PT. MULTIGUNA ENGGINERING CONS

HENDRA, ST
DIREKTUR

REKAPITULASI VOLUME PEKERJAAN

KEGIATAN : PERENCANAAN PEMBUATAN HUTAN KOTA
 PEKERJAAN : PERENCANAAN PEMBUATAN TAMAN BERMAIN HUTAN KOTA
 LOKASI : SIMPANG AMPEK KABUPATEN PASAMAN BARAT
 TAHUN : 2015

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume
1	2	3	4
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN		
	1. Persiapan Lapangan	Unit	1,00
	2. Pemasangan Papan Nama	Unit	1,00
II	PEKERJAAN PARKIRAN		
	1. Urugan Tanah	M ³	10,20
	2. Cor Beton Keliling K-175	M ²	1,47
	3. Pasangan Paving Block	M ²	123,54
III	PEKERJAAN JALAN BETON		
	1. Penggalian Tanah	M ³	10,20
	2. Timbunan Sirtu	M ³	10,20
	3. Beton Jalan K-175	M ³	15,30
	4. Pasangan Gorong-gorong Ø 60	M	2,00
IV	PEKERJAAN KURSI BETON		
	1. Penggalian Tanah	M ³	2,70
	2. Lantai Kerja Camp.1:3:5	M ³	1,08
	3. Pasangan 1/2 Bata 1:2	M ³	12,00
	4. Plat Dudukan		
	a. Beton K-175	M ³	2,52
	b. Pembesian	Kg	299,06
	c. Bekisting	M ²	22,80
	5. Plesteran 1:2	M ²	24,00
	6. Pasangan Acian	M ²	58,40
	7. Pengecatan Tembok	M ³	58,40
V	PEKERJAAN JALAN REFLEKSI		
	1. Penggalian Tanah	M ³	9,00
	2. Pasangan 1/2 Bata 1:2	M ³	34,88
	3. Lantai Kerja Camp.1:3:5	M ³	0,87
	4. Timbunan Sirtu	M ³	4,99
	5. Beton Lantai K-175	M ³	2,50
	6. Pasangan Batu Sikat	M ²	24,96
	7. Besi Pegangan (Pipa D 2.5")	M	27,60
	8. Plesteran 1:2	M ²	26,16
	9. Pasangan Acian	M ²	26,16
	10. Pengecatan Tembok	M ²	26,16
VI	PEKERJAAN MEJA PAYUNG		
	1. Galian Tanah	M3	3,454
	2. Beton Pondasi		
	a. Beton K-175	M3	0,083
	b. Pembesian	Kg	35,600
	3. Pasangan 1 Bata 1:2	M2	5,120
	4. Lantai Kerja Camp.1:3:5	M3	2,500
	5. Plat Dudukan		
	a. Beton	M3	0,544
	b. Pembesian	Kg	20,371
	c. Bekisting	M2	6,560
	6. Plat Meja		
	a. Beton	M3	0,256
	b. Pembesian	Kg	39,262
	c. Bekisting	M2	3,840
	7. Kolom Payung		
	a. Beton	M3	0,243
	b. Pembesian	Kg	28,440
	c. Bekisting	M2	6,480

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume
8	Plesteran 1:2	M2	5,120
9	Pasangan Acian	M2	28,480
10	Pengecatan Tembok	M2	28,480
11	Pekerjaan Atap		
	a. Pekerjaan Kuda-Kuda	M2	11,200
	b. Pasangan Atap Seng	M2	11,200
	c. Pasangan Perabung	M	19,520
	d. Pasangan Listplank	M	32,000
VII	PEKERJAAN PERLENGKAPAN		
	1. Pasangan Gebalan Rumput	M ²	100,00
	2. Ayunan	Unit	4,00
	3. Seluncuran	Unit	4,00
<p>Dibuat Oleh, Konsultan Perencana PT. MULTIGUNA ENGINERING CONS</p> <p><u>HENDRA, ST</u> DIREKTUR</p>			

PERHITUNGAN VOLUME PEKERJAAN

KEGIATAN : PERENCANAAN PEMBUATAN HUTAN KOTA
 PEKERJAAN : PERENCANAAN PEMBUATAN TAMAN BERMAIN HUTAN KOTA
 LOKASI : SIMPANG AMPEK KABUPATEN PASAMAN BARAT
 TAHUN : 2015

NO	PEKERJAAN	PERHITUNGAN	VOLUME	SATUAN
I PEKERJAAN PENDAHULUAN				
1.	Persiapan Lapangan	Jumlah (n) = 1,00 Unit	1,00	Unit
2.	Pemasangan Papan Nama	Jumlah (n) = 1,00 Unit	1,00	Unit
II PEKERJAAN PARKIRAN				
1.	Timbunan Tanah	Panjang (p) = 21,50 M Lebar (l) = 6,00 M Tebal (t) = 0,10 M Jumlah (n) = 1,00 Sisi Volume (v) = (p) x (l) x (t) = 21,50 x 6,00 x 0,10 = 12,90 x 1,00	12,90	M ³
2.	Timbunan Pasir	Panjang (p) = 21,50 M Lebar (l) = 6,00 M Tebal (t) = 0,07 M Jumlah (n) = 1,00 Sisi Volume (v) = (p) x (l) x (t) = 21,50 x 6,00 x 0,07 = 9,03 x 1,00	9,03	M ³
3.	Cor Beton keliling	Panjang (p) = 21,50 + 21,50 + 6,00 = 49,00 M Lebar (l) = 0,10 M Tinggi (t) = 0,30 M Volume (v) = (p) x (l) x (t) = 49,00 x 0,30 x 0,10 = 1,47 M ³	1,47	M ³
3.	Pasangan Paving Block	Panjang (p) = 21,30 M Lebar (l) = 5,80 M Jumlah (n) = 1,00 Sisi Volume (v) = (p) x (l) = 21,30 x 5,80 = 123,54 M ²	123,54	M ²
III PEKERJAAN JALAN BETON				
1.	Penggalian Tanah	Panjang (p) = 97,15 M Lebar (l) = 1,05 M Kedalaman (t) = 0,10 M Jumlah (n) = 1,00 Sisi Volume (v) = (p) x (l) x (t) = 97,15 x 1,05 x 0,10 = 10,20 x 1,00	10,20	M ³
2.	Timbunan Sirtu	Panjang (p) = 97,15 M Lebar (l) = 1,05 M Tebal (t) = 0,10 M Jumlah (n) = 1,00 Sisi Volume (v) = (p) x (l) x (t) = 97,15 x 1,05 x 0,10 = 10,20 x 1,00	10,20	M ³
3.	Beton Jalan K-175	Panjang (p) = 97,15 M Lebar (l) = 1,05 M Tebal (t) = 0,15 M Jumlah (n) = 1,00 Sisi Volume (v) = (p) x (l) x (t) = 97,15 x 1,05 x 0,15 = 15,30 x 1,00	15,30	M ³
4.	Panjang = 1,00 M Diameter = 0,80 M Jumlah = 2,00 Bh Volume = 2,00 M	2,00	M	

NO	PEKERJAAN	PERHITUNGAN	VOLUME	SATUAN
IV PEKERJAAN KURSI BETON				
1.	Penggalian Tanah	Panjang (p) = 0,60 M Lebar (l) = 0,45 M Kedalaman (t) = 0,25 M Jumlah (n) = 2,00 Sisi Volume (v) = (p) x (l) x (t) = 0,60 x 0,45 x 0,25 = 0,07 x 2,00	0,14	M ³
2.	Lantai Kerja K-100	Panjang (p) = 0,60 M Lebar (l) = 0,45 M Tebal (t) = 0,10 M Jumlah (n) = 2,00 Sisi Volume (v) = (p) x (l) x (t) = 0,60 x 0,45 x 0,10 = 0,03 x 2,00	0,05	M ³
3.	Pasangan 1 Bata 1:2	Panjang (p) = 0,60 M Tinggi (t) = 0,50 M Jumlah (n) = 2,00 Sisi Volume (v) = (p) x (t) x (n) = 0,60 x 0,50 x 2,00	0,60	M ³
4.	Plat Dudukan			
a.	Beton K-175	Panjang (p) = 2,10 M Lebar (l) = 0,60 M Tebal (t) = 0,10 M Volume (v) = (p) x (l) x (t) = 2,10 x 0,60 x 0,10	0,13	M ³
b.	Pembesian	Tulangan Pokok a. Tulangan Pokok - Atas \varnothing 10 = 1,95 x 4,00 = 7,80 m - Bawah \varnothing 10 = 1,95 x 4,00 = 7,80 m = 15,60 m = 9,63 kg b. Tulangan Bagi - Atas \varnothing 6 = 1,20 x 10,00 = 12,00 m - Bawah \varnothing 6 = 1,20 x 10,00 = 12,00 m = 24,00 m = 5,33 kg	14,95	Kg
c.	Bekisting	= 2,10 x 0,10 x 2 = 0,42 M2 = 0,40 x 0,10 x 2 = 0,08 M2 = 1,60 x 0,40 x 1 = 0,64 M2 = 1,14 M2	1,14	M ²
Luas Bekisting Untuk 1 set Kursi = 1,14 M2				
5.	Plesteran 1:2	Plesteran Bata : Luas (A) = 0,60 M ² Jumlah (n) = 2,00 sisi Volume (v) = (A) x (n) = 0,60 x 2,00 = 1,20 M ³ Total Luas = 1,20 M ²	1,20	M ²
6.	Pasangan Acian	Luas Bata (A) = 1,20 M ² Beton : Luas Beton (A) = 1,72 M ² Jumlah (n) = 1,00 Volume (v) = (A) x (n) = 1,72 x 1,00 = 1,72 M ³ Total = 1,20 + 1,72	2,92	M ²
7.	Pengecatan Tembok	Luas (A) = 2,92 M ²	2,92	M ²
TOTAL :		JUMLAH UNIT = 20 Unit		
1.	Penggalian Tanah	= 2,70 M ³		
2.	Lantai Kerja K-100	= 1,08 M ³		
3.	Pasangan 1/2 Bata 1:2	= 12,00 M ³		
4.	Plat Dudukan			
a.	Beton K-175	= 2,52 M ³		
b.	Pembesian	= 298,06 kg		
c.	Bekisting	= 22,80 M ²		
5.	Plesteran 1:2	= 24,00 M ³		
6.	Pasangan Acian	= 58,40 M ²		
7.	Pengecatan Tembok	= 58,40 M ²		

NO	PEKERJAAN	PERHITUNGAN				VOLUME	SATUAN	
V PEKERJAAN JALAN REFLEKSI								
1.	Penggalian Tanah	Panjang (p)	=	5,00	M			
		Lebar (l)	=	1,80	M			
		Kedalaman (t)	=	0,25	M			
		Volume (v)	=	(p)	x	(l)	x	(t)
			=	5,00	x	1,80	x	0,25
						2,25	M ³	
2.	Lantai Kerja K-100	<i>Memanjang :</i>						
		Panjang (p)	=	18,40	M			
		Lebar (l)	=	0,20	M			
		Tebal (t)	=	0,05	M			
		Volume (v)	=	(p)	x	(l)	x	(t)
			=	18,40	x	0,20	x	0,05
			=	0,184	M ³			
		<i>Melintang :</i>						
		Panjang (p)	=	3,40	M			
		Lebar (l)	=	0,20	M			
		Tebal (t)	=	0,05	M			
		Volume (v)	=	(p)	x	(l)	x	(t)
			=	3,40	x	0,20	x	0,05
			=	0,03				
		<i>Luas Total</i>	=	0,18	+	0,03		
						0,22	M ³	
3.	Pasangan 1/2 Bata 1:2	<i>Memanjang :</i>						
		Panjang (p)	=	18,40	M			
		Tinggi (t)	=	0,30	M			
		Jumlah (n)	=	1,00	Sisi			
		Volume (v)	=	(p)	x	(t)	x	(n)
			=	18,40	x	0,30	x	1,00
			=	5,52	M ²			
		<i>Melintang :</i>						
		Panjang (p)	=	3,40	M			
		Tinggi (t)	=	0,30	M			
		Jumlah (n)	=	1,00	Sisi			
		Volume (v)	=	(p)	x	(t)	x	(n)
			=	3,40	x	0,30	x	1,00
			=	1,02	M ²			
		<i>Luas Total</i>	=	5,52	+	1,02		
						6,54	M ²	
		<i>Memanjang :</i>						
		Panjang (p)	=	18,40	M			
		Tinggi (t)	=	0,50	M			
		Jumlah (n)	=	1,00	Sisi			
		Volume (v)	=	(p)	x	(t)	x	(n)
			=	18,40	x	0,50	x	1,00
			=	9,20	M ²			
		<i>Melintang :</i>						
		Panjang (p)	=	3,40	M			
		Tinggi (t)	=	0,50	M			
		Jumlah (n)	=	1,00	Sisi			
		Volume (v)	=	(p)	x	(t)	x	(n)
			=	3,40	x	0,50	x	1,00
			=	1,70	M ²			
		<i>Luas Total</i>	=	9,20	+	1,70		
						10,90	M ²	
4.	Timbunan Sirtu	Panjang (p)	=	10,40	M			
		Lebar (l)	=	0,60	M			
		Tebal (t)	=	0,20	M			
		Volume (v)	=	(p)	x	(l)	x	(t)
			=	10,40	x	0,60	x	0,20
						1,25	M ³	
5.	Beton Lantai K-175	Panjang (p)	=	10,40	M			
		Lebar (l)	=	0,60	M			
		Tebal (t)	=	0,10	M			
		Volume (v)	=	(p)	x	(l)	x	(t)
			=	10,40	x	0,60	x	0,10
						0,62	M ³	
6.	Pasangan Batu Sikat	Panjang (p)	=	10,40	M			
		Lebar (l)	=	0,60	M			
		Volume (v)	=	(p)	x	(l)		
			=	10,40	x	0,60		
						6,24	M ²	
7.	Besi Pegangan (Pipa D 2.5")	P. Pegangan (p)	=	4,2	M			
		P. Tiang (p)	=	0,9	x	3		
			=	2,7	M			
		<i>Total</i>	=	2,7	+	4,2		
						6,90	M	

NO	PEKERJAAN	PERHITUNGAN	VOLUME	SATUAN
8.	Plesteran Bata 1:2	Plesteran Bata : Luas (A) = 6,54 M ² Jumlah (n) = 1,00 sisi Volume (v) = (A) x (n) = 6,54 x 1,00 = 6,54 M ³ Total Luas = 6,54 M ²	6,54	M ²
9.	Pasangan Acian	Luas (A) = 6,54 M ²	6,54	M ²
10.	Pengecatan Tembok	Luas (A) = 6,54 M ²	6,54	M ²
TOTAL :		JUMLAH UNIT = 4 Unit		
1.	Penggalian Tanah	= 9,00 M ³		
2.	Pasangan 1/2 Bata 1:2 (2 Set)	= 13,08 M ²		
	Pasangan 1/2 Bata 1:2 (2 Set)	= 21,80 M ²		
		<hr/> 34,88 M ²		
3.	Lantai Kerja K-100	= 0,87 M ²		
4.	Timbunan Sirtu	= 4,99 M ²		
5.	Beton Lantai K-175	= 2,496 M ²		
6.	Pasangan Batu Sikat	= 24,96 M ²		
7.	Besi Pegangan (Pipa D 2.5")	= 27,60 M		
8.	Plesteran 1:2	= 26,16 M ²		
9.	Pasangan Acian	= 26,16 M ²		
10.	Pengecatan Tembok	= 26,16 M ²		
VI PEKERJAAN MEJA PAYUNG				
1.	a. Galian Tanah Lantai	Panjang (p) = 2,20 M Lebar (l) = 2,20 M Kedalaman (t) = 0,15 M Volume (v) = (p) x (l) x (t) = 2,20 x 2,20 x 0,15	0,73	M ³
	b. Galian Tanah Pondasi	Panjang (p) = 0,50 M Lebar (l) = 0,50 M Kedalaman (t) = 0,55 M Volume (v) = (p) x (l) x (t) = 0,50 x 0,50 x 0,55 = 0,14	0,14	M ³
2.	Pondasi Plat Setempat			
	a. Beton K-175	Volume I = (P x L x T) = 0,50 x 0,50 x 0,05 = 0,013 M ³ Volume II = (Luas x Panjang) = (0,15+0,50)/2 x 0,05 = 0,016 x 0,50 = 0,0081 M ³ Total Volume = Vol. I + Vol. II = 0,021 M ³	0,021	M ³
	b. Pemasangan	Tulangan Pokok a. Tulangan Melintang - Besi ∅ 12 = 1,00 x 5,00 = 5,00 m b. Tulangan Memanjang - Besi ∅ 12 = 1,00 x 5,00 = 5,00 m Jumlah total = 5,00 + 5,00 = 10,00 M Berat Total = 10,00 x 0,89 = 8,90 Kg	8,90	Kg
3.	Pasangan 1 Bata 1:2	Panjang (p) = 0,40 M Tinggi (t) = 0,40 M Jumlah (n) = 8,00 Bh Volume (v) = (p) x (t) x (n) = 0,40 x 0,40 x 8,00	1,28	M ³
4.	Lantai Kerja K-100	Panjang (p) = 2,50 M Lebar (l) = 2,50 M Kedalaman (t) = 0,10 M Volume (v) = (p) x (l) x (t) = 2,50 x 2,50 x 0,10	0,63	M ³
5.	Plat Dudukan			
	a. Beton K-175	Panjang (p) = 0,85 M Lebar (l) = 0,40 M Tebal (t) = 0,10 M Jumlah (n) = 4,00 Bh		

NO	PEKERJAAN	PERHITUNGAN	VOLUME	SATUAN
		Volume (v) = (p) x (l) x (t) = 0,85 x 0,40 x 0,10 = 0,03 x 4,00	0,14	M ³
	b. Pembesian	Tulangan Pokok a. Tulangan Pokok - Atas Ø 10 = 0,80 x 3,00 = 2,40 m - Bawah Ø 10 = 0,80 x 3,00 = 2,40 m = 4,80 x 0,62 = 2,96 kg b. Tulangan Bagi Atas Ø 6 = 0,80 x 6,00 = 4,80 m - Bawah Ø 6 = 0,80 x 6,00 = 4,80 m = 9,60 m = 9,60 x 0,22 = 2,13 kg		
		Jumlah total = 2,96 + 2,13	5,09	Kg
	c. Bekisting	= 0,85 x 0,10 x 2 = 0,17 M2 = 0,40 x 0,10 x 2 = 0,08 M2 = 0,40 x 0,40 x 1 = 0,16 M2 0,41 M2 Satu set Meja Payung 4 Kursi = 0,41 x 4 = 1,64 M2	1,64	M ²
6.	Plat Meja			
	a. Beton Plat	Panjang (p) = 0,80 M Lebar (l) = 0,80 M Tebal (t) = 0,10 M Jumlah (n) = 1,00 Bh Volume (v) = (p) x (l) x (t) = 0,80 x 0,80 x 0,10 = 0,06 x 1,00	0,06	M ³
	b. Besi Plat	Tulangan Pokok a. Tulangan Pokok - Atas Ø 10 = 0,75 x 6,00 = 4,50 m - Bawah Ø 10 = 0,75 x 6,00 = 4,50 m = 9,00 m = 9,00 x 0,62 = 5,55 kg b. Tulangan Bagi - Atas Ø 6 = 1,60 x 6,00 = 9,60 m - Bawah Ø 6 = 1,60 x 6,00 = 9,60 m = 19,20 m = 19,20 x 0,22 = 4,26 kg		
		Jumlah total = 5,55 + 4,26	9,82	Kg
	c. Bekisting	= 0,80 x 0,10 x 2 = 0,16 M2 = 0,80 x 0,10 x 2 = 0,16 M2 = 0,80 x 0,80 x 1 = 0,64 M2 0,96 M2 Satu set Meja Payung 1 Meja = 0,96 x 1 = 0,96 M2	0,96	M ²
7.	Kolom Payung			
	a. Beton Kolom	Panjang (p) = 0,15 M Lebar (l) = 0,15 M Tinggi (t) = 2,70 M Jumlah (n) = 1,00 Bh Volume (v) = (p) x (l) x (t) = 0,15 x 0,15 x 2,70 = 0,06 x 1,00	0,06	M ³
	b. Besi Kolom	Tulangan Pokok a. Tulangan Pokok - Besi Ø 12 = 2,70 x 4,00 = 10,80 m b. Tulangan Bagi - Sengkang Ø 8 = 0,40 x 18,00 = 7,20 m Jumlah total = 10,80 + 7,20 = 18,00 M Berat Total = 18,00 x 0,40 = 7,11 Kg	7,11	Kg
	c. Bekisting	= 2,70 x 0,15 x 2 = 0,81 M2 = 2,70 x 0,15 x 2 = 0,81 M2 1,62 M2 Satu set Meja Payung 1 Kolom = 1,62 x 1 = 1,62 M2	1,62	M ²

NO	PEKERJAAN	PERHITUNGAN	VOLUME	SATUAN
8.	Plesteran 1:2	a. Pasangan 1 Bata 1:2 = 1,28 M2		
		<i>Jumlah total</i> = 1,28 M2	1,28	M ²
9.	Pasangan Acian	a. Pasangan 1 Bata 1:2 = 1,28 M2 b. Plat Dudukan = 3,20 M2 c. Plat Meja = 1,44 M2 d. Kolom Payung = 1,20 M2		
		<i>Jumlah total</i> = 7,12	7,12	M ²
10.	Pengecatan Tembok	= 7,12 M2	7,12	M ²
10.	Pekerjaan Atap			
a.	Pasangan kuda-kuda	1. Luas Atap Panjang Bawah = 2,00 M Lebar = 2,00 M Tinggi = 0,70 M Luas = 2,00 x 0,70 = 1,40 M ² Jumlah sisi = 4,00 Sisi Total = 2,80 M2		2,80 M2
b.	Pasangan Atap Seng	1. Luas Atap Panjang = 2,00 M Lebar = 2,00 M Tinggi = 0,70 M Luas = 2,00 x 0,70 = 1,40 M ² Jumlah sisi = 4,00 Sisi Total = 2,80 M2		2,80 M2
c.	Pasangan Parabung	Panjang = 1,22 M Jumlah = 4,00 Sisi Volume = 1,22 x 4,00 = 4,88 M ³		4,88 M ³
d.	Pasangan Listplang GRC	Panjang = 2,00 M Jumlah = 4,00 Sisi Volume = 2,00 x 4,00 = 8,00 M ³		8,00 M ³
	TOTAL :	JUMLAH UNIT = 4 Unit		
1.	Galian Tanah	= 3,454 M3		
2.	Pondasi Setempat			
a.	Beton K-175	= 0,083 M3		
b.	Pembesian	= 35,60 Kg		
2.	Pasangan 1/2 Bata 1:2	= 5,12 M2		
3.	Lantai Kerja K-100	= 2,50 M3		
4.	Plat Dudukan			
a.	Beton K-175	= 0,544 M3		
b.	Pembesian	= 20,37 Kg		
c.	Bekisting	= 6,56 M2		
5.	Plat Meja			
a.	Beton K-175	= 0,256 M3		
b.	Pembesian	= 39,28 Kg		
c.	Bekisting	= 3,84 M2		
6.	Kolom Payung			
a.	Beton K-175	= 0,24 M3		
b.	Pembesian	= 28,44 Kg		
c.	Bekisting	= 6,48 M2		
7.	Plesteran 1:2	= 5,12 M2		
8.	Pasangan Acian	= 28,48 M2		
9.	Pengecatan Tembok	= 28,48 M2		
10.	Pekerjaan Atap			
a.	Pasangan kuda-kuda	= 11,20 M2		
b.	Pasangan Atap Seng	= 11,20 M2		
c.	Pasangan Parabung	= 19,52 M ³		
d.	Pasangan Listplank	= 32,00 M ³		
VII PEKERJAAN PERLENGKAPAN				
1.	Pasangan Gebatan Rumpit	= 5,00 x 5,00 x 4,00 = 100 M2	100,00	M2
a.	Pasangan Bata	Luas = 5 m x 5 m = 20 m ² Tinggi = 0,20 m' Jumlah = 4 Unit = 20 x 0,20 x 4 = 16 m2		
			16,00	M2

NO	PEKERJAAN	PERHITUNGAN	VOLUME	SATUAN
2.	Ayunan	Ayunan = 4 Unit	4,00	Unit
	a. Cor Kedudukan	Luas = 0,50 m x 0,50 m Tebal = 0,20 m Jumlah = 4 x 4 = 16 Bh Volume = (0,50 x 0,50 x 0,20 x 8) = 0,40 M3		
3.	Seluncuran	Seluncuran = 4 Unit	4,00	Unit
	a. Cor Kedudukan	Luas = 0,50 m x 0,50 m Tebal = 0,20 m Jumlah = 4 x 4 = 16 Bh Volume = (0,50 x 0,50 x 0,20 x 8) = 0,40 M3		

Dibuat Oleh,
Konsultan Perencana
PT. MULTIGUNA ENGINEERING CONS

Hendra, ST
Direktur

DAFTAR UPAH DAN HARGA BAHAN PEKERJAAN

Kegiatan : PERENCANAAN PEMBUATAN HUTAN KOTA
 Pekerjaan : PERENCANAAN PEMBUATAN TAMAN BERMAIN HUTAN KOTA
 Lokasi : SIMPANG AMPEK KABUPATEN PASAMAN BARAT
 Tahun : 2015

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA INZET/ QUARRY Rp.	TRANSPORTASI						JUMLAH Rp.	KET.
				JARAK KM	MOBIL Rp.	JARAK KM	Gerobak Rp.	JARAK KM	MANUSIA Rp.		
I. BAHAN											
1	Semen (PC) 50 Kg	Zak/Kg	65.000,00							65.000,00	
2	Batu kali Bulat/Belah	M³	131.000,00							131.000,00	
3	Pasir campur batu/Kerikil timbunan (Sirtu)	M³	100.750,00							100.750,00	
4	Kerikil tersaring/Kerikil ayak	M³	169.500,00							169.500,00	
5	Batu Pecah 1-2 cm	M³	371.941,67							371.941,67	
6	Pasir Pasang/Beton	M³	131.000,00							131.000,00	
7	Pasir urug/Tanah Timbunan	M³	84.500,00							84.500,00	
8	Kayu Kelas III (Papan)	M³	1.850.000,00							1.850.000,00	
9	Minyak Bekisting	Ltr	6.600,00							6.600,00	
10	Kawat Beton	Kg	20.000,00							20.000,00	
11	Kayu Kelas II (Balok)	M³	1.850.000,00							1.850.000,00	
12	Tripleks 9 mm (120x240)	Lbr	125.000,00								
13	Kayu 5/7	Btg	35.000,00								
14	Dolken Kayu	Btg	22.000,00							22.000,00	
15	Bata Merah	Bh	880,00							880,00	
16	Besi Beton	Kg	11.935,28							11.935,28	
17	Paku 2"-5"	Kg	16.000,00							16.000,00	
18	plamir	Kg	20.000,00							20.000,00	
19	cat dasar	Kg	25.000,00							25.000,00	
20	Cat Biasa	Kg	16.000,00							16.000,00	
21	Truss C-75, 75	M'	Rp 25.000,00							25.000,00	
22	Truss C-75, 75	M'	Rp 13.333,33							13.333,33	
23	Baut (screw driver)	bh	Rp 750,00							750,00	
24	Dynabolt	bh	Rp 1.750,00							1.750,00	
25	Reng R.33-0.45	M'	Rp 16.000,00							16.000,00	
26	Seng Zincaalum Bjls 30		50.000,00							50.000,00	
27	Seng Plat bjls 20		50.000,00							50.000,00	
28	Plat Zincaalum 0,4 mm		42.000,00							42.000,00	
29	Gorong - Gorong Bertulang Ø 60 cm	M'	260.000,00							260.000,00	
II. PERALATAN											
1	Molen	Unit									
2	Gunting Baja	Bh									
3	Excavator	Unit									
4	Stamper	Unit									
5	Mesin Pompa Air	Unit									
III. UPAH											
1	Kepala Tukang	Org/ Hari								120.000,00	
2	Tukang Batu	Org/ Hari								100.000,00	
3	Tukang besi	Org/ Hari								100.000,00	
4	Tukang Kayu	Org/ Hari								100.000,00	
5	Juru Ukur	Org/ Hari								110.000,00	
6	Pembantu Juru Ukur	Org/ Hari								70.000,00	
7	Mekanik	Org/ Hari								120.000,00	
8	Operator	Org/ Hari								120.000,00	
9	Pembantu Operator	Org/ Hari								70.000,00	
10	Pekerja	Org/ Hari								70.000,00	
11	Mandor	Org/ Hari								125.000,00	

Dibuat Oleh,
 Konsultan Perencana
PT. MULTIGUNA ENGGINERING CONS

HENDRA, ST
 Direktur

DAFTAR ANALISA BIAYA PEKERJAAN

NO	URAIAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN	HARGA BAHAN	HARGA UPAH	JUMLAH	KET
1	1 M2 Membersihkan lapangan dan perataan (SNI 03-2835-2002)					
	0,050 Oh Pekerja	Rp 70.000		Rp 3.500,00	Rp 16.000,00	
	0,100 Oh Mandor	Rp 125.000		Rp 12.500,00	Rp 16.000,00	
	Jumlah				Rp 1.600,00	
	Overhead	10%			Rp 17.600,00	
	Jumlah					
2	1 M3 Galian Tanah Biasa					
	0,700 Oh Pekerja	Rp 70.000		Rp 49.000,00	Rp 51.512,50	
	0,020 Oh Mandor	Rp 125.000		Rp 2.512,50	Rp 51.512,50	
	Jumlah				Rp 5.151,25	
	Overhead	10%			Rp 56.663,75	
	Jumlah					
3	1 M3 Urugan Kembali					
	0,250 Oh Pekerja	Rp 70.000		Rp 17.500,00	Rp 18.500,00	
	0,008 Oh Mandor	Rp 125.000		Rp 1.000,00	Rp 18.500,00	
	Jumlah				Rp 1.850,00	
	Overhead	10%			Rp 20.350,00	
	Jumlah					
4	Analisa urugan sirtu/M3 (manual)					
	UPAH :					
	0,250 Oh Pekerja	Rp 70.000		Rp 17.500,00		
	0,025 Oh mandor	Rp 125.000		Rp 3.125,00		
	BAHAN :					
	1,178 M3 Sirtu	Rp 100.750		Rp 118.633,13	Rp 139.258,13	
	Jumlah				Rp 139.258,13	
	Overhead	10%			Rp 13.925,81	
	Jumlah				Rp 153.183,94	
5	1 M3 Beton Tumbuk 1:3:5 (Lantai Kerja)					
	Upah					
	1,20 Oh Pekerja	Rp 70.000		Rp 84.000,00		
	0,20 Oh Tukang Batu	Rp 100.000		Rp 20.000,00		
	0,02 Oh Kep. tukang batu	Rp 120.000		Rp 2.400,00		
	0,06 Oh Mandor	Rp 125.000		Rp 7.500,00		
	Bahan					
	230,00 Kg Portland Cement (50 Kg)	Rp 1.300		Rp 299.000,00		
	0,64 kg Pasir Beton	Rp 131.000		Rp 83.578,00		
	0,76 kg Kerikil	Rp 100.750		Rp 76.670,75		
	200,00 liter Air	Rp 5,00		Rp 1.000,00		
	Jumlah				Rp 574.148,75	
	Overhead	10%			Rp 57.414,88	
	Jumlah				Rp 631.563,63	
6	1 M3 Beton K-175					
	Upah					
	0,083 Oh Mandor	Rp 125.000		Rp 10.375,00		
	0,028 Oh Kepala Tukang	Rp 120.000		Rp 3.360,00		
	0,275 Oh Tukang Batu	Rp 100.000		Rp 27.500,00		
	1,650 Oh Pekerja	Rp 70.000		Rp 115.500,00		
	Bahan					
	326,00 Kg Portland Cement (50 Kg)	Rp 1.300		Rp 423.800,00		
	0,54 M3 Pasir Beton	Rp 131.000		Rp 71.114,29		
	0,76 M3 Kerikil	Rp 100.750		Rp 76.793,89		
	215,00 ltr Air	Rp 5,00		Rp 1.075,00		
	Jumlah				Rp 729.518,17	
	Overhead	10%			Rp 72.951,82	
	Jumlah				Rp 802.469,99	
7	1 M3 Beton K-225					
	Upah					
	1,000 Oh Mandor	Rp 125.000		Rp 125.000,00		
	0,035 Oh Kepala Tukang	Rp 120.000		Rp 4.200,00		
	0,350 Oh Tukang Batu	Rp 100.000		Rp 35.000,00		
	2,000 Oh Pekerja	Rp 70.000		Rp 140.000,00		
	Bahan					
	6,22 Zak Portland Cement (50 Kg)	Rp 65.000		Rp 404.300,00		
	0,510 M3 Pasir Beton	Rp 131.000		Rp 66.810,00		
	0,710 M3 Kerikil Saring	Rp 169.500		Rp 120.345,00		
	215,00 ltr Air	Rp 5,00		Rp 1.075,00		
	Jumlah				Rp 896.730,00	
	Overhead	10%			Rp 89.673,00	
	Jumlah				Rp 986.403,00	

NO	URAIAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN	HARGA BAHAN	HARGA UPAH	JUMLAH	KET
8	1 m ² Bekisting untuk Pondasi (SNI 7394-2008)					
	Upah					
	0,52 Oh Pekerja	Rp 70.000		Rp 36.400,00		
	0,26 Oh Tukang Kayu	Rp 100.000		Rp 26.000,00		
	0,03 Oh Kepala Tukang	Rp 120.000		Rp 3.120,00		
	0,03 Oh Mandor	Rp 125.000		Rp 3.250,00		
	Bahan					
	0,04 M3 Kayu Kelas III (Papan)	Rp 1.850.000		Rp 74.000,00		
	0,30 Kg Paku Biasa 2" 5"	Rp 16.000		Rp 4.800,00		
	0,10 Liter Minyak Bekisting	Rp 6.600		Rp 660,00		
	Jumlah				Rp 148.230,00	
	Overhead	10%			Rp 148.230,00	
	Jumlah				Rp 14.823,00	
					Rp 163.053,00	
9	1 m ² Bekisting untuk Kolom (SNI 7394-2008)					
	Upah					
	0,66 Oh Pekerja	Rp 70.000		Rp 46.200,00		
	0,33 Oh Tukang Kayu	Rp 100.000		Rp 33.000,00		
	0,033 Oh Kepala Tukang	Rp 120.000		Rp 3.960,00		
	0,033 Oh Mandor	Rp 125.000		Rp 4.125,00		
	Bahan					
	0,04 M3 Kayu Kelas III (Papan)	Rp 1.850.000		Rp 74.000,00		
	0,40 Kg Paku Biasa 2" 5"	Rp 16.000		Rp 6.400,00		
	0,20 Liter Minyak Bekisting	Rp 6.600		Rp 1.320,00		
	0,35 Lbr Plywood tbl 9 mm	Rp 125.000		Rp 43.750,00		
	0,015 M3 Kayu Kelas II (Balok)	Rp 2.500.000		Rp 37.500,00		
	2,00 Btg Dolken Kayu	Rp 22.000		Rp 44.000,00		
	Jumlah				Rp 294.255,00	
	Overhead	10%			Rp 294.255,00	
	Jumlah				Rp 29.425,50	
					Rp 323.680,50	
10	1 m ² Bekisting untuk Plat Lantai					
	Upah					
	0,66 Oh Pekerja	Rp 70.000		Rp 46.200,00		
	0,33 Oh Tukang Kayu	Rp 100.000		Rp 33.000,00		
	0,033 Oh Kepala Tukang	Rp 120.000		Rp 3.960,00		
	0,033 Oh Mandor	Rp 125.000		Rp 4.125,00		
	Bahan					
	0,04 M3 Kayu Kelas III (Papan)	Rp 1.850.000		Rp 74.000,00		
	0,40 Kg Paku Biasa 2" 5"	Rp 16.000		Rp 6.400,00		
	0,20 Liter Minyak Bekisting	Rp 6.600		Rp 1.320,00		
	0,015 M3 Kayu Kelas II (Balok)	Rp 2.500.000		Rp 37.500,00		
	0,35 Lbr Plywood tbl 9 mm	Rp 125.000		Rp 43.750,00		
	6,00 Btg Dolken kayu	Rp 22.000		Rp 132.000,00		
	Jumlah				Rp 382.255,00	
	Overhead	10%			Rp 382.255,00	
	Jumlah				Rp 38.225,50	
					Rp 420.480,50	
11	Analisa pembesian dengan besi polos atau besi ulir/Kg					
	Upah					
	0,0700 Oh Pekerja	Rp 70.000		Rp 4.900,00		
	0,0700 Oh Tukang besi	Rp 100.000		Rp 7.000,00		
	0,0070 Oh kepala tukang	Rp 120.000		Rp 840,00		
	0,0040 Oh mandor	Rp 125.000		Rp 500,00		
	Bahan					
	10,5000 Kg Besi Beton	Rp 11.935		Rp 125.320,45		
	0,1500 Kg Kawat Beton	Rp 20.000		Rp 3.000,00		
	Jumlah 10Kg Besi				Rp 141.560,45	
	Jumlah 1 Kg Besi				Rp 14.158,05	
	Overhead	10%			Rp 1.415,60	
	Jumlah				Rp 15.571,65	
12	1 M2 dinding bata merah tebal 1/2 bata, Camp. 1 Pc : 4 Ps (SNI 6897-2008)					
	Upah					
	0,10 Oh Tukang Batu	Rp 100.000		Rp 10.000,00		
	0,30 Oh Pekerja	Rp 70.000		Rp 21.000,00		
	0,01 Oh Kepala Tukang	Rp 120.000		Rp 1.200,00		
	0,015 Oh Mandor	Rp 125.000		Rp 1.875,00		
	Bahan					
	70,00 bh Bata Merah 5X11X22 Cm	Rp 880		Rp 61.600,00		
	11,50 Kg Semen Portland	Rp 1.300		Rp 14.950,00		
	0,043 m ³ Pasir Pasang	Rp 131.000		Rp 5.633,00		
	Jumlah				Rp 116.258,00	
	Overhead	10%			Rp 116.258,00	
	Jumlah				Rp 11.625,80	
					Rp 127.883,80	
12	1 M2 dinding bata merah tebal 1 bata, Camp. 1 Pc : 2 Ps (SNI 6897-2008)					
	Upah					
	0,20 Oh Tukang Batu	Rp 100.000		Rp 20.000,00		
	0,65 Oh Pekerja	Rp 70.000		Rp 45.500,00		
	0,02 Oh Kepala Tukang	Rp 120.000		Rp 2.400,00		
	0,03 Oh Mandor	Rp 125.000		Rp 3.750,00		

NO	URAIAN PEKERJAAN		HARGA SATUAN	HARGA BAHAN	HARGA UPAH	JUMLAH	KET
	Bahan						
	140,00	bh Bata Merah 5X11X22 Cm	Rp 880		Rp 123.200,00		
	26,55	Kg Semen Portland	Rp 1.300		Rp 34.515,00		
	0,09	m ³ Pasir Pasang	Rp 131.000		Rp 12.183,00	Rp 241.548,00	
		Jumlah				Rp 241.548,00	
		Overhead	10%			Rp 24.154,80	
		Jumlah				Rp 265.702,80	
13	1 M2 Plesteran (IPC : 4PP) tebal 15 mm						
	Upah						
	0,20	Oh Pekerja	Rp 70.000		Rp 14.000,00		
	0,15	Oh Tukang batu	Rp 100.000		Rp 15.000,00		
	0,02	Oh Kepala tukang	Rp 120.000		Rp 1.800,00		
	0,01	Oh Mandor	Rp 125.000		Rp 1.250,00		
	Bahan						
	5,20	Kg Semen Portland	Rp 1.300		Rp 6.760,00		
	0,02	M3 Pasir Beton	Rp 131.000		Rp 3.144,00	Rp 41.954,00	
		Jumlah				Rp 41.954,00	
		Overhead	10%			Rp 4.195,40	
		Jumlah				Rp 46.149,40	
14	1 M2 Pekerjaan Acian						
	Upah						
	0,15	Oh Pekerja	Rp 70.000		Rp 10.500,00		
	0,10	Oh Tukang batu	Rp 100.000		Rp 10.000,00		
	0,01	Oh Kepala tukang	Rp 120.000		Rp 1.200,00		
	0,01	Oh Mandor	Rp 125.000		Rp 1.250,00		
	Bahan						
	3,25	Kg Portland Cement (50 Kg)	Rp 1.300		Rp 4.225,00	Rp 27.175,00	
		Jumlah				Rp 27.175,00	
		Overhead	10%			Rp 2.717,50	
		Jumlah				Rp 29.892,50	
15	1 M2 pengecatan bid.tembok baru (1 lapis plamir, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)						
	Upah						
	0,0025	OH mandor	Rp 125.000		Rp 312,50		
	0,0063	OH kepala tukang	Rp 120.000		Rp 756,00		
	0,0630	OH tukang cat	Rp 100.000		Rp 6.300,00		
	0,0200	OH pekerja	Rp 70.000		Rp 1.400,00		
	Bahan						
	0,100	KG plamir	Rp 20.000		Rp 2.000,00		
	0,100	Kg cat dasar	Rp 25.000		Rp 2.500,00		
	0,260	Kg Cat Biasa	Rp 16.000		Rp 4.160,00	Rp 17.428,50	
		Jumlah				Rp 17.428,50	
		Overhead	10%			Rp 1.742,85	
		Jumlah				Rp 19.171,35	
16	1 M3 Pekerjaan Beton Plat						
	1,00	M3 Anal. Beton K-175	Rp 802.469,992			Rp 802.469,99	
	8,80	M2 Anal. Cetakan Plat	Rp 420.480,500			Rp 3.700.228,40	
	102,22	Kg Anal. Besi Beton	Rp 15.571,65			Rp 1.591.765,16	
						Rp 6.094.463,55	
17	1 M3 Pekerjaan Beton Kolom						
	1,00	M3 Anal. Beton K-175	Rp 802.469,992			Rp 802.469,99	
	8,80	M2 Anal. Cetakan Plat	Rp 323.680,500			Rp 2.848.388,40	
	102,22	Kg Anal. Besi Beton	Rp 15.571,65			Rp 1.591.765,16	
						Rp 5.242.623,55	
17	Pekerjaan Kuda-Kuda Baja Ringan						
	Upah						
	0,20	Oh Pekerja	Rp 70.000		Rp 14.000,00		
	0,45	Oh Tukang Besi	Rp 100.000		Rp 45.000,00		
	0,01	Oh Kepala Tukang	Rp 120.000		Rp 1.200,00		
	0,05	Oh Mandor	Rp 125.000		Rp 6.250,00		
	Bahan						
	1,49	M ¹ Truss C-75, 75	Rp 25.000,00		Rp 37.200,00		
	2,23	M ¹ Truss C-75, 75	Rp 13.333,33		Rp 29.760,00		
	38,00	bh Baut (screw driver)	Rp 750,00		Rp 28.500,00		
	1,60	bh Dynabolt	Rp 1.750,00		Rp 2.800,00		
	5,40	M ¹ Reng R.33 0.45	Rp 16.000,00		Rp 86.400,00	Rp 251.110,00	
		Jumlah				Rp 251.110,00	
		Overhead	10%			Rp 25.111,00	
		Jumlah				Rp 276.221,00	
18	Pekerjaan Atap Seng						
	Upah						
	0,12	Oh Pekerja	Rp 70.000		Rp 8.400,00		
	0,06	Oh Tukang Kayu	Rp 100.000		Rp 6.000,00		
	0,01	Oh Kepala Tukang	Rp 120.000		Rp 720,00		
	0,01	Oh Mandor	Rp 125.000		Rp 750,00		
	Bahan						
	0,70	M2 Genteng Metal	Rp 45.000		Rp 31.500,00		
	0,02	Kg Paku Seng	Rp 20.000		Rp 400,00	Rp 47.770,00	

NO	URAIAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN	HARGA BAHAN	HARGA UPAH	JUMLAH	KET
	Jumlah Overhead Jumlah	10%			Rp 47.770,00 Rp 4.777,00 Rp 52.547,00	
19	Pekerjaan Parabung					
	Upah					
	0,15 Oh Pekerja	Rp 70.000		Rp 10.500,00		
	0,07 Oh Tukang Kayu	Rp 100.000		Rp 7.000,00		
	0,01 Oh Kepala Tukang	Rp 120.000		Rp 960,00		
	0,01 Oh Mandor	Rp 125.000		Rp 750,00		
	Bahan					
	0,30 Lbr Seng Plat bjis 20	Rp 50.000,00		Rp 15.000,00		
	0,04 Kg Paku Seng	Rp 20.000		Rp 800,00		
	Jumlah				Rp 35.010,00	
	Overhead	10%			Rp 3.501,00	
	Jumlah				Rp 38.511,00	
20	1 M ² Pasang Lisplank Zincallum 0,4 mm (SNI-03-3434-2002)					
	Upah					
	0,15 OH Pekerja	Rp 70.000		Rp 10.500,00		
	0,07 OH Tukang Kayu	Rp 100.000		Rp 7.000,00		
	0,01 OH Kepala Tukang	Rp 120.000		Rp 960,00		
	0,01 OH Mandor	Rp 125.000		Rp 750,00		
	Bahan					
	0,42 M2 Plat Zincallum 0,4 mm	Rp 42.000,00		Rp 17.640,00		
	Jumlah				Rp 36.850,00	
	Overhead	10%			Rp 3.685,00	
	Jumlah				Rp 40.535,00	
21	1 M2 Pasang Paving Block (SNI-2010)					
	Upah					
	0,200 OH Pekerja	Rp 70.000		Rp 14.000,00		
	0,300 OH Tukang Batu	Rp 100.000		Rp 30.000,00		
	0,030 OH Kepala Tukang	Rp 120.000		Rp 3.600,00		
	0,025 OH Mandor	Rp 125.000		Rp 3.125,00		
	Bahan					
	1,010 M2 Paving Block Natural tbi 6	Rp 65.000		Rp 65.650,00		
	0,100 M3 Pasir Pasang	Rp 131.000		Rp 13.100,00		
	Jumlah				Rp 129.475,00	
	Overhead	10%			Rp 12.947,50	
	Jumlah				Rp 142.422,50	
22	1 M3 Urugan Pasir					
	Upah					
	0,250 OH Pekerja	Rp 70.000		Rp 17.500,00		
	0,025 OH Mandor	Rp 125.000		Rp 3.125,00		
	Bahan					
	1,200 M3 Pasir Urug	Rp 84.500		Rp 101.400,00		
	Jumlah				Rp 122.025,00	
	Overhead	10%			Rp 12.202,50	
	Jumlah				Rp 134.227,50	


Konsultan Perencana
PT. MULTIGUNA ENGINERING CONS

HENDRA, ST
DIREKTUR

TIME SCHEDULE

Pekerjaan : PERENCANAAN PEMBUATAN HUTAN KOTA
 Lokasi : PERENCANAAN PEMBUATAN TAMAN BERMAIN HUTAN KOTA
 Kelompok Tani : SIMPANG AMPEK KABUPATEN PASAMAN BARAT
 Kab/ Kota : PASAMAN BARAT

NO.	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN								PRESTASI	KET		
			1	2	3	4	5	6	7	8				
1	PEKERJAAN PENDAHULUAN	3,97	1,98											
2	PEKERJAAN PARKIRAN	15,82		7,91	7,91									
3	PEKERJAAN JALAN BETON	11,32		5,66	5,66									
4	PEKERJAAN KURSI BETON	18,67		6,22	6,22	6,22	6,22	6,22						
5	PEKERJAAN JALAN REFLEKSI	12,39		2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48				
6	PEKERJAAN MEJA PAYUNG	15,23				3,81	3,81	3,81	3,81	3,81	3,81			
7	PEKERJAAN PERLENGKAPAN	22,61						7,54	7,54	7,54	7,54			
Jumlah		100,00												
Jumlah Bobot			1,98	13,57	22,27	12,51	20,04	13,82	13,82	13,82	13,82	1,98		
Bobot Rencana			1,98	15,55	37,82	50,33	70,37	84,19	84,19	98,02	98,02	100,00		
REALISASI BOBOT RENCANA														
BOBOT CEPAT														
BOBOT CEPAT														
BOBOT LAMBAT														



Waktu Pelaksanaan : 60 (Enam Puluh) Hari Kalender

Dibuat Oleh,
 Konsultan Perencana
PT. MULTIGUNA ENGINEERING CONS

HENDRA, ST
 DIREKTUR



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA BARAT DAN JAMBI
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BUKITTINGGI
KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN
SIMPANG AMPAT

Jalan Raya Simpang Ampat-Manggopoh Km. 1 Pasaman Barat
Telepon/Faksimili : (0753) 466916 Homepage : www.pajak.go.id

TANDA TERIMA PENITIPAN SURAT/DOKUMEN E-SPT MASA PPN

Nama Wajib Pajak : CV. MAULANA
NPWP : 02.949.620.5.202.000
NPKP
Masa Pajak : FEBRUARI 2015
Tanggal Penitipan : 6 MARET 2015

Kuasa Wajib Pajak
Yang menitipkan Surat/Dokumen



Petugas Pelayanan
KP2KP Simpang Ampat



RODI ARIANSYAH
198604262006021002

Catatan : Tanda Terima Penitipan Surat ini, bukan merupakan Surat Tanda Bukti Pelaporan SPT Masa PPN.

**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Alamat Jalan Mahoni Komplek Pertanian Sukomananti

SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK)



Paket Pekerjaan

**PENGADAAN KONSTRUKSI
PAGAR PABRIK ES DAN BANGSAL PENGOLAHAN**

Nomor Kontrak : 523/337/ SPK/DINKP/VIII/2014

Tanggal : 15 Agustus 2014

Nilai Kontrak : 260.941.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah)

Pelaksanaa : 90 (Sembilan Puluh) Hari Kalender

Tahun Anggaran : 2014

**PELAKSANA
CV. MAULANA**

**Jorong Padang Tujuh, Nagari Aua Kuniang, Kec. Pasaman,
Kabupaten Pasaman Barat**



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jl. Mahoni, Komplek Pertanian Sukamenanti

Kode Pos. 26366

Telp. (0753) -
Fax. (0753) 466170

SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK)

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan

Program : Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
Kegiatan : Peningkatan Sarana Pengolahan Hasil Perikanan
Pekerjaan : Pengadaan Konstruksi Pagar Pabrik Es dan Bangsal Pengolahan
Lokasi : Jorong Sukomananti, Nagari Aua Kuniang, Kec. Pasaman
Tahun Anggaran : 2014

Nomor : 523/ /SPK/DINKP/VIII/2014
Tanggal 15 Agustus 2014

SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK) ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Simpang Ampek pada hari Jum'at tanggal Lima Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Empat Belas.

ANTARA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT Cq. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasaman Barat yang diwakilkan Oleh :

Nama : Luthfi, S.Pi, M.Si
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasaman Barat
Alamat : Jalan Mahoni Komplek Pertanian Sukomananti, Padang Tujuh

Yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasaman Barat, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 050/12/SK-DINKP/2014 Tanggal 03 Januari 2014 ditetapkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (Selanjutnya disebut "PPK").

DAN

Nama : Jasrul Jay
Jabatan : Direktur CV. MAULANA
Nomor Rekening : 1200.0103.00303-6
NPWP : 02.949.620.5.202.000
Alamat : Jorong Padang Tujuh, Nagari Aua Kuniang, Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat.

Yang bertindak untuk dan atas nama CV. MAULANA, berdasarkan Akta Notaris No. 01 Tanggal 05 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Notaris JAYAT, SH, M.KN (selanjutnya disebut "Penyedia").]

PPK

MENGINGAT BAHWA:

- (a) PPK telah meminta Penyedia untuk melaksanakan pembangunan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "Pengadaan Konstruksi Pagar Pabrik Es dan Bangsal Pengolahan") Dengan jenis kontrak harga satuan (*UNIT PRICE*);
- (b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut oleh Tim Peneliti Kontrak;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- 1. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar 260.941.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah). Sistem pembayaran terdiri dari 1 (Kali) Tahap Pembayaran :
 - a. Pembayaran 100% dilakukan setelah penyedia melaksanakan pekerjaan 100% yang dibuktikan dengan laporan kemajuan pekerjaan, laporan akhir, berita acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, dan Foto Dokumentasi.
 - b. PIHAK PERTAMA akan melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA melalui Bendahara Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
- 2. Penyedia harus menyerahkan jaminan pelaksanaan sebesar 5 % dari nilai kontrak sesuai ketentuan dalam dokumen.
- 3. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
- 4. Masa Pelaksanaan Pekerjaan selama 90 (SembilanPuluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 15 Agustus 2014 s/d 12 November2014, sesuai dengan surat penawaran dan jaminan pelaksanaanNo :066/JB-SE/1312 tanggal 19 Agustus 2014 yang dikeluarkan PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT CABANG SIMPANG EMPAT;
- 5. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Surat Perjanjian;

- b. pokok perjanjian;
 - c. surat penawaran;
 - d. daftar kuantitas dan harga, (apabila ada);
 - e. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - f. syarat-syarat umum Kontrak;
 - g. spesifikasi khusus;
 - h. spesifikasi umum;
 - i. gambar-gambar; dan
 - j. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.
6. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 5 di atas;
7. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
- a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3) Menyerahkan Jaminan Pelaksanaan pekerjaan sebesar 5% sebelum Kontrak ditandatangani.
 - 4) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK ;
 - 5) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 6) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 - 7) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - 8) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 9) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun milikny akibat kegiatan Penyedia.
8. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak dengan tanggal mulai dan penyelesaian

3 21

keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

9. Jika terjadi cidera janji atau wan prestasi maka PPK berhak memutuskan kontrak dan kepada penyedia jasa dikenakan sanksi sebagai berikut :
 - a. Menyetorkan jaminan pelaksanaan ke kas daerah.
 - b. Penyedia di usulkan untuk di *black list* atau dimasukan dalam daftar hitam.
10. Jika terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan dari waktu yang telah disediakan maka kepada penyedia dikenakan sanksi denda keterlambatan sebesar 1/1000 per hari dari nilai kontrak dengan jumlah maksimal 5 %.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia. Jika terjadi perselisihan akan diselesaikan secara mufakat didepan pihak arbiter atau jika tidak selesai PPK dan Penyedia sepakat menyelesaikan di Pengadilan Negeri Simpang Empat.

Ditetapkan di : Simpang Ampek
Pada tanggal : 15 Agustus 2014

Untuk dan atas nama Satuan Kerja
Dinas Kelautan dan Perikanan
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)



LUTHFI, S.Pi, M.Si

NIP.19690424 198903 1 005


Untuk dan atas nama Penyedia
CV. MAULANA



JASRUL JAY
Direktur

Diketahui,
Pegguna Anggaran (PA)
Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Pasaman Barat

ALIMAN AFNI, SH
NIP. 19621118 198609 1 003




PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

GAMBAR RENCANA

KEGIATAN : PERENCANAAN PEMBUATAN HUTAN KOTA
PEKERJAAN : PERENCANAAN PEMBUATAN TAMAN BERMAIN HUTAN KOTA
LOKASI : SUKOMENANTI, KECAMATAN PASAMAN, KAB. PASAMAN BARAT

15/11/15



Site Plan Taman
Skala 1 : 20



PEMERINTAH KABUPATEN
PASER BARAT
DINAS KEHUTANAN

KEGIATAN:
PERENCANAAN PEMBUATAN
HUTAN KOTA

PERENCANAAN PEMBUATAN
TAMAN BERMAIN HUTAN KOTA

LOKASI:
KABUPATEN PASER BARAT

DISETUI OLEH:
K P A

SYARIN M. M. S.
NIP. 19600221 19822 101

DIREKTUR OLEH:
PELAKU PELAYANAN TEKNIK KEHUTANAN
(PPN)

YUBAN SAIBEL S.P.T.
NIP. 1971003 19803 101

KONSULTAN PERENCANAAN:
PT. MULTIGUNA ENGINEERING CONS


HERDI A. ST
DIREKTUR

LOKASI GAMBAR
SKALA


Sketsa Taman 1:20
Bermain
Hutan Kota


NO GAMBAR
JALAN GAMBAR

KONSULTAN PERENCANAAN
PT. MULTIGUNA ENGINEERING CONS



 Galian Pot A-A
Skala 1 : 20



 Rencana Pot A-A
Skala 1 : 20



PEMERINTAH KABUPATEN
PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

KEGIATAN :
PERENCANAAN PEMBUATAN
HUTAN KOTA

PEREKUBAN :

PERENCANAAN PEMBUATAN
TAMAN BERHAMA HUTAN KOTA

LOKASI :

KABUPATEN PASAMAN BARAT

DISETUJUI OLEH :
K P A

SYAHRIAN MARI
NIK. 1960022 19822 1 001

DIKETAHUI OLEH :

PELAKSANA PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
(PPN)

YOHAN SAHIB, S.H.
NIK. 19791003 19823 1 001

KONSULTAN PERENCANAAN

PT. MULTIGUNA ENGINEERING CONS

HENDRI A. ST
DIREKTUR

AKIL GABAR


Rencana

Jalan Beton


NO GAMBAR : JAWAB GABAR

KONSULTAN PERENCANAAN


PT. MULTIGUNA ENGINEERING CONS




Perspektif Bangku Taman
Skala 1 : 20



Galian Tanah
Skala 1 : 20



Bot. Memanjang
Skala 1 : 20



Bot. Melintang
Skala 1 : 20



DINAS KEHUTANAN

KEGIATAN :
PERENCANAAN PEMBUATAN
HUTAN KOTA

PERENCANAAN :

PERENCANAAN PEMBUATAN
TAMAN BERMAIN Hutan Kota

LOKASI :

KABUPATEN PASAMAN BARAT

DISENGLU CLEH :

KPA

SYAHRIAN, M/ST
NIP. 19600322 198002 1 001

DIREKTUR CLEH :

PESANTRIAN PELANGKAWAN, TERONG SEGAHAN
(PPTK)

YOHAN SAHIB, S.Hir
NIP. 19791003 198003 1 001

KONSULTAN PERENCANAAN :

PT. MULIA INDIANA ENGINEERING CONS

HENDRIKA, ST
DIREKTUR


JUDUL GAMBAR : SKALA

Rencana
Bangku Taman

NO GAMBAR : JUDUL GAMBAR

KONSTITUSI PERENCANAAN


PT. MULTIRAMA ENGINEERING CONS




Darah Jalan Refleksi
Skala 1 : 20



Saluran Drainase
Skala 1 : 20



Potongan A-A
Skala 1 : 20



Potongan B-B
Skala 1 : 20



PEMERINTAH KABUPATEN
PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

KEGIATAN :
PERENCANAAN PEMBUATAN
HUTAN KOTA

PERENCANAAN PEMBUATAN
TAMAN BERHAMA HUTAN KOTA

LOKASI :

KABUPATEN PASAMAN BARAT

DISTRIK/KEC. :
K P A

STAF/AN M.BI
NIP. 1997003 199802 101

DIREKTOR/KEH. :

PUBIKAT PELANGGAMA TEANS REAYAN
(PRTY.)

YULIAN SARIUL S.H.M
NIP. 19791003 199803 101

KONSULTAN PERENCANA :

PT. MULTIGUNA ENGINEERING CONS

HENDRA, ST

DIREKTUR


JUDUL GAMBAR : SKALA

Rencana Jalan
Refleksi 1:20


NO GAMBAR : JAMAR GAMBAR

KONSULTAN PERENCANA


PT. JALUTIRAJA ENGINEERING CONS



DETAIL PONDASI TELAPAK
Skala: 1:20



Pembesian Pondasi Plat Setempat
Skala: 1:20



Detail Penulangan Meja Beton
Skala: 1:20



PEMERINTAH KABUPATEN
PASER BARAT
DINAS KEHUTANAN

KEGAYATAN:
PERENCANAAN PEMERINTAH
KOTA

PEREKAMAN:
PERENCANAAN PEMERINTAH
TAMAN BERMAIN HUTAN KOTA

LOKASI:

KABUPATEN PASER BARAT

DISETUI OLEH:
K.P.A.

SIARAN, A.S.E
N.P. 1960022 19822 1 001

DIREKSI OLEH:
PEMBANTU PELAKSANA TEKNIS KEHUTANAN
(PPLN)

YUDHAN SARTU, S.T.P.
N.P. 1979003 19883 1 001

KONSULTAN PERENCANAAN:

PT. MULTIGUNA ENGINEERING CONS

HENDRI, S.T.
DIREKTUR


LOKASI GAMBAR: SKALA

Detail Pot. 1:20
Tiang Payung


NO. GAMBAR: JALUR GAMBAR

KONSULTAN PERENCANAAN


PT. MULTIGUNA ENGINEERING CONS




Tampak Atas
Skala 1 : 20



Potongan A-A
Skala 1 : 20



Tampak Depan
Skala 1 : 20



Potongan B-B
Skala 1 : 20



PEMERINTAH KABUPATEN
PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

KEGAYATAN :
PERENCANAAN PENBUATAN
HUTAN KOTA

PERENCANAAN PENBUATAN
TAMAN BERMAIN HITAM KOTA

LOKASI :
KABUPATEN PASAMAN BARAT

DISETUIH OLEH :
K P A

SYARNAN, M.Si
NIP. 19800322 198002 1 001

DIKETAHUI OLEH :
PELAKSANAAN TEKNIS KEGAYATAN
(PPTK)


YOHAN SAREW, S.Eng
NIP. 19791003 198003 1 001

KONSULTAN PERENCANAAN
PT. MULI TIGUNA ENGINEERING CONS

HENDRI, ST
DIREKTUR

JUDUL GAMBAR
Rencana
Payung Beton
1:20

NO GAMBAR
JMLH GAMBAR
KONSULTAN PERENCANAAN
PT. MULI TIGUNA ENGINEERING CONS



Detail Atap Payung
 Skala 1 : 10



PEMERINTAH KABUPATEN
 PASAMAN BARAT

DINAS KEHUTANAN

KEGANTAN :

PERENCANAAN PEMBUNYAN
 HUTAN KOTA

PERUBAHAN :

PERENCANAAN PEMBUATAN
 TAMAN BERMAIN HUTAN KOTA

LOKASI :

KABUPATEN PASAMAN BARAT

DISETUJUI OLEH :

K P A

SYAHRIAN, M.Si
 NIP. 19600322 198022 7 001

DIKETIKAH OLEH :

PELAYAN PELANGGAN TEKNIK KEGANTAN
 (PPTK)

YOHAN SAHILU, S.H
 NIP. 19791003 198023 1 001

KONSULTAN PERENCANAAN :

PT. MULTIGRA ENGINEERING CONS

HENDRA, ST
 DIRECTOR

AKSI GAMBAR

SKALA

Detail
 Kuda-Kuda

NO GAMBAR

JALAN GAMBAR

KONSULTAN PERENCANAAN

PT. MULTIGRA ENGINEERING CONS



PEMERINTAH KABUPATEN
PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

KEGATAH:
PERENCANAAN PEMBUATAN
HUTAN KOTA

PERENCANAAN REHABILITASI
TANAH BERMAN HUTAN KOTA

LOKASI:

KAB. PATEN PASAMAN BARAT

DISETUI OLEH:
K P A

SYAHRIAN, M.Si
NIP. 19600322 59802 2 001

DIREKTAHU OLEH:
PELAKU PELANGGANA, TEORIS KEHUTAN
(PRTO)

YORHAN SAMUEL, S.Pt
NIP. 19791003 19803 1 001

KONSULTAN/PERENCANA:

PT. MULYUWA ENGINEERING CONS

HIRDIA, ST
DIREKTAUR


JENIS GAMBAR: SKALA:

Detail
Kedudukan
Ayunan


NO. GAMBAR: JMLAH GAMBAR

KONSULTAN/PERENCANA:


PT. MULYUWA ENGINEERING CONS




Denah Perletakan Ayunan dan Sluincuran
Skala---1:20



Potongan A - A
Skala---1:20



Denah Parkir
Skala: 1:20



PEMERINTAH KABUPATEN
PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

KEGIATAN:
PERENCANAAN PERBUATAN
HUTAN KOTA

PERBUATAN:
PERENCANAAN PERBUATAN
TAMAN BERHAMA HUTAN KOTA

LOKASI:
KABUPATEN PASAMAN BARAT

DISETUI OLEH:
K P A

SYARHAN M. BI
NIP. 19600222 19822 101

DIKETAHUI OLEH:

PELAKSANAAN TEORIS KEGIATAN
(PTTK)

YORANI SAIBELI S.Pi
NIP. 19791003 19803 101

KONSULTAN PERENCANAAN:

PT. MULTIGUNA ENGINEERING CONS

HERDI A. ST
DIREKSI

ALVIN SANGAR
SEKSI

Detail
Potongan
Parkir

KO. GAMBAR: JMLH. GAMBAR

KONSULTAN PERENCANAAN

PT. MULTIGUNA ENGINEERING CONS